

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

INDONESIA DARURAT JUDI ONLINE

Bahaya
Cryptocurrency

Mewujudkan
Kemerdekaan
Hakiki



KH Shiddiq al-Jawi:
HUKUM ISLAM EFEKTIF
MEMBERANTAS
JUDI ONLINE

Rp. 10.000,- (Luar Jawa Rp. 14.000,-)
Edisi Agustus. 1-31 Agustus 2024/ ١٤٤٥ هـ 1445H

Ilmuwan Muslim yang Membentuk Sejarah Dunia

Banyak inovasi yang dianggap sebagai penemuan atau upaya Barat sendiri sebenarnya diwujudkan dari Timur, seperti matahari terbit. Kajian, penemuan dan penemuan yang dilakukan oleh banyak ilmuwan Islam sungguh mengejutkan dan mengagumkan. Terlebih lagi, mereka telah memperoleh tempat yang cukup besar dalam peradaban Barat. Kami telah mengumpulkan untuk Anda sinar matahari dunia ilmiah Islam dan apa yang mereka tinggalkan untuk kita. (Bagian 1)

Sumber:

<https://www.fikriyat.com/galeri/yasam/dunia-tarihine-y-on-vermis-musliman-bilim-insanlari/2>

Ketenaran Khawrezmi sebenarnya berasal dari kajiannya di bidang matematika, khususnya kajiannya di bidang aljabar yang secara langsung menentukan perkembangan selanjutnya dari cabang ilmu tersebut. Sejarahwan dan filsuf sains terkenal George Sarto menarik perhatian pada aspek Khawrezmi ini dengan menyebut paruh pertama abad ke-9 sebagai Periode Khawrezmi+ dalam karya tiga jilidnya yang berjudul Pengantar Sejarah Sains.

Berkat jalan yang dibuka oleh Khawrezmi metode aljabar masa kini pun berkembang. Kita berhitung pada semua ponsel, komputer, kalkulator, televisi yang kita gunakan saat ini. Singkatnya, segala sesuatu yang memiliki sirkuit dan melakukan perhitungan, pada aljabar Khawrezmi+. Karena semua alat tersebut diprogram dengan berbagai bahasa pemrograman dan semuanya membutuhkan algoritma.



KHAWAREZMI

Khawrezmi dianggap sebagai pendiri ilmu aljabar. Ia juga bekerja di bidang astronomi dan geografi dan memainkan peran penting dalam pengembangan cabang ilmu pengetahuan tersebut melalui kontribusinya. Khalifah Abbasiyah Mamûn mendirikan observatorium

untuk pertama kalinya dalam Sejarah. Salah satunya adalah Shammasiya di Bagdad dan yang lainnya adalah Observatorium Qasiyûn di Damaskus. Dua pengamatan tropis dilakukan oleh Yahya Ibn Ebû Mansur pada tahun 828 di Observatorium Semmasiye. Khawrezmi juga berpartisipasi dalam pengamatan ini sebagai ahli matematika dan astronom. Mengingat para sejarawan astronomi pada periode selanjutnya mengacu pada karya Khawrezmi dari sudut pandang yang berbeda, maka benar jika dikatakan bahwa ia memiliki pengetahuan astronomi yang menyaingi otoritasnya yang tak terbantahkan di bidang aljabar.



DIA MENGUBAH SISTEM AKUNTANSI ROMA

Dalam karya Khawrezmi tentang aljabar, Kitâb el-

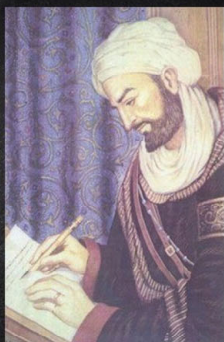
Muhtasar fî Hisâb el-Cebr ve'l Mukâbele, ia mengkaji topik-topik seperti solusi persamaan derajat pertama dan kedua, perkalian binomial, berbagai soal aljabar dan perhitungan pewarisan.

Karyanya yang lain adalah buku aritmatika berjudul Kalkulus India. Buku Aritmatika asli berbahasa Arab telah hilang. Ia bertahan dan dikenal hingga saat ini melalui terjemahan Latinnya oleh Adelard dari Bath dengan nama De Numero Indorum (Tentang Angka India). Dalam karya ini, Khawrezmi mendeskripsikan sistem angka dan sistem perhitungan posisi sepuluh digit India dan matematikawan barat belajar dari karya ini untuk menggunakan sistem angka dan perhitungan India daripada sistem huruf, angka, dan perhitungan yang telah berlaku sejak zaman Romawi.

ABDULHAMID IBN TURK

Diperkirakan Abdülhamid Ybni Vasi Ybni Türk Ebu Fazl sezaman dengan Khawrezmi berasal dari Turki. Ini diindikasikan dari kartu identitas Ibn Türk yang dibawanya dan cucunya Ebû Berze yang juga seorang ahli matematika.

Abdülhamid Ybni Vasi Ybni Türk Ebu Fazl mengerjakan "teori bilangan dan aljabar". Karyanya adalah Kitab-ül Cami fî'l hisap, Kitaab-ül Muamelat dan beberapa sumber melaporkan adanya dua buku lagi berjudul Kitâbü Nevâdiri'l-hisâb dan Havâssü'l-adâd. Namun, tidak menutup kemungkinan juga kedua nama ini termasuk dalam satu karya.



Daftar Isi

Iqtishadiyah:

Bahaya Cryptocurrency

Cryptocurrency atau uang kripto belakangan ini makin populer. Bagaimana pandangan Islam terhadap uang kripto? Bisakah uang kripto dijadikan sebagai alat transaksi? Bagaimana pula seharusnya kaum Muslim menyikapi keberadaan uang kripto ini? Inilah yang dijelaskan secara gamblang dalam rubrik *Iqtishadiyah* kali ini.

18

Afkar:

Mewujudkan Kemerdekaan Hakiki

Negeri ini memang telah 79 merdeka. Merdeka dari penjajahan fisik. Namun sebetulnya, bangsa ini masih terjajah secara non-fisik. Artinya, kita sebetulnya belum merdeka. Lalu bagaimana agar bangsa ini bisa meraih kemerdekaannya secara hakiki. Inilah yang dijelaskan dalam rubrik *Afkar* kali ini.

60

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi:</i> Visi Khilafah Meraih Kemerdekaan Hakiki!	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah:</i> Jalan Setan	7
<i>Fokus:</i> Indonesia Darurat Judi <i>Online</i>	9
<i>Analisis:</i> Judi <i>Online</i> : Akar Penyebab Dan Solusinya	13
<i>Iqtishadiyah:</i> Bahaya <i>Cryptocurrency</i>	18
<i>Soal Jawab:</i> Judi <i>Online</i> Haram	23
<i>Siyasah Dakwah:</i> Bahaya Normalisasi Hubungan Dengan Entitas Yahudi	26
<i>Ibrah:</i> Memuliakan Ilmu	30
<i>Nafsiyyah:</i> Bahaya Permainan Setan Di Balik Perjudian	32
<i>Fikih:</i> Bolehkah Memberikan Zakat Kepada Anak Perempuan Atau Saudara Perempuan?	35
<i>Atsar:</i> Kajian Astronomi dalam Peradaban Islam	38

<i>Lintas Dunia</i>	40
<i>Baiti Jannati:</i> Membentengi Anak Dari Ancaman Judi <i>Online</i>	43
<i>Hiwar:</i> KH Shiddiq al-Jawi: Hukum Islam Efektif Memberantas Judi <i>Online</i>	46
<i>Catatan Dakwah:</i> "Tawazunisasi"	52
<i>Nisa:</i> Judi Menghancurkan Keluarga	55
<i>Telaah Kitab:</i> Mata Uang Negara Khilafah: Emas Dan Perak (Telaah Kitab <i>Muqaddimah ad-Dustuur</i> Pasal 167 - Lanjutan)	58
<i>Afkar:</i> Mewujudkan Kemerdekaan Hakiki	60
<i>Tafsir:</i> Ancaman Bagi Kaum Kafir	65
<i>Takrifat:</i> Pengkhususan <i>As-Sunnah</i> (Bagian I)	70
<i>Hadis Pilihan:</i> <i>Ghabn fâhisy</i>	74
<i>Dunia Islam:</i> Pertemuan Doha: Jebakan Barat Untuk Penguasa Afghanistan	76
<i>Tarikh:</i> Pembukaan Dayeuh Pakuan Untuk Islam (Sejarah Awal Islam di Bogor Sebelum Era Kolonial, Circa 1480–1680)(Bagian Tujuh)	79

Pengantar

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, judi *online* kian marak. Pelakunya dari berbagai level masyarakat. Dari kalangan orangtua, dewasa hingga anak-anak. Dari kalangan pejabat, artis, kelas menengah hingga rakyat jelata. Omsetnya ratusan triliun rupiah. Dampaknya luar biasa. Sudah banyak korbannya. Ada yang sampai melakukan korupsi, penggelapan uang perusahaan, hingga bunuh diri. Banyak pula istri yang menggugat cerai suaminya karena suaminya kecanduan judi *online*. Singkatnya, judi *online* telah mengakibatkan dampak sosial yang buruk yang sangat luar biasa.

Mengapa semua ini bisa terjadi? Pastinya ada akar penyebabnya. Pemerintah pun seperti kesulitan memberantas judi *online*. Tentu ada faktor penyebabnya. Di antaranya adalah dugaan adanya keterlibatan aparat yang *mem-backing-i* judi *online*? Di sisi lain, juga ada dugaan uang judi *online* mengalir dari para bandarnya ke sejumlah oknum pejabat. Artinya, sulitnya Pemerintah memberantas judi *online* disebabkan oleh adanya sejumlah pihak yang diuntungkan.

Lalu bagaimana pandangan Islam tentang judi *online*? Jelas, semua Muslim harusnya sudah sangat paham, judi—apapun bentuk dan sarananya, termasuk judi *online*—adalah haram secara mutlak. Tak ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Lalu mengapa banyak Muslim di negeri ini terlibat bahkan kecanduan judi *online*? Tentu banyak alasannya. Namun, kebanyakan karena motif ekonomi. Kebanyakan pelaku judi *online* ingin cepat kaya—setidak-tidaknya meraih cuan—dengan cara instan. Padahal faktanya, tak ada orang kaya karena judi. Yang kaya-raya hanyalah para bandarnya. Adapun pemainnya rata-rata merugi. Bahkan banyak yang bangkrut karena mempertaruhkan semua harta kekayaannya. Hanya demi menang judi *online*, banyak yang dengan terpaksa menjual motornya, mobilnya, rumahnya bahkan tanahnya. Niatnya ingin kaya secara cepat, yang terjadi malah menjadi miskin secara kilat. Akibatnya, banyak yang akhirnya frustrasi, bahkan berujung bunuh diri. Kehidupan rumah tangga yang tadinya adem-ayem pun banyak yang guncang. Banyak sudah para istri yang menggugat cerai suaminya yang kecanduan judi *online*. Bahkan ada kasus, seorang polwan, saking kesalnya, nekad membunuh suaminya karena menghambur-hamburkan gajinya yang seharusnya untuk nafkah keluarganya.

Alhasil jelas, judi *online* tak bisa dibiarkan. Harus ada cara efektif untuk memberantasnya. Islam tentu saja punya jawaban.

Itulah antara lain yang dibahas dalam tema utama *al-waie* edisi kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi

Politik Dan Dakwah

Islam Alamat : Gedung

Graha Mampang Lt-1 -

Suite 101. Jl.

Mampang Prapatan

Raya Kav. 100, Jakarta

Selatan

e-mail: redaksialwaie

@gmail.com Pemimpin

Umum: M. Anwari.

Pemimpin Perusahaan

dan Keuangan: M.

Anwari Pemimpin

Redaksi: Ibnu Faruq.

Redaktur Pelaksana:

M. Arief Billah.

Redaktur: Abu Umam,

Yahya Abdurrahman.

Layout: reeun.

Pemasaran: Tedi

Harga: Rp. 10.000,- (P.

Jawa) dan Rp.

14.000,- (Luar P.

Jawa).

VISI KHILAFAH MERAIH KEMERDEKAAN HAKIKI!

7 tanggal 17 Agustus setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan. Tentu kita bersyukur. Kemerdekaan negeri ini telah membuat kita lepas dari penjajah Portugis, Inggris, Belanda hingga Jepang secara militer. Perjuangan kemerdekaan ini tidak lepas dari peran umat Islam sebagai rakyat mayoritas di negeri ini. Terutama para ulama yang menjadi pahlawan dan garda terdepan jihad fi sabilillah melawan penjajah yang terusir dari negeri ini.

Namun, harus kita akui, penjajahan sebenarnya belum benar-benar berakhir. Negara-negara imperialis Barat tentu tidak ingin melepaskan Indonesia—yang dikenal dengan kekayaan alamnya yang berlimpah—begitu saja. Mereka pun merancang strategi untuk tetap menjajah Indonesia, meskipun secara fisik, militer mereka tidak lagi ada di negeri ini.

Untuk itu penjajah memastikan dua hal penting agar penjajahan tetap berlangsung. *Pertama*, memastikan negeri ini mengadopsi dan tunduk pada sistem Kapitalisme liberal yang mereka rancang secara global untuk menjerat dunia. *Kedua*, memastikan para penguasa di negeri yang merdeka itu, dalam kendali mereka. Baik secara langsung ataupun tidak, terbuka atau tertutup. Bahkan bisa jadi, secara retorika publik, pemimpin boneka itu sepiertinya anti penjajahan. Namun faktanya, mereka membuat banyak kebijakan yang memuluskan penjajah tetap berlangsung.

Dua hal inilah yang menjadi sumber bencana di negeri Islam, termasuk negeri ini, sekaligus membuat penjajahan sejatinya masih terjadi. Tentu sangat tepat apa yang dikatakan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullLaah*, pendiri Hizbut Tahrir, dalam kitab *Nidaa' Haar*, “Sungguh umat Islam telah mengalami tragedi dengan dua ujian. *Pertama*, para penguasa mereka adalah agen-agen kaum kafir penjajah. *Kedua*, diterapkan kepada mereka apa-apa yang tidak diturunkan oleh Allah, yaitu diterapkan kepada mereka sistem kafur.”

Lantas bagaimana agar kita benar-benar merdeka secara hakiki? Benar-benar lepas dari penjajahan dari segala bentuk? Bukan hanya penjajahan fisik atau militer, tetapi juga merdeka dari penjajahan ekonomi, politik, atau budaya, terutama ideologi penjajah kafur?

Kuncinya tidak lain adalah kembali pada Islam yang diterapkan secara *kaaffah* (totalitas) di bawah naungan Khilafah '*alaa minhaaj an-Nubuwwah*. Beberapa langkah penting Khilafah '*alaa minhaaj an-nubuwwah* untuk meraih kemerdekaan yang hakiki antara lain: *Pertama*, memastikan Islam menjadi asas dari negara, masyarakat dan individu. Dengan menerapkan Islam, maka penjajahan ideologi Kapitalisme yang menjadikan manusia menjadi sumber kedaulatan akan dihapuskan. Selama ini sumber utama penjajahan adalah ketika hak membuat hukum diserahkan kepada manusia atas nama kedaulatan rakyat dengan sistem politik



demokrasi. Di sinilah politik transaksional yang menguntungkan para pemilik modal terjadi. Melalui sistem politik demokrasi inilah, mereka membuat hukum yang justru memuluskan penjajahan dan merusak rakyat. Bukan berpihak kepada rakyat, tetapi para pemilik modal. Lihatlah berbagai UU kita yang merupakan produk sistem demokrasi, seperti UU Kelistirikan, UU Migas, UU Investasi, hingga berbagai UU Omnibus Law. Semuanya dirancang untuk keuntungan pemilik modal.

Kedua, Khilafah memastikan hukum yang berlaku hanyalah syariah Islam dalam berbagai aspek. Ini merupakan konsekuensi dari Negara Khilafah yang berdasarkan aqidah Islam. Penerapan syariah Islam secara totalitas akan memangkas bahkan mencampakkan berbagai produk uu pro penjajahan yang dirancang untuk kepentingan penjajah. Dalam ekonomi, misalnya, syariah Islam memastikan barang-barang tambang yang jumlahnya melimpah dikelola negara dengan baik untuk kepentingan rakyat. Sebabnya, barang tambang yang melimpah itu seperti minyak, batu bara, emas, nikel, timah, sejatinya adalah milik umum (*milkiyah 'ammah*). Kepemilikannya tidak boleh diserahkan kepada inividu, swasta apalagi negara-negara kafir imperialis. Milik umum harus dikelola untuk kepentingan rakyat. Hal ini akan memutus mata rantai penjajahan terhadap kekayaan alam negeri ini, yang selain dikeruk oleh negara imperialis, juga dikorupsi oleh elit politik dan lingkaran oligarki mereka.

Islam juga akan mengubah sistem mata uang yang berbasis uang kertas (*fiat money*) yang tunduk pada dolar menjadi sistem mata uang dinar dan dirham berdasarkan emas dan perak. Ini akan menghentikan penjajahan dolar di negeri-negeri Islam yang selama kerap memukul dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi negeri-negeri Islam.

Selain itu, politik ekonomi Negara Khilafah adalah menjamin kebutuhan pokok tiap individu

rakyat disempurnakan dengan pendidikan dan kesehatan gratis. Inilah yang menjamin kesejahteraan rakyat, memangkas kemiskinan struktural yang diciptakan sistem Kapitalisme.

Ketiga, Negara Khilafah '*alaa minhaaj an-nubuwwah*' akan menyatukan negeri-negeri Islam yang selama ini disekat-sekat oleh sistem negara-bangsa (*nation-state*). Sistem yang lahir dari rahim kolonialisme ini telah memecah-belah negeri-negeri Islam dan memperlemah mereka. Inilah yang membuat negara imperialis Barat hilang rasa takutnya terhadap umat Islam. Sebabnya, mereka tahu sistem negara bangsa ini akan membelenggu persatuan kaum Muslim, mencegah mobilisasi tentara-tentara kaum Muslim diseluruh dunia. Seperti yang terjadi di Palestina. 1,5 miliar umat Islam di seluruh dunia, dengan jutaan tentara dan peralatan tempurnya, tidak bisa membebaskan Palestina yang diduduki oleh entitas Yahudi yang didukung Amerika dan sekutunya.

Keempat, sistem Khilafah '*alaa minhaaj an-nubuwwah*' akan mencampakkan para penguasa negeri Islam yang menjadi boneka Barat dan dengan setia melayani tuan-tuan mereka.

Khilafah yang mengikuti metode kenabian juga akan berjuang untuk membebaskan negeri-negeri Islam yang tertindas, seperti Palestina dan Kashmir. Khilafah akan kembali menguasai rute perdagangan utama dunia, baik Terusan Suez, Selat Malaka, maupun Selat Hormuz. Khilafah akan mendirikan tatanan Islam baru, setelah mengubur tatanan internasional yang korup saat ini. Khilafah ini akan menjadi negara terbesar di dunia. Khilafah akan memiliki sumberdaya alam terbanyak dan populasi terbesar di dunia. Angkatan bersenjata dan persenjataan tempurnya akan menjadi yang terkuat di dunia. Di atas segalanya, Khilafah akan memiliki kekuatan iman kepada Allah SWT, yang mengalahkan semua yang berani menentanginya.

Allaahu Akbar! [Farid Wadjdi]

Opini

Pembaca

Perang Terhadap Judol Sekedar Lisptik?

**Yuli
Sarwanto**
(Direktur
FAKTA)



ikabarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebanyak 1.000 lebih anggota DPR dan DPRD diduga terlibat permainan judi *online*. Bahkan PPATK juga

mencatat lebih dari 63.000 transaksi dengan nilai mencapai Rp 25 miliar.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPR/DPRD seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi rakyat dalam mematuhi UU dan peraturan yang ada. Faktanya, jumlah transaksi yang sudah terpotret oleh PPATK ada sekitar 63 ribu transaksi. Jadi rata-rata setiap anggota DPR dan DPRD tersebut telah bermain sekitar 63 kali. Hal ini menunjukkan bahwa banyak anggota DPR/DPRD yang sudah ketagihan bermain judi *online*. Ini sangat berbahaya, karena pasti sulit sekali bagi mereka untuk meninggalkan perbuatan tersebut.

Publik juga menyoroti nilai agregat dari transaksi judi *online* yang dilakukan, yakni sekitar Rp 25 miliar persatu orang. Jika dibandingkan dengan gaji dan pendapatan resmi yang mereka terima, maka uang yang dihabiskan untuk berjudi lebih besar dari penerimaan yang mereka terima setiap bulan atau setiap tahun.

Oleh karena itu, negara tidak boleh menganggap enteng masalah ini. Sebabnya, para anggota DPR dan DPRD yang kecanduan bermain judi tersebut tentu akan selalu berusaha untuk bisa bermain. Pemerintah wajib *gercep* menutup perjudian *online* tersebut dan menindak para penyelenggaranya.

Pihak Kepolisian juga harus segera memproses para pihak yang telah melanggar hukum dan ketentuan tersebut untuk dilimpahkan kasusnya ke kejaksaan agar segera diadili di pengadilan, serta dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya.

Sejumlah pihak juga meminta agar pihak Kepolisian menyelidiki asal-muasal kekayaan yang mereka dapat dan digunakan untuk berjudi, karena diduga untuk memenuhi hasrat berjudinya. Bagi para pemain, mereka berpotensi bisa saja melakukan berbagai cara yang haram dan terlarang seperti korupsi, mencuri, memeras dan merampok. Hal-hal tersebut tentu tidak bisa kita terima, karena akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, bangsa, dan negara.

Dari fakta ini, menunjukkan pentingnya mengaktivitasi polisi digital yang bertugas mengawasi kegiatan dan lalu lintas masyarakat di dunia siber sehingga dapat mencegah masyarakat mengakses situs judi.

Berikutnya, menindak tegas para bandar serta pelaku judi dengan hukuman yang berefek jera. Sanksi yang diberikan berupa sanksi *ta'ziri*, sesuai kebijakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut menurut kadar kejahatannya.

Termasuk menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat agar terwujud kesejahteraan. Negara membuka seluas-luasnya lapangan kerja serta memberi bantuan modal kerja bagi pencari nafkah.

Bisa berupa pemberian modal usaha atau tanah mati untuk dikelola masyarakat sebagai sumber mata pencaharian. Dengan begitu, masyarakat akan tersibukkan mencari harta halal ketimbang memilih jalan instan yang diharamkan. []

Belum Merdeka Seutuhnya

Anggi
Suharnadi



idak terasa, sudah 79 tahun lalu, tepatnya 17 Agustus 1945, negeri ini merdeka dari penjajahan fisik yang dilakukan oleh negara-negara kolonialis. Umat Islam, yang merupakan mayoritas di negeri ini,

tentu patut bersyukur atas anugerah kemerdekaan ini.

Namun demikian, sangat disayangkan, kemerdekaan seolah dipahami oleh bangsa ini semata-mata sebagai keterbebasan negeri ini dari penjajahan secara fisik. Akibatnya, penjajahan non-fisik yang berakar pada Kapitalisme global sering tidak disadari sebagai bentuk penjajahan. Padahal penjajahan non-fisik—dalam wujud dominasi Kapitalisme global—ini jauh lebih berbahaya daripada penjajahan fisik. Mungkin, ini karena penjajahan fisik lebih banyak memakan korban jiwa sehingga kesannya lebih tragis dan dramatis. Sebaliknya, penjajahan non-fisik, karena tidak secara langsung memakan korban jiwa, kesannya tidak setragis dan sedramatis penjajahan fisik. Padahal penjajahan non-fisik dalam wujud dominasi Kapitalisme global ini juga telah menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi bangsa ini khususnya, dan umat manusia di dunia umumnya; selain memakan korban jiwa yang terbunuh secara pelan-pelan.

Secara *de jure* negeri-negeri kaum Muslim, termasuk negeri ini, memang sudah dinyatakan merdeka. Ini karena kaum penjajah telah lama meninggalkan negeri kaum muslim. Namun, secara *de facto*, pemikiran, mindset dan cara pandang penjajah itu tetap dipertahankan, terutama oleh para penguasa dan elite-elite politiknya. Bahkan mereka mengundang penjajah itu untuk menganggangi dan mengeruk kekayaan negeri mereka atas nama “investasi” dan sebagainya.

Belum lagi jika kemerdekaan diukur dengan kemandirian bangsa ini terhadap campur tangan dan intervensi kapitalis dalam berbagai bidang. Di antaranya: *Pertama*, bidang hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia masih sekuler. Penjajah Belanda diusir, namun sebagian hukumnya tetap dipakai dan dilestarikan. *Kedua*, bidang ekonomi. Beban utang Indonesia lebih dari lebih dari 8000 triliun. Bahkan para pejabat Indonesia terus menyerahkan banyak sekali SDA Indonesia dijerat utang luar negeri. *Ketiga*, bidang perundang-undangan. Pembuatan perundang-undangan tidak lepas dari campur tangan asing.

Indonesia sesungguhnya memiliki potensi mendatangkan era baru, yakni sebuah era yang mampu mewujudkan kemakmuran bagi bangsa-bangsa di Asia, bahkan dunia. Hal ini bisa diwujudkan tatkala Indonesia mempunyai daya tawar dan posisi yang kuat dalam politik luar negeri (Polugri)-nya. Dengan Polugri yang kuat, Indonesia bisa memainkan perannya dalam ikut menata percaturan politik dan ekonomi kawasan, bukan justru menjadi ‘pengekor’ kebijakan Polugri negara lain atau atau kepentingan asing.

Dalam konteks ini, Islamlah yang akan membebaskan manusia dari penjajajahan sistem Kapitalisme global. Islam, dengan sistem Khilafahnya, juga berfungsi sebagai sarana pembebasan umat manusia dari penjara negara-bangsa saat ini yang eksploitatif. Ini karena Khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariah dan mengemban risalah Islam sebagai rahmat ke seluruh penjuru dunia melalui dakwah dan jihad.

Khilafah, atas seizin Allah, akan menyaingi, bahkan menghancurkan hegemoni negara-negara besar dan mencabut kepemimpinan mereka atas umat manusia. Selanjutnya, Khilafah akan memimpin umat manusia ke keadaan yang paling baik dan berada dalam naungan ridha Allah SWT. []



JALAN SETAN

Muhammad Rahmat Kurnia

Judi. Itulah kata yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Sebenarnya, judi sudah lama ada di Indonesia. Tahun 80-an aktivitas judi ini sangat merajalela. Pada tahun 1987 Raja Dangdut Rhoma Irama sampai merilis khusus lagu berjudul 'Judi'. "Saya masih ingat lagunya", kata Mang Ujang. *"Judi. Menjanjikan kemenangan. Judi. Menjanjikan kekayaan. Bohong. Walaupun kau menang. Itu awal dari kekalahan. Bohong. Walaupun kau kaya. Itu awal dari kemiskinan,"* ujarnya bersenandung.

Ia pun melanjutkan, *"Judi. Meracuni kehidupan. Judi. Meracuni keimanan. Pasti. Kar'na perjudian. Orang malas dibuai harapan. Pasti. Kar'na perjudian. Perdukunan ramai menyesatkan,"* pungkas laki-laki setengah baya itu.

Sekalipun demikian, pada awal tahun 90-an pemerintahan Presiden Soeharto justru melegalkan judi. "Saat itu saya masih ingat ada yang namanya SDSB. Keren sekali kepanjangannya: Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah. Padahal, judi," sahut Kang Tatang.

"Waktu itu saya masih SMA. Dulu ada orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Tiba-tiba ada mobil lewat, dilihat pelat nomornya. Nomor itu pun dijadikan nomor yang ia pasang di SDSB. Aneh juga," kisahnya sampah *ngekeh* tertawa.

"Di kampung-kampung setiap ada riungan musti salah satu yang *diomongin* adalah SDSB," tambahnya.

Kini, judi bukan hanya sekadar di kampung.

Bentuknya pun beraneka ragam dan canggih, *online*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat judi *online* sudah menyasar 80 ribuan anak usia di bawah 10 tahun. Sekitar 400an ribu anak remaja antara 10-20 tahun juga sudah terpapar judi *online*. Bahkan wakil rakyat pun ada yang terpapar. Sebagaimana dilaporkan *Tempo.co* (3/7/2024), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan ada lebih dari 1.000 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beserta sekretariat jenderal yang terlibat transaksi judi *online*. "Wow, seribu!" seru Mang Ujang. "Pelakunya bukan kaleng-kaleng. Para wakil rakyat yang terhormat," tambahnya.

"Padahal, mereka gajinya besar," sambung Kang Tatang.

Namun, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menyatakan hanya dua orang Anggota DPR RI yang diduga terlibat atau bermain judi *online*. Ketua MKD DPR, Adang Daradjatun (2/7/2024) mengatakan, "Yang pasti hanya ada dua anggota DPR dan statusnya terduga. Kita akan klarifikasi. Lalu anggota, dalam arti bukan anggota DPR ya, orang yang bekerja di lingkungan DPR sebanyak 58."

Ia menambahkan, "Angkanya Rp 1,926 miliar. Surat resmi dari Menko Polhukam sebagai ketua satgas."

"Kalau begitu tidak heran undang-undang IKN disahkan secepat kilat. Kini, ada kemungkinan IKN mangkrak. Kemarin Presiden Jokowi bilang 'Kita tak ingin memaksakan

sesuatu yang belum siap jangan dipaksakan, semuanya dilihat progres lapangan dilihat'. UU Omnibus law Cipta Kerja disahkan dalam waktu cepat. Tidak heran perundang-undangan karut-marut, *wong* di DPR seperti itu," Pak Dedy menganalisis.

"Jadi, yang rusak itu bukan hanya sekedar eksekutif. Legislatif juga. Partai juga *tuh*," Kang Tatang geram.

"Yudikatif juga kali. Ingat kasus Mahkamah Konstitusi tentang Paman Usman, pamannya Gibran yang lolos menjadi Cawapres?" sergah Pak Dedy.

Saya mengatakan dalam obrolan kecil itu, "Memang, persoalan kita saat ini sudah parah. Hemat saya, kalau penyakit itu sudah sampai taraf komplikasi. Kalau tumor sudah stadium 4. Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif bermasalah." Ambyar.

"Sebenarnya, judi *online* orang di DPR itu menggambarkan karakter. Orang judi biasanya berpikir menang-kalah. Dirinya harus menang yang lain harus kalah. Judi itu menunjukkan karakter egois dan ingin menang sendiri. Juga menghambur-hamburkan harta. Gawat wakil rakyat seperti ini," Pak Dedy komentar lagi.

"Yang lebih penting lagi, orang judi berarti tak peduli halal-haram," tegasnya.

Tak heran Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengatakan, "Bila memang terbukti, maka apa yang sudah disampaikan oleh anggota MKD untuk memberikan sanksi berat layak didukung."

"Kalau menurut *ane* ada lagi judi *online* yang legal. Bahkan, dianggap tidak masalah. Coba tengok bursa saham, itu 'kan judi. Apa bedanya dengan judi *online* sekarang? Sama. Bedanya, bursa saham legal dan melibatkan para oligarki," Pak Dedy lagi penuh kegalauan.

"Jadi, kalau disebut Indonesia itu darurat judi, ya harus diartikan secara luas gitu," tegasnya.

Orang berjudi itu dapat memiliki karakter setan. Lupakah kita firman Allah SWT dalam QS al-Maidah ayat 90? Makna ayat itu: *Hai orang-orang yang beriman, sungguh (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.*

Saya sampaikan, ada satu hal yang penting diperhatikan. Orang berjudi itu dapat memiliki karakter setan. Lupakah kita firman Allah SWT dalam QS al-Maidah ayat 90? Makna ayat itu: *Hai orang-orang yang beriman, sungguh (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.*

Bisa dibayangkan dampak perilaku orang yang berkarakter setan, apalagi ia pembuat undang-undang. Menang atau kalah bisa menjadi jahat. Benar kata Bang Haji Rhoma dalam bagian lirik lagunya, "*Yang beriman bisa jadi murtad. Apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat. Apalagi yang kalah.*"

Judi hanyalah isyarat bahwa kehidupan yang kini sedang berjalan bukan di jalan Allah, tetapi di jalan setan.

Wallahu a'lam. []



INDONESIA DARURAT JUDI ONLINE

Iwan Januar

Marah dan rasa kesal sepertinya sudah membakar hati Fadhillatun Nikmah. Ia lalu tega membakar suaminya hidup-hidup hingga tewas. Ibu muda dengan tiga anak adalah polwan berpangkat Brigadir Polisi Satu di Polres Mojokerto. Ia seperti sudah habis kesabarannya terhadap sang suami, Briptu Rian DW. Sudahlah lelah bekerja sebagai polwan, ia juga harus mengurus satu balita plus bayi kembar yang baru berumur dua bulan. Lalu tiba-tiba mendapati gaji ke-13 sang suami yang juga polisi berpangkat Briptu nyaris ludes dipertaruhkan di judi *online*. Padahal sang suami adalah aparat penegak hukum.

Keduanya terlibat pertengkaran hebat. Entah bagaimana caranya ibu tiga anak ini bisa memborgol sang suami di tangga. Sang istri lalu menyiram suaminya dengan bensin. Suaminya lalu dibakar. Briptu Rian terbakar dengan kondisi 90 persen. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak terselamatkan.

Sang istri, selain ditahan, juga mendapatkan perawatan oleh psikiater karena mengalami trauma. Anak-anak mereka yang masih kecil akhirnya harus terpisah dengan kedua orangtuanya.

Rakyat Berjudi

Kisah tragis di atas baru sebagian dari krisis

sosial sebagai eksis dari perjudian. Daya rusak perjudian ternyata persis seperti yang diperingatkan Allah SWT dalam firman-Nya:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ﴾

Sungguh setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Karena itu berhentilah kalian (dari pekerjaan itu) (QS al-Maidah [5]: 91).

Namun, siapa sangka Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim ternyata termasuk negara dengan jumlah pemain judi *online* cukup banyak dan nilai transaksi yang fantastis. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyebutkan ada sekitar 4 juta orang yang terdeteksi melakukan judi *online* di Indonesia.

Hal yang mengejutkan, judi *online* justru banyak dimainkan warga miskin. PPAK melaporkan sebanyak 2,1 juta orang miskin Indonesia bermain judi *online* dengan taruhan Rp

100.000 ke bawah. Pelakunya mayoritas berasal dari golongan berpenghasilan rendah seperti buruh, supir angkutan umum, pengendara ojek pangkalan juga ojek *online*, pedagang kaki lima, petani, dan ibu rumah tangga, bahkan mahasiswa.

Judi *online* juga dimainkan anggota TNI dan kepolisian. Sejumlah kasus aparat keamanan terjerat judi *online* terkuak. Pada bulan Januari 2023, seorang anggota Densus 88 berpangkat Bripda membunuh dan merampok supir taksi di Depok. Motif pelaku adalah ingin menguasai harta korban karena terjerat banyak utang termasuk akibat judi *online*.

PPATK juga melaporkan kalau lebih dari 1.000 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beserta sekretariat jenderalanya terlibat transaksi judi *online*. Jumlah transaksi yang tercatat oleh PPATK mencapai 63 ribu. Nilai transaksi judol anggota dewan tersebut bisa mencapai Rp 25 miliar secara agregat. Namun, jika dilihat perputarannya bisa tembus ratusan miliar.

Prihatinnya lagi, judi *online* sudah menyasar anak-anak dan remaja. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyebutkan bahwa sesuai data demografi pemain judi *online*, ada 2 persen atau sekitar 80 ribu anak usia di bawah 10 tahun terpapar judi *online*. Kemudian yang berusia 10-20 tahun ada 11% atau sekitar 440 ribu pelaku.

Perputaran uang di judi *online* secara nasional pada periode 2022-2023 tembus Rp 517 triliun selama 2022 – 2023. Hingga Maret 2024, Satuan Tugas (Satgas) Judi Online dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapati nilai transaksinya mencapai Rp 600 triliun. Itu setara dengan 20 persen APBN RI! Sama dengan anggaran pendidikan nasional.

Kemana uang judi *online* itu mengalir? Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap aliran uang terkait judi *online* terdeteksi mengalir ke 20 negara. Total uang yang mengalir mencapai triliunan rupiah. Sejauh ini Pemerintah mendapati pusat judi online yang

terjadi di Indonesia mayoritas bersumber dari Tiongkok, Thailand, Filipina dan Kamboja.

Semakin Mudah

Judi *online* bukan saja meruyak di tanah air. Di sejumlah negara-negara maju eksistensi judi *online* juga kian marak terjadi. Melansir dari *Statista*, Minggu (30/6/2024), jumlah pengguna judi *online* diperkirakan akan mencapai 281,3 juta pengguna pada tahun 2029. Penetrasi pengguna akan mencapai 6% pada tahun 2024 dan diperkirakan mencapai 7,6% pada tahun 2029.

Permainan judi *online* menjadi begitu banyak dimainkan orang dari segala lapisan umur, profesi dan ekonomi karena kemudahan akses dan nilai taruhannya yang kecil. Cukup dengan gawai *smartphone* sederhana judi *online* sudah bisa dimainkan.

Tampilan antarmuka (*interface*) yang berbahasa Indonesia juga membuat orang awam dapat mudah memainkan judi *online*. Hal ini terjadi karena para operator judi *online* luar negeri itu mempekerjakan tenaga kerja asal Indonesia. Sejumlah jurnalis melaporkan bahwa tidak sedikit WNI yang bekerja di pusat-pusat judi *online* di Asia Tenggara seperti Kamboja, Thailand atau Filipina.

Selain itu, karena dimainkan di gawai seperti ponsel, permainan judi *online* menjadi privat dan aman dari intaian aparat keamanan. Para pemain judol ini merasa aman bermain kapan saja dan dimana saja. Hal ini menjadikan judi *online* punya daya rusak yang dahsyat.

Dengan jumlah pengguna ponsel di tanah air yang mencapai 354 juta dan jumlah pengguna internet mencapai 185 juta, Indonesia menjadi target judi *online* internasional. Apalagi pemerintahnya lamban menangani kejahatan judi *online*. Bahkan ada kecurigaan kalau ada beking oknum aparat dan pejabat di balik maraknya permainan judi *online*. Pantas kalau para bandar judi *online* semakin gencar mempromosikan situs mereka ke tanah air. Ditumpas satu, tumbuh seribu.

Merusak Masyarakat

Kemudahan itulah yang menjadikan judi *online* punya daya rusak begitu hebat terhadap masyarakat. Menguras ekonomi keluarga dan menciptakan kerusakan sosial. Mereka yang sudah memainkan judi *online* rata-rata sulit untuk melepaskan diri. Perpaduan unsur ketegangan, kesenangan dan harapan untuk bisa dapat cuan dalam jumlah lumayan.

Ini yang dikatakan Syaikh Ali Ash-Shabuni dalam tafsirnya bahwa bahaya judi tidak lebih ringan dibandingkan dengan minuman keras, yakni menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara para penjudi, menghalangi orang dari mengingat Allah dan dari menunaikan shalat, merusak masyarakat, membiasakan manusia di jalan kebatilan dan kemalasan, mengharapakan keuntungan tanpa kerja keras dan usaha, menghancurkan keluarga dan rumah tangga (Ash-Shabuni, *Rawaabi' al-Bayaan Tafsir Ayaat al-Ahkam min al-Qur'aan*, 1/281).

Sisi yang paling dirusak dari judi *online* adalah psikologi para pelaku. Mereka yang tidak segera keluar dari judi *online* akan menjadi pecandu yang kemudian akan terpapar efek serius pada kesehatan mental. Salah satunya depresi. Efek psikososial akan terjadi akibat perjudian. Ini dapat memicu gangguan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan obsesif dan gangguan kepribadian. Seorang penjudi yang telah kecanduan juga tidak lagi mementingkan orang-orang di sekitarnya dan hilang minat untuk melakukan aktivitas yang lain.

Para penjudi dan keluarganya juga terancam semakin miskin. Padahal obsesi mereka adalah mencari kekayaan dari permainan judi. Faktanya, para penjudi lebih sering kalah ketimbang menang. Namun, faktor *gambling disorder* membuat mereka akan mencari uang baru dengan cara berutang ke banyak pihak, termasuk pinjaman *online*, menggadaikan barang, bahkan melakukan kejahatan.

Sejumlah tindak kriminal dilaporkan karena dorongan bermain judi. Selain kasus anggota

Densus 88 di atas, ada Perwira Keuangan dari TNI Angkatan Darat yang menggelapkan uang kesatuan senilai Rp 876 juta untuk bermain judi *online*. Ada dua anggota TNI yang melakukan bunuh diri karena terlilit utang akibat judi *online* di tahun ini. Seorang perwira TNI Angkatan Laut bunuh diri karena terlilit utang hingga Rp 819 juta akibat judi *online*. Seorang lagi adalah prajurit TNI Angkatan Darat juga bunuh diri karena judi *online*.

Bukan saja merusak diri sendiri, judi *online* juga merusak pernikahan. Data BPS menunjukkan pada 2023, tercatat ada 1.572 kasus pasangan yang cerai karena alasan judi. Sebelumnya, ada 1.947 kasus perceraian karena judi pada 2019. Lalu jumlahnya turun drastis menjadi 648 kasus pada 2020. Namun, jumlah kasusnya terus meningkat, seperti terlihat pada grafik.

Berdasarkan provinsi, kasus perceraian karena judi pada 2023 paling banyak terjadi di Jawa Timur dengan jumlah 415 kasus. Disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing 209 kasus dan 143 kasus.

Pada awal Juli 2024, Pengadilan Agama Kabupaten Bandung melaporkan bahwa dari jumlah 2.800 gugatan perceraian, diketahui 20 persen atau sekitar 560 perceraian disebabkan karena judi *online*. Prihatinnya semua berawal dari keterbatasan ekonomi.

Masih di Jawa Barat, dari Depok, dilaporkan di Pengadilan Agama Depok di tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari angka perceraian tersebut, 70% di antaranya disebabkan oleh judi *online* serta pinjaman *online* (pinjol).

Tidak Sanggup Berantas?

Sebegitu rusaknya kerusakan yang terjadi, Pemerintah justru lamban melakukan mitigasi. Baru pada awal tahun 2024 terlihat ada keseriusan memberantas perjudian *online* dengan pembentukan Satgas Khusus Pemberantasan Judi *Online*. Pemerintah mengaku kalau mereka sudah memblokir 1,9 juta situs judi *online* sejak 2023.

BRI menyatakan kalau pihaknya memblokir seribu lebih rekening terkait judi *online*.

Namun pesimisme berantas judi *online* juga malah datang dari Pemerintah sendiri. Kominfo seperti sudah mengibarkan bendera putih dengan menyatakan sulitnya memberantas judi *online* dengan alasan servernya berasal di luar negeri yang melegalkan perjudian. Penanganan secara pidana sepertinya juga bakal dipinggirkan. Pasalnya Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Wahyu Widada menyebut jika semua pemain judi *online* dijerat pidana maka penjara akan penuh.

Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengusulkan agar korban judi *online* menjadi penerima bantuan sosial (bansos). Alasannya, keluarga pelaku judol menjadi miskin akibat terdampak permainan tersebut.

Soal kemampuan keamanan siber dalam negeri memang patut dipertanyakan. Menurut Pakar keamanan siber dari Communication & Information System Security Research Center (CISSREC), Pratama Persadha, ini disebabkan pengamanan masih rendah dan belum jadi budaya. Terbukti pada tahun 2021, ada sejumlah situs Pemerintah diretas dan bahkan disusupi permainan judi *online*. Pemerintah Indonesia juga berkali-kali mengalami pencurian data oleh para hacker untuk dijual di *darkweb*. Terakhir, Pusat Data Nasional Sementara kebobolan oleh *hacker* yang meminta tebusan 8 miliar dolar.

Kalangan melek IT mempertanyakan kompetensi para pejabat yang berada di posisi strategis tersebut. Pasalnya, ratusan miliar rupiah dana sudah digelontorkan untuk keamanan siber nasional, tetapi masih jebol juga dan tidak mampu menghadang situs judi *online*. Publik semakin menyangsikan kapabilitas para pejabat yang bersangkutan karena budaya bagi-bagi jabatan di pemerintahan sebagai balas jasa atas para pendukung rezim saat Pemilu. Faktanya, banyak sosok yang tidak berkompeten malah ditunjuk menjadi pejabat.

Persoalan lain yang sedari dulu dicurigai publik adalah keterlibatan aparat keamanan dan pejabat di balik perjudian *online*. Pasalnya, catatan perjudian seperti togel kerap melibatkan aparat. Seorang koordinator judi togel di Kabupaten Langkat blak-blakan rutin gelontorkan uang 'pelicin' ke oknum aparat Polri dan TNI setiap dua pekan.

Pada tahun 2022, Indonesian Police Watch (IPW) menyatakan bahwa judi *online* dilindungi Satgas Merah Putih dalam jejaring Konsorsium 303 yang melibatkan sejumlah perwira Kepolisian, termasuk Ijen Sambo. Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW bahkan menyampaikan kalau markas judi *online* hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri. Rumor Konsorsium 303 yang muncul dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua tidak pernah ditelusuri lagi oleh aparat.

Karena itu, persoalan berantas judi *online* ini memang harus diawali dari *political will* negara. Inilah persoalan mendasar yang tidak dimiliki oleh Pemerintah. Bahkan beberapa waktu lalu Menkominfo Budi Arie melemparkan wacana untuk memungut pajak dari perjudian *online*. Ini seperti jadi sinyal kalau Indonesia suatu waktu akan mengakomodir perjudian. Ini bukan pemikiran baru. Dulu, DKI Jakarta di era Gubernur Ali Sadikin melegalisasi dan melokalisasi perjudian sebagai cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penerusnya, Sutiyoso, juga pernah mewacanakan lokalisasi perjudian di Jakarta di kawasan Kepulauan Seribu, namun ditolak DPRD dan warga.

Jadi, bisakah Indonesia bebas judi *online*? Sulit. Akar kebijakan hukum dan politik negara ini adalah sekulerisme dan kapitalisme. Judi akan dianggap urusan personal kecuali jika sudah menimbulkan ketidakamanan. Bahkan bukan tidak mungkin judi *online* dengan segala kerusakan yang ditimbulkan akan dinormalisasi sampai masyarakat lupa karena ditimpa dengan berbagai isu-isu lain yang mengalihkan perhatian publik. Hal seperti ini mudah saja direkayasa oleh pemilik kekuasaan.

Wallaaahu a'lam bish ash-shawaab. □



JUDI ONLINE: AKAR PENYEBAB DAN SOLUSINYA

Luthfi Afandi

Indonesia benar-benar sedang darurat judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis data, bahwa ada sekitar 3,2 juta orang Indonesia yang menjadi pemain judi online. Pada tahun 2023 lalu jumlah transaksi judi online mencapai 168 juta kali dengan total perputaran uang mencapai Rp. 327 triliun. Pada tahun 2024 ini, baru tiga bulan pertama, perputaran uangnya sudah mencapai Rp. 100 triliun.

Menurut Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi Tjahjanto, hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah terpapar judi online, bahkan merambah hingga tingkat desa dan kelurahan. Bahkan pemainnya berasal dari berbagai segmen usia dan profesi, mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, guru, ASN, anggota TNI-Polri, wartawan, anggota dewan, dan berbagai profesi lainnya. Fakta lain juga menunjukkan, bahwa pemain judi online ini 80% berasal dari kalangan menengah ke

bawah. Hal ini dibuktikan dengan nominal transaksi pada segmen tersebut mulai dari Rp10 ribu sampai Rp100 ribu saja.

Langkah Pemerintah

Pemerintah mengklaim telah mengambil berbagai langkah untuk memberantas judi *online*. Beberapa langkah tersebut di antaranya penutupan situs judi *online*. Langkah ini melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memblokir situs-situs yang terindikasi menyediakan layanan judi *online*. Hingga Juni 2024 Pemerintah mengklaim telah memblokir 2,1 juta situs judi *online*.

Selain pemblokiran situs, Pemerintah juga melakukan langkah penegakan hukum, yakni dengan mengamankan berbagai pihak yang terlibat dalam judi *online*. Pada tahun 2023 aparat Kepolisian telah mengamankan 1.987 tersangka. Pada tahun 2024 hingga bulan April sekitar 1.158 orang dijadikan tersangka.



Pemerintah melalui OJK juga telah memblokir 4.921 rekening bank terkait judi *online*.

Langkah berikutnya adalah edukasi dan sosialisasi. Menkominfo menyatakan telah menggandeng operator seluler untuk secara rutin melakukan SMS *blast* yang mengingatkan masyarakat mengenai bahaya judi *online*. Dia juga meminta RRI untuk menyiarkan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya judi *online* setiap satu jam di siaran radionya. Peningkat sifat judi online yang lintas batas, Pemerintah juga bekerja sama dengan pihak internasional untuk melacak dan menghentikan operasi judi *online* yang berbasis di luar negeri.

Sudah sekian banyak langkah dilakukan oleh Pemerintah, tetapi kasus judi online masih tetap banyak dan menyeruak. Sebenarnya, apa yang menjadi faktor penyebab masyarakat terjerat judi *online*? Bagaimana pandangan Islam terkait perjudian dan bagaimana solusi total pemberantasan perjudian?

Akar Penyebab Perjudian

1. Rendahnya Ketakwaan Individu.

Sesungguhnya faktor utama penyebab maraknya perjudian tidak terlepas dari cara pandang sekular-kapitalis yang diterapkan di Indonesia. Di dalam sistem sekuler, agama dipisahkan bahkan dijauhkan dari kehidupan. Akibatnya, cara pandang masyarakat menilai sesuatu bukanlah dengan syariah Islam, dan standarnya bukan halal dan haram, melainkan kemanfaatan. Masyarakat sekuler juga menganggap bahwa kebahagiaan itu distandarkan pada kesenangan materi, bukan ridha Allah SWT. Akhirnya, masyarakat cenderung menghalalkan berbagai cara demi meraih kesenangan materi. Dari sini lahir kehidupan masyarakat yang materialistis. Masyarakat seperti ini cenderung akan melakukan apapun untuk mendapatkan

keuntungan materi walaupun dengan cara yang instan. Karena itu, perjudian akan tumbuh subur di tengah kehidupan masyarakat yang materialistis.

Kondisi ini semakin diperparah dengan penerapan sistem pendidikan sekuler. Masyarakat pun semakin bodoh dengan syariah agamanya. Umat Islam bukan hanya tidak mengenal perkara halal dan haram. Mereka pun tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan, apakah sesuai atau bertentangan dengan syariah Islam. Sekularisme benar-benar telah menjadikan taraf ketakwaan individu masyarakat demikian rendah. Karena itu maraknya perjudian di tengah masyarakat adalah akibat mereka tidak lagi peduli dengan keharaman perjudian. Tidak peduli dengan dosa dan murka Allah SWT.

2. Lemahnya Kontrol Masyarakat.

Masyarakat yang hidup di dalam sistem sekuler, selain tidak peduli dengan standar halal dan haram, juga tidak peduli dengan sesama, alias bersifat individualistis. Mereka hanya memikirkan urusan mereka sendiri dan mengabaikan urusan masyarakat sekitar. Masyarakat individualis memiliki prinsip tidak akan mencampuri urusan orang lain selama tidak mengganggu orang lain. Dampaknya, tradisi saling mengingatkan menjadi hilang. Amar makruf nahyi munkar tak lagi diamalkan. Kontrol masyarakat tidak lagi tajam.

Di dalam masyarakat sekuler, ketika ada anggota masyarakat yang melakukan kemaksiatan, semisal perjudian, maka anggota masyarakat lainnya akan cenderung membiarkan, tidak memedulkan dan tidak melakukan pencegahan. Mereka menganggap itu urusan personal yang dampaknya hanya akan menimpa pada pelakunya saja, tidak kepada masyarakat lainnya. Kondisi masyarakat individualis seperti ini tentu akan semakin membuat pelaku perjudian merasa

nyaman dan tidak merasa sebagai bagian dari permasalahan.

3. Lemahnya Penegakan Hukum.

Akibat dari sekularisme bukan hanya terjadi pada masyarakat kebanyakan, melainkan juga pada elit politik yang memiliki kekuasaan mengatur masyarakat. Terbukti, aturan yang mereka buat untuk mengatur masyarakat mengabaikan banyak ketentuan syariah. Terkait judi, sebagai contoh, pada tahun 1968 di Era Orde Baru, Indonesia pernah melegalkan perjudian togel (toto gelap). Legalisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara untuk membantu pembiayaan pembangunan nasional. Namun, karena banyak mendapatkan penolakan, akhirnya pada tahun 1981 Pemerintah memutuskan untuk menghentikan legalisasi togel.

Setelah penghentian judi togel, pada tahun 1986 Pemerintah Soeharto memberlakukan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB), yakni program yang dirancang untuk mengumpulkan dana sosial yang akan digunakan untuk berbagai proyek pembangunan dan kegiatan sosial. SDSB ini pun sebenarnya merupakan perjudian yang berkedok sumbangan sosial. Karena mendapatkan protes dari masyarakat, pada tahun 1993, SDSB ini pun akhirnya dihentikan.

Fakta di atas menunjukkan bahwa cara pandang Pemerintah terhadap perjudian tidak berlandaskan atas dasar aqidah dan syariah Islam, melainkan karena asas kemanfaatan. Jika hari ini perjudian dilarang, bisa jadi kedepan perjudian akan kembali dilegalkan.

Di Indonesia, hukuman bagi yang terlibat dalam perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 303 dan 303 bis, kemudian UU No. 1/2023 (KUHP Baru) pasal 426-427 dan UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE, Pasal 27

ayat (2). Masing-masing UU mencantumkan sanksi pidana penjara dan juga denda dalam jumlah yang variatif.

Yang menjadi pertanyaan: mengapa kasus perjudian masih sangat marak dan massif, padahal ada ancaman pidana bagi bandar dan pemainnya?

Perlu diketahui, penegakan hukum itu bukan hanya tentang sanksi hukum, melainkan bagaimana budaya hukum masyarakat dan komitmen aparat penegak hukum. Di dalam sistem sekuler, sanksi hukum hanya akan menjadi macan kertas jika masyarakat tidak menaati dan mengindahkannya. Lebih berbahaya lagi, jika hukum dipermainkan oleh aparat penegak hukum. Masyarakat sering mengabaikan aturan hukum karena tidak ada dorongan ketakwaan sehingga tidak terjadi pengawasan melekat. Ancaman pidana di dalam UU hanya akan menjadi alat bagi oknum aparat untuk memeras tersangka. Hal yang lebih parah, ada oknum aparat justru menjadi beking perjudian.

4. Kegagalan Entaskan Kemiskinan.

Di antara alasan kuat masyarakat tergiur dengan perjudian adalah karena faktor kemiskinan. Faktanya, pemain judi *online* ini 80% berasal dari kalangan menengah ke bawah. Faktor kemiskinan ini mendorong seseorang untuk melakukan cara-cara instan untuk mengubah nasibnya.

Sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di Indonesia hanya berpihak kepada pemilik modal. Akibatnya, kekayaan hanya terkonsentrasi pada kalangan tertentu saja. Ini yang selanjutnya mengakibatkan orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin dimiskinkan. Semakin lama angka kemiskinan tidak semakin berkurang, melainkan semakin bertambah banyak. Mereka dilahirkan oleh sistem.

Karena itu cara-cara yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberantas perjudian



seperti menggarami air laut. Bisa berujung kesia-siaan. Ini jika permasalahan pentingnya tidak diselesaikan, yakni kemiskinan. Selama kemiskinan masih dominan di tengah masyarakat akan selalu ada orang-orang yang menjajal peruntungan dalam permainan perjudian.

Solusi Islam Memberantas Perjudian

1. *Menguatkan Ketakwaan Individual.*

Aqidah Islam mengharuskan penerapan syariah Islam secara *kaaffah* (totalitas). Penerapan syariah Islam secara *kaffah*, bukan sekedar kewajiban, melainkan juga demi maslahat, kebaikan dan solusi berbagai permasalahan masyarakat.

Penerapan syariah Islam di tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat Islam. Itulah masyarakat yang memiliki pemikiran, perasaan dan aturan Islam. Sistem pendidikan Islam juga didesain untuk melahirkan anak didik yang bertakwa kepada Allah SWT dan memiliki kepribadian Islam yang kokoh. Masyarakat di dalam Islam memiliki aturan yang pasti dalam bertindak, yakni syariah Islam, serta memiliki standar yang jelas, yakni halal dan haram.

Oleh karena itu, individu dalam masyarakat Islam akan dengan pasti menjauhi kemaksiatan, termasuk perjudian. Ini karena mereka memahami bahwa perjudian adalah haram dan merupakan dosa besar. Pelakunya dilaknat Allah SWT dan diazab dengan azab neraka. Prinsip ini akan tetap dipegang teguh oleh masyarakat Islam sampai kapanpun, di manapun dan dalam kondisi apapun. Dengan begitu individu Muslim di dalam masyarakat Islam tidak akan tergiur dengan iming-iming keuntungan dan hadiah yang ditawarkan perjudian.

2. *Memperketat Pengawasan Masyarakat.*

Salah satu ciri khas masyarakat Islam

adalah kepeduliannya terhadap sesama anggota masyarakat. Kepedulian ini lahir dari dorongan aqidah Islam agar sesama anggota masyarakat menjaga anggota masyarakat lainnya dari kehancuran juga agar selamat dunia akhirat. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian masyarakat adalah dengan dakwah dan amar makruf nahi mungkar.

Amar makruf nahi mungkar dilakukan agar masyarakat senantiasa ada di dalam jalan ketakwaan. Ketika ada anggota masyarakat yang melakukan kemaksiatan, misalnya judi, maka secara otomatis “alarm tanda bahaya” akan berbunyi. Lalu orang-orang akan berlomba-lomba menasihati orang yang melakukan kemaksiatan. Dengan demikian pelaku maksiat seperti penjudi akan meninggalkan kemaksiatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

3. *Mengefektifkan Penegakan Hukum.*

Di dalam Islam, perjudian jelas dilarang secara mutlak dan hukumnya haram. Larangan berjudi tercantum tegas di dalam QS al-Maidah ayat 90. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, berjudi merupakan akad batil dan harta yang dihasilkan tidak boleh dimiliki oleh seorang Muslim.

Di Negara Islam, sanksi pidana bagi pemain judi dan bandar judi adalah *ta'ziir*, yakni pidana syariah untuk pelanggaran syariah yang tidak ada nas khusus mengenai jenis sanksi-nya dan tidak ada *kaffarah* (tebusan)-nya. Dalam hal ini *qaadhi* (hakim syariah)-lah yang menentukan jenis dan/atau kadar hukumannya, mulai dari pemusnahan barang bukti kejahatan (*itlâf al-mâ*), hukuman cambuk (*al-jild*), penjara (*al-habs*), penyaliban (*ash-shalb*) hingga hukuman mati (*al-qatl*).

Dalam hal ini jelas, bahwa hukuman bagi pemain, terutama bandar judi, bisa dikenakan sanksi yang lebih berat, semisal hukuman mati, jika menimbulkan korban yang banyak dan



dampak yang sangat luas. Di antara keunggulan sistem hukum pidana Islam adalah memiliki fungsi *zawaajir* (pencegah dari kemaksiatan) dan *jawaabir* (penebus sanksi pelaku di akhirat). Dengan itu sanksi atas pelaku kejahatan bukan hanya akan menimbulkan efek jera, melainkan juga menggugurkan dosa pelakunya. Ini jelas, tidak ada dalam sistem hukum manapun.

Negara Islam juga akan menerapkan mekanisme yang memutuskan semua mata rantai perjudian. Negara akan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam perjudian. Di antaranya dengan memblokir situs-situs perjudian, memblokir rekening yang digunakan dalam perjudian, memberikan sanksi tegas jika ada pihak yang menerima *top up* dana perjudian, dan lain sebagainya.

Penegakan hukum dalam memberantas perjudian di negara yang menerapkan syariah Islam akan berjalan efektif karena dilandasi atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Masyarakat tidak akan tergiur dengan perjudian karena mereka mengetahui bahwa dosanya sangat besar dan hukumannya juga berat. Aparat penegak hukum akan bekerja sungguh-sungguh dan tidak kenal kompromi memberantas perjudian. Tentu karena mereka mengetahui bahwa mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT dan memperoleh pahalanya yang besar di sisi-Nya.

4. Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.

Di dalam sistem Islam, pencegahan dan pemberantasan perjudian akan berjalan lebih efektif karena diterapkan sistem ekonomi Islam yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Di antara keunggulan sistem ekonomi Islam adalah jaminan distribusi kekayaan, sehingga harta kekayaan tidak terkonsentrasi di kalangan elite tertentu saja.

Selain itu, kekayaan sumberdaya alam di dalam sistem Islam hanya boleh dikuasai oleh

Penegakan hukum dalam memberantas perjudian di negara yang menerapkan syariah Islam akan berjalan efektif karena dilandasi atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Masyarakat tidak akan tergiur dengan perjudian karena mereka mengetahui bahwa dosanya sangat besar dan hukumannya juga berat. Aparat penegak hukum akan bekerja sungguh-sungguh dan tidak kenal kompromi memberantas perjudian. Tentu karena mereka mengetahui bahwa mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT dan memperoleh pahalanya yang besar di sisi-Nya.

negara dan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Ini berbeda dengan sistem kapitalis yang menyerahkan sumberdaya alam kepada pihak swasta bahkan asing sehingga keuntungannya tidak bisa dinikmati oleh rakyat.

Politik ekonomi Islam juga menjamin masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya (*al-hajaat al-asasiyah*), seperti kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Dengan demikian masyarakat yang hidup bahagia dan sejahtera tidak akan tergoda dengan perjudian. Apalagi judi berdampak dosa dan siksa di akhirat kelak.

Wallahu ta'ala a'lam bi ash-shawaab. []



BAHAYA CRYPTOCURRENCY

Uang kripto (*cryptocurrency*) telah menjadi salah satu mata uang yang dianggap sebagai alternatif mata uang fiat sekaligus sebagai komoditas investasi. Bitcoin, yang diperkenalkan pada tahun 2009 oleh seseorang atau kelompok anonim yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto, merupakan uang kripto pertama dan masih paling dominan hingga saat ini. Sejak itu ribuan uang kripto alternatif bermunculan dengan fitur, kegunaan serta platform yang unik, seperti Ethereum (ETH) dan Ripple. Per 9 Juli 2024, jumlah uang kripto telah mencapai 14.481 jenis dengan total nilai pasar sebesar USD 2.21 triliun dan 220 bursa.¹

Uang kripto adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan kriptografi, semacam sandi digital untuk mengamankan informasinya. Berbeda dengan uang fiat yang dikeluarkan oleh bank sentral dan sebagian besar didistribusikan melalui sistem perbankan, uang kripto beroperasi di jaringan

komputer yang terdesentralisasi atau tidak terpusat. Terdesentralisasi berarti tidak ada satu pihak atau otoritas tunggal yang mengendalikan jaringan tersebut seperti bank sentral atau perbankan.

Berdasarkan protokol yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto,² setiap transaksi yang menggunakan uang kripto diverifikasi dan dicatat oleh banyak komputer, baik yang dimiliki oleh individu atau perusahaan, yang bergabung secara sukarela ke jaringan uang kripto tersebut. Komputer-komputer yang disebut *node* tersebut kemudian bersaing untuk memverifikasi transaksi itu (termasuk pengirim, penerima dan jumlahnya) dengan memecahkan teka-teki matematika (*hash*) yang menyertai suatu transaksi. Semakin banyak yang terlibat, teka-tekinya menjadi semakin rumit. Mekanisme verifikasi transaksi tersebut disebut dengan penambangan.

Penambang pertama yang memecahkan teka-teki mendapat hak untuk menambahkan

blok baru ke jaringan blok-blok (*blockchain*) yang berisi daftar transaksi (*ledger*) yang lebih dulu diverifikasi. Sebagai imbalan, si penambang menerima sejumlah uang kripto baru yang otomatis tercipta. Sistem penambangan ini disebut *Proof of Work* (PoW). Pada sistem ini, semakin banyak komputer berkapasitas tinggi yang dimiliki (*mining rigs*), maka peluang menang untuk menciptakan uang kripto semakin besar.

Selain itu, terdapat mekanisme *Proof of Stake* (PoS): pemilik uang kripto dapat mempertaruhkan koin mereka untuk dipilih untuk memvalidasi transaksi dan menciptakan blok baru. Semakin banyak uang yang dipertaruhkan, semakin besar kesempatan terpilih untuk menghasilkan uang kripto.

Transaksi yang terekam dalam *blockchain* ini relatif sulit untuk diubah karena setiap blok terhubung dengan blok sebelumnya. Mengubah satu blok memerlukan perubahan pada semua blok berikutnya di seluruh jaringan komputer.

Setiap uang kripto memiliki protokol atau aturan yang menentukan cara penambahan blok baru, verifikasi transaksi dan keamanan jaringan. Aturan ini biasanya dibuat oleh tim pengembang yang menciptakan uang kripto tersebut. Setelah diluncurkan ke publik, protokol itu dapat diperbarui atau dimodifikasi dengan syarat mendapat dukungan mayoritas dari komunitas pengguna dan penambang.

Keunikan Uang Kripto

Uang kripto muncul sebagai alternatif terhadap mata uang konvensional yang dianggap memiliki berbagai kelemahan. Mata uang fiat seperti rupiah atau dolar dapat mengalami penurunan nilai akibat inflasi. Salah satu penyebab inflasi adalah pencetakan uang berlebihan. Ini yang mengurangi daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi.

Lonjakan cepat mata uang kripto didorong oleh krisis keuangan tahun 2008. Respon otoritas publik terhadap krisis tersebut telah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi sektor keuangan.³ Kontrol terpusat oleh pemerintah dan bank sentral dipandang gagal dalam menciptakan kebijakan moneter yang efektif dalam menstabilkan ekonomi.

Masalah mata uang fiat lainnya adalah transaksinya membutuhkan biaya yang relatif tinggi dan proses yang dapat memakan waktu, terutama untuk transaksi lintas batas negara. Selain biaya transfer, biaya konversi mata uang sering berfluktuasi akibat perbedaan kurs dua mata uang yang dipertukarkan.

Problem mata uang fiat lainnya adalah dengan sistem yang tersentralisasi, tingkat privasi data pemilik uang dan rincian transaksi mereka relatif terbatas. Ini karena seluruh informasi terekam dan dikelola oleh lembaga keuangan dan sistem perbankan. Data tersebut dapat diakses oleh pihak berwenang atau berisiko terekspos jika terjadi pelanggaran keamanan.

Uang kripto dianggap mampu menawarkan solusi atas beberapa masalah tersebut. Sistem desentralisasinya mampu menghilangkan kebutuhan pada otoritas tunggal yang mengendalikan mata uang, seperti bank sentral serta perbankan, sehingga lebih murah dan lebih cepat, termasuk transaksi lintas negara.

Tingkat privasi transaksi uang kripto juga lebih tinggi karena teknologi keuangan ini tidak mengungkapkan identitas pribadi secara eksplisit. Karena itu uang kripto banyak dipakai oleh transaksi-transaksi ilegal, seperti perdagangan narkoba, data ilegal dan perjudian.

Problem Uang Kripto

Uang kripto, meski menawarkan berbagai keunggulan yang disebutkan di atas, juga

memiliki beberapa kelemahan signifikan. Salah satu masalah utamanya adalah harganya yang sangat tidak stabil. Harga uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat. Hal ini membuat penggunaannya sebagai alat tukar sehari-hari menjadi sulit. Sebagai contoh, harga Bitcoin naik tajam dari sekitar USD 6 ribu pada 30 Maret 2020 menjadi USD 65 ribu pada 11 November 2021, kemudian turun lagi ke USD 17 ribu pada 10 Desember 2022, dan melambung ke USD 73 ribu pada 14 Maret 2024.⁴

Uang kripto saat ini juga lebih banyak sebagai sarana investasi spekulatif di kalangan investor dibandingkan sebagai alat tukar.⁵ Dampaknya, fluktuasi harganya sangat tinggi. Akibat spekulasi, Terra yang menjadi ekosistem uang kripto terbesar ketiga setelah Bitcoin dan Ethereum kolaps pada Mei 2022. Ketika itu, investor besar dan lebih cerdas lebih awal menarik dana mereka dan mengalami kerugian yang jauh lebih kecil. Sementara itu, investor kecil dan kurang cerdas menarik dana mereka lebih lambat dan mengalami kerugian yang lebih besar.⁶

Kemudian, pada November 2022, FTX yang merupakan salah satu bursa kripto terbesar di dunia kolaps menyebabkan banyak mata uang kripto anjlok dan banyak pemilik uang kripto kehilangan akses atas dana mereka.

Masalah lain dalam uang kripto adalah distribusi penambang yang dikuasai pemodal besar yang mengarah pada sentralisasi. Ketika uang kripto baru diluncurkan, sejumlah besar koin atau token diberikan kepada sedikit orang atau kelompok seperti pendiri, investor awal atau pengembang. Selanjutnya, dalam proses penambangan, perusahaan dengan modal besar dapat menyediakan infrastruktur tambang seperti GPU (*Graphics Processing Unit*) dan ASIC dalam jumlah raksasa. Sebagai contoh, AntPool dan Foundry USA telah mengendalikan 56,4% dari total daya

komputasi (*hash*) yang digunakan untuk menambang Bitcoin.⁷ Pemodal besar juga dapat memborong koin atau token di pasar secara masif. Distribusi kekuatan dan kepemilikan yang tidak merata ini dapat mempengaruhi harga pasar dan perubahan protokol uang kripto. Sentralisasi kekuatan ini bertentangan dengan prinsip dasar desentralisasi yang menjadi pijakan utama uang digital tersebut.

Di samping itu, dompet digital atau rekening uang kripto dan bursa uang kripto kian rentan terhadap peretasan. Salah satu bentuk serangan tersebut adalah *51% attack*, yaitu serangan oleh entitas atau kelompok yang menguasai lebih dari 50 persen daya komputasi (*hash rate*). Seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI), beberapa bentuk serangan baru telah berkembang dan mengancam keamanan uang kripto, termasuk uang kripto palsu, manipulasi harga pasar, serangan *hacker* yang lebih canggih, penyebaran disinformasi dan *phishing* (penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif).⁸

Beberapa risiko lain pada uang kripto antara lain adalah ketergantungan pada teknologi digital yang berpotensi terganggu oleh kendala jaringan internet. Pemilik uang kripto juga berisiko kehilangan permanen uangnya akibat lupa atau kehilangan kata sandi dompet digitalnya. Penggunaan uang kripto juga belum dikenal dan diterima secara luas. Akibatnya, uang kripto tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada setiap barang dan jasa dengan berbagai pihak. Di AS, pengguna uang kripto bahkan turun dari 12 persen pada 2021 menjadi 10 dan tujuh persen pada 2022 dan 2023.⁹

Hukum Islam Uang Kripto

Perkembangan uang kripto sejalan dengan ketidakpercayaan pada mata uang fiat telah

mendapatkan tanggapan dari sejumlah ahli fikih. Sejumlah ulama telah memberikan pendapat mengenai keharaman uang kripto. Di antara alasan mereka adalah uang kripto tidak diatur oleh hukum yang diakui atau didukung oleh pemerintah, dengan asal-usul yang sebagian besar tidak diketahui.¹⁰ Padahal hanya negara yang memiliki otoritas untuk menerbitkan mata uang, yang menjamin kepercayaan masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka dalam transaksi keuangan.¹¹ Mereka mengutip pendapat Imam Ahmad, *“Tidak boleh mencetak uang kecuali di tempat pencetakan resmi (dar al-dharb), dengan izin penguasa, karena jika orang-orang diberi kebebasan untuk melakukannya, mereka akan melakukan hal-hal yang berbahaya.”*¹²

Uang kripto juga tidak memiliki wujud fisik, yang tidak didukung oleh emas, keranjang mata uang, atau cadangan devisa, yang merupakan faktor penentu nilai dan kekuatan mata uang dalam ekonomi moneter.¹³

Nilai uang kripto juga sangat tidak stabil sehingga tidak dapat diandalkan sebagai ukuran untuk mengevaluasi harga barang. Karena itu, ia dianggap mengandung ketidakpastian (*gharar*) yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan kehilangan hak-hak banyak orang secara tidak adil.¹⁴

Karena sifatnya tersebut maka ia tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diperlukan untuk dianggap dan diperdagangkan sebagai mata uang.¹⁵

Syaikh Atha Abu Rasyah berpandangan bahwa Bitcoin, sebagai uang kripto, tidak dapat dianggap sebagai mata uang karena tidak memenuhi syarat sebagai mata uang. Mata uang yang diakui oleh Nabi Muhammad saw., yaitu dinar dan dirham, memiliki tiga karakteristik: uang tersebut merupakan ukuran untuk barang dan jasa, artinya memiliki fungsi sebagai alat tukar dan penetapan upah; dikeluarkan oleh otoritas yang diketahui dan

bukan otoritas yang tidak diketahui; serta digunakan secara luas oleh masyarakat dan bukan hanya oleh sekelompok orang tertentu.¹⁶

Sementara itu, Bitcoin hanya sebagai alat tukar untuk barang dan jasa tertentu, tidak dikeluarkan oleh otoritas yang diketahui, serta tidak digunakan secara luas oleh masyarakat, melainkan hanya oleh mereka yang berdagang dan mengakui nilainya. Selain itu, sebagai komoditas dengan sumber yang tidak jelas, Bitcoin tidak memiliki penjamin dan rentan terhadap penipuan serta spekulasi.¹⁷

Mata Uang Islam

Mata uang yang sah dalam Islam adalah mata uang emas dan perak baik dalam bentuk fisik kedua komoditas itu maupun dalam bentuk substitusi keduanya, seperti dalam bentuk kertas, yang dijamin oleh cadangan emas dan perak. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, ada beberapa landasan mengapa mata uang yang sah menurut Islam adalah emas dan perak. *Pertama*, larangan penimbunan harta hanya untuk emas dan perak, meskipun harta tidak hanya terbatas pada keduanya. *Kedua*, Islam mengaitkan satuan mata uang emas dan perak dengan hukum-hukum tertentu, seperti *diyat* dan batasan potong tangan. *Ketiga*, Rasulullah saw. menetapkan emas dan perak sebagai uang serta standar mata uang untuk transaksi barang dan jasa. *Keempat*, Allah SWT mewajibkan zakat uang dengan nisab yang diukur dalam emas dan perak. *Kelima*, aturan pertukaran mata uang dalam Islam hanya berlaku untuk emas dan perak, dan semua transaksi keuangan dinyatakan dengan emas dan perak.¹⁸

Kedua komoditas tersebut memiliki sifat-sifat yang dapat menjalankan fungsi sebagai mata uang yang relatif stabil dibandingkan dengan mata uang lainnya, baik uang fiat ataupun uang kripto. Ibnu Qayyim berkata:

*Sesungguhnya dirham dan dinar adalah standar harga (tsaman) barang-barang yang dijual. Standar harga tersebut merupakan ukuran untuk mengetahui nilai suatu harta. Karena itu standar harga harus terdefinisi dengan jelas dan terkontrol sehingga tidak naik atau turun. Jika ia naik dan turun seperti komoditas lainnya, maka kita tidak akan memiliki standar harga untuk barang-barang yang dijual, melainkan semuanya akan menjadi komoditas. Kebutuhan manusia akan standar harga untuk menilai barang-barang yang dijual adalah kebutuhan yang mendesak dan umum. Hal ini hanya mungkin dilakukan dengan standar harga yang dengannya nilai dapat diketahui, dan itu hanya bisa terjadi dengan standar harga yang dengannya segala sesuatu dinilai, dan yang tetap dalam keadaan yang sama.*¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka uang kripto dengan sifat-sifatnya saat ini tidak dapat diadopsi sebagai standar mata uang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk mengatasi problem yang ditimbulkan oleh standar moneter uang kertas (*fiat money*) dan sistem keuangan sistem Kapitalisme, maka solusinya adalah kembali pada standar mata uang yang berbasis emas dan perak serta sistem keuangan yang berbasis Islam secara menyeluruh.

Wallahu a'lam bi ash-shawaab. [Muis].

Catatan kaki:

- ¹ *Cryptocurrency Prices by Market Cap.* <https://www.coingecko.com/>, diakses 9 Juli 2024.
- ² Nakamoto, Satoshi. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system (2008); Narayanan, Arvind, et al. *Bitcoin and cryptocurrency technologies: a comprehensive introduction*, (USA: Princeton University Press, 2016).
- ³ Richard Senner & Didier Sornette. "The holy grail of crypto currencies: ready to replace fiat money?." *Journal of Economic Issues* 53.4 (2019): 966-1000.
- ⁴ Coinmarketcap. *Bitcoin.* <https://coinmarketcap.com/>

- [currencies/bitcoin/](#) diakses 8 Juli 2024.
- ⁵ Jamal Bouoiyour & Refk Selmi. "What does Bitcoin look like?." *Annals of Economics & Finance* 16.2 (2015); Klaus Grobys & Juha Junntila. "Speculation and lottery-like demand in cryptocurrency markets." *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money* 71 (2021): 101289.
- ⁶ Jiageng Liu, Igor Makarov, Antoinette Schoar. *Anatomy of a run: The terra luna crash*. No. w31160. National Bureau of Economic Research, 2023.
- ⁷ Rada Mateescu. "Mining Centralization Poses Risks To Bitcoin, Yet Optimism Remains," *Cripto.ro*, May 18, 2024, <https://crypto.ro/en/news/mining-centralization-poses-risks-to-bitcoin-yet-optimism-remains/>, diakses 9 Juli 2024.
- ⁸ Daniel Kuhn, "Be Warned, AI Crypto Scams Are on the Rise," *CoinDesk*, June 12, 2024, <https://www.coindesk.com/opinion/2024/06/11/be-warned-ai-crypto-scams-are-on-the-rise/>, diakses 9 Juli 2024.
- ⁹ Board of Governors of the Federal Reserve System, *Report on the Economic Well-Being of U.S. Households in 2023 - May 2024*, <https://www.federalreserve.gov/publications/2024-economic-well-being-of-us-households-in-2023-banking-credit.htm>.
- ¹⁰ Al-Majlis al-Islami al- Sury. *Fatwa hukm al-ta'amul bil-'umlat al-elektroniyya al-mushaffara*. No Fatwa: 26, 07 Rabi' al-Awwal 1441 H/ 04 November 2019 M. <https://sy-sic.com/?p=7725>, diakses 7 Juli 2024.
- ¹¹ Al-Majlis al-Islami li-l-Ifta' ad-Dakhil al-Filastini (48). *Al-Majlis al-Islami li-l-Ifta' yusaddir fatwa bi-hurmati al-ta'amul bi'amlat al-bitkoin wa-sayyir al-'umlat al-raqqmiyya al-mushaffara*. 8 Muharram 1443 H / 17 Agustus 2021 M. <https://www.fatawah.net/fatawah/1236.aspx>; Prof. Dr. Shuqi Ibrahim 'Allam (28 December 2017). *Hukm tadawul 'umlat al-baytukwayn wa al-ta'amul biha*. No Fatawa: 4205. <https://shorturl.at/s7HRE>, diakses 7 Juli 2024.
- ¹² Mansur ibn Yunus al-Buhuti al-Hanbali. *Kashf al-Qina' 'an al-Iqna'* (Saudi Arabia: Wizarat al-Adl, 2000), vol. 5, 14.
- ¹³ Al-Majlis al-Islami al- Sury; Al-Majlis al-Islami li-l-Ifta' ad-Dakhil al-Filastini; Al-Majlis al-Islami al- Sury. *Fatwa hukm al-ta'amul bil-'umlat al-elektroniyya al-mushaffara*. No Fatwa: 26, 07 Rabi' al-Awwal 1441 H/ 04 November 2019 M. <https://sy-sic.com/?p=7725>, diakses 7 Juli 2024.
- ¹⁴ Al-Majlis al-Islami li-l-Ifta' ad-Dakhil al-Filastini. *Al-Majlis al-Islami*
- ¹⁵ Al-Majlis al-Islami li-l-Ifta' ad-Dakhil al-Filastini. *Al-Majlis al-Islami*
- ¹⁶ Atha Abu Rashtah. *Al-Hukmu al-Syary fi al-Bitkuin*. 30 Rabiul Awwal 1439/ 18 Desember 2017. <https://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/AR/tshow/3584/>, diakses 7 Juli 2024.
- ¹⁷ Atha Abu Rashtah. *Al-Hukmu al-Syary fi al-Bitkuin*.
- ¹⁸ Taqiyyuddin An-Nabhany, *Al-Nidham al-Iqtishadiyy fi al-Islam* (Beirut: Darul Ummah, 2004), 263-264.
- ¹⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muhammad ibn Abi Bakr, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), vol. 2, 105.



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

SOAL-JAWAB

JUDI ONLINE HARAM

KH Hafidz Abdurrahman, MA

Soal:

Maraknya Judi Online di Indonesia telah menarik perhatian publik, karena dilakukan oleh anggota pejabat, artis hingga rakyat jelata. Bahkan transaksi judi online di Indonesia tembus hingga Rp 200 triliun. Bagaimana hukum Judi Online menurut syariah Islam? Bagaimana pula solusinya?

Jawab:

Judi, dalam bahasa Arabnya, disebut *al-Qimaar* atau *al-Maysiir*, merupakan praktik muamalah yang marak pada zaman Jahiliyah. Sebelum diharamkan, praktik perjudian sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Jahiliyah. Mereka melakukan perjudian. Ada kalanya sebatas untuk bersenang-senang. Ada pula yang menjadikan judi sebagai salah satu mata pencaharian.

Al-Quran, ketika mengangkat masalah perjudian ini, menggunakan istilah, *al-Maysiir*, yang secara harfiah satu akar kata dengan kata, *al-Maysarah*, yang berarti “mudah”. Kata “*al-Maysiir*” diambil dari kata “*Yusr[un]*”, yang

berarti “gampang” atau “mudah”. Disebut dengan menggunakan istilah ini karena orang yang berjudi ingin mendapatkan kekayaan dari orang lain tanpa harus bekerja keras atau memeras keringat.¹

Penggunaan kata ini juga mencerminkan tradisi masyarakat Jahiliyah saat itu. Mereka memang memiliki masalah moral yang akut, seperti sikap fanatisme kesukuan, membunuh anak perempuan, mabuk, berzina, dan lain-lain. Namun, mereka juga dikenal memiliki beberapa sifat luhur seperti dermawan, menepati janji, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Al-‘Allamah al-Mubarakfuri menjelaskan, saking dermawannya masyarakat Jahiliyah, ketika mereka mempunyai tamu, meski kondisi ekonomi keluarganya sangat buruk, mereka tetap menghormati tamunya dengan jamuan terbaik. Bahkan andai hanya memiliki seekor unta, mereka pun akan menyembelih unta itu untuk memuliakan tamunya.

Di antara wujud kedermawanan ini adalah kebiasaan minum khamr dan berjudi. Mengonsumsi khamr bagi mereka merupakan simbol kedermawanan. Dengan minum khamr ini mereka bisa menghambur-hamburkan uang. Begitu pun dengan judi. Biasanya hasil judi ini akan dibagikan kepada fakir miskin.²

Bagi masyarakat Jahiliyah judi sudah begitu mentradisi; menjadi bagian *life style* mereka. Karena itu Allah SWT tidak langsung menurunkan ayat yang mengharamkan judi. Allah SWT lebih dulu menjelaskan bahwa dalam judi ini banyak madarat yang merugikan banyak pihak. Allah SWT berfirman:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Mereka bertanya kepada engkau

(Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Namun, dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka pun bertanya kepada engkau (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian agar kalian memikirkan." (QS al-Baqarah [2]: 219).

Ayat ini belum mengharamkan judi secara langsung. Allah hanya menyinggung judi, bahwa judi itu sebenarnya memiliki manfaat meski madaratnya jauh lebih besar. Judi menyebabkan banyak kerugian, melalaikan dari zikir, menimbulkan permusuhan dan sebagainya. Setelah turun ayat ini, sebagian orang mulai meninggalkan judi, tetapi masih banyak juga yang tetap melakukannya.

Imam al-Qurthubi, dengan mengutip Ibnu Abbas ra. menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat ini. Diesbutkan, sekali waktu pada masa Jahiliyah ada seorang laki-laki beradu spekulasi dengan laki-laki lain dengan taruhan berupa keluarga dan harta bendanya. Siapa yang undiannya keluar, ia berhak membawa harta laki-laki lainnya beserta keluarga.³

Kemudian, setelah masyarakat sudah mulai mengerti bahaya judi, Allah SWT menurunkan ayat yang mengharamkan permainan merugikan ini. Disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Sungguh minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kalian beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian serta menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Karena itu tidakkah kalian mau berhenti? (QS al-Maidah [5]: 90-91).

Al-Qurthubi menjelaskan, alasan Allah menurunkan keharaman judi dan minum khamr secara bersamaan karena keduanya memiliki kemiripan. *Pertama*, meminum sedikit khamr, meski tidak memabukkan, hukumnya tetap haram. Persis sebagaimana judi, mau banyak atau sedikit, hukumnya tetap haram. *Kedua*, meminum khamr bisa membuat orang lalai beribadah karena pengaruhnya yang memabukkan. Demikian juga dengan judi. Judi pun bisa membuat pemainnya larut dalam kesenangan sehingga membuat dia lalai.⁴

Selain khamr, keharaman judi di dalam ayat ini juga dibarengi dengan keharaman mengundi nasib (*nashab*). *Maysir* itu sendiri dinyatakan oleh para ulama:

الْمَيْسِرُ هُوَ كُلُّ عَمَلِيَّةٍ يَكُونُ الْمُشَارِكُ فِيهَا إِمَّا غَائِبًا وَإِمَّا غَاصِمًا.

Maysir (judi) itu adalah setiap tindakan saat para pihak yang terlibat di dalamnya bisa menang (mendapatkan keuntungan) atau kalah (menderita kerugian).

Mengenai judi *online* sebenarnya hanya sarana (*wasilah*)-nya saja yang berbeda dengan judi konvensional. Substansinya sama. Sama-

sama judi. Karena itu dua-duanya sama-sama haram. Hanya saja, modus judi *online* mungkin perlu dipahami. *Pertama*, melalui pintu *Game Online*. *Kedua*, melalui situs judi online. *Ketiga*, melalui situs-situs yang secara langsung tidak terkait dengan judi, tetapi kemudian akses ke perjudian terbuka, seperti pornografi, dan sebagainya.

Meski awalnya judi *online*, termasuk taruhan dan mengundi nasib, itu dilakukan melalui permainan tanpa uang, maka para fuqaha' menyebutnya tetap sebagai judi, dengan istilah, "*Maysir al-Lahwi*" (judi main-main). Karena itu mereka membagi judi menjadi dua kategori: *Pertama*, disebut *Maysir al-Lahwi* (judi main-main), yaitu judi yang dilakukan tanpa uang. *Kedua*, disebut *Maysir Qimaar* (judi beneran), yaitu judi yang dilakukan dengan uang. Di antara fuqaha' *Mutaqaddimin* dan *Muta'akhirin* yang melakukan pembagian itu adalah Imam Malik bin Anas (w. 174 H), Ibn Taimiyah (w. 728 H) dan muridnya, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H).

Imam Malik menjelaskan:

الْمَيْسِرُ مَيْسِرَانِ: مَيْسِرُ اللَّهِ فَمِنْهُ التَّرْدُّ وَالشَّرْطُجُ
وَالْمَلَاهِي كُلُّهَا، وَمَيْسِرُ الْقِمَارِ، وَهُوَ مَا يَتَخَاطَرُ
النَّاسُ عَلَيْهِ. وَسُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
مَا الْمَيْسِرُ؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا أُلْهِىَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ فَهُوَ مَيْسِرٌ.

Maysir (judi) itu ada dua: (1) Maysir al-Lahwi (judi main-main), antara lain seperti dadu, catur dan semua hiburan yang melalaikan; (2) Maysir al-Qimaar (judi beneran), yang masing-masing orang mendapatkan risiko yang menimpa dirinya. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar ditanya: Apa itu Maysir? Beliau menjawab, "Segala sesuatu

yang mengalihkan perhatian dari mengingat Allah itu semuanya adalah Maysir (judi)."

Ibnu Taimiyah berkata:

إِنَّ مَفْسَدَةَ الْمَيْسِرِ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةِ الرِّبَا لِأَنَّهُ
يَشْتَمِلُ عَلَى مَفْسَدَتَيْنِ: مَفْسَدَةَ أَكْلِ الْمَالِ
بِالْحَرَامِ، وَمَفْسَدَةَ اللَّهِو الْحَرَامِ، إِذْ يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَيُوقِعُ فِي الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ،
وَهَذَا حَرِّمَ الْمَيْسِرُ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh judi lebih besar dari kerusakan akibat riba karena mencakup dua kerusakan: Kerusakan memakan harta secara haram, juga kerusakan pada hiburan yang diharamkan karena menghalangi seseorang dari Allah, dan shalat, serta mengarah pada permusuhan dan kebencian. Inilah sebabnya mengapa perjudian dilarang sebelum riba dilarang.

Jadi, jelas hukum judi *online* diharamkan di dalam Islam. Sama seperti judi konvensional. Begitu juga semua sarana yang bisa mengantarkan pada judi online ini juga bisa menjadi haram, jika memenuhi dua syarat. *Pertama*, secara "*ghalabatu az-zhann*" (dugaan kuat) akan mengantarkan pada perbuatan haram (judi). *Kedua*, perbuatan asalnya (judi) yang dinyatakan haram, jelas-jelas haram berdasarkan dalil. Jika dua syarat ini terpenuhi maka apapun yang bisa menjadi pintu ke sana hukumnya haram, dan harus ditutup.

Wallahu a'lam. []

Catatan kaki:

- ¹ Az-Zamashkshari, *Tafsir al-Kasyshaf*, 1998: juz I, hal. 427.
- ² Al-Mubarakfuri, *Rahiq al-Makhtum*, 2016: hal. 29.
- ³ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, 2019: juz II, hal. 41.
- ⁴ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, 2006: juz VIII, hal. 165.



BAHAYA NORMALISASI HUBUNGAN DENGAN ENTITAS YAHUDI

Muhammad Rajih

Barat kafir, terutama Inggris, mengambil keuntungan dari kemenangannya dalam Perang Dunia Pertama dan penghancuran Khilafah Utsmaniyah. Ini setelah perencanaan sebelumnya menghasilkan Perjanjian Sykes-Picot yang membagi negeri-negeri kaum Muslim menjadi lebih dari lima puluh negara kecil. Balfour berjanji mendirikan entitas Yahudi di negeri kaum Muslim. Tujuannya antara lain untuk menjadi pangkalan terdempaknya dalam perang imperialistik salibis terhadap umat Islam. Tujuan lainnya adalah untuk menghalangi persatuan umat Islam dan memisahkan bagian timur dari bagian baratnya. Mereka berupaya menghalangi penyatuan kaum Muslim dalam satu entitas politik yang terepresentasi oleh Khilafah ar-Rasyidah yang mengikuti *manhaj* kenabian.

Isu Palestina sejak munculnya bagi Barat merupakan isu imperialisme. Entitas Yahudi adalah duri beracun yang ditanam di tengah umat Islam. Mereka adalah unsur yang melemahkan dan melelahkan umat Islam. Mereka menjadi problem baru yang menyibukkan kaum Muslim dari kebangkitan hakiki di atas asas Islam. Mereka berusaha melanggengkan perpecahan yang

dipaksakan terhadap umat Islam.

Barat kafir terutama Amerika sejak awal memahami bahaya eksistensi entitas Yahudi. Entitas Yahudi merupakan unsur asing di ke dalam tubuh umat Islam dan bangsa-bangsa Muslim mengelilinginya seperti laut dari segala sisi. Barat kafir dengan cepat juga memahami bahwa umat Islam tidak mati. Mereka masih bersemangat dan rindu untuk kembali pada Islam dan negaranya (Khilafah) serta membebaskan negeri-negerinya dari semua perampas. Barat kafir juga memahami sejauh mana keterikatan kaum Muslim dengan tanah yang penuh berkah. Bagi kaum Muslim itu merupakan tanah suci dan bagian dari akidah mereka. Untuk itu mereka rela mengorbankan hal yang mahal dan berharga. Oleh karena itu kita dapati Amerika dan negara-negara Barat memasok entitas Yahudi dengan semua sebab kehidupan dan mendukung mereka dengan senjata terkuat dan teknologi militer dan sipil paling tinggi.

Barat kafir juga memastikan untuk entitas Yahudi perlindungan penuh melalui rezim-rezim agen yang eksis di negeri kaum Muslim, khususnya negara-negara yang mengelilingi

Palestina yang tercermin pada Suriah, Yordania, Mesir dan Libanon. Tujuannya untuk mengontrol pergerakan bangsa-bangsanya dan selalu waspada untuk menjaga keamanan entitas Yahudi. Para rezim ini dinilai menjadi mata awas Barat di negeri kaum Muslim. Mereka juga menjadi tangan Barat yang merealisasikan tujuan-tujuannya, menjaga kepentingan-kepentingannya dan memukul setiap pergerakan serius yang berjalan pada kebangkitan hakiki di atas asas Islam.

Setelah Amerika menyadari masalah eksistensi entitas Yahudi di negeri-negeri kaum Muslim dan kebencian umat Islam terhadap eksistensi Yahudi, Amerika mengadopsi proyek solusi dua negara yang penuh kebencian. Amerika berupaya memberikan sebagian besar tanah yang diberkahi kepada Yahudi dengan imbalan entitas keamanan atau negara kecil Palestina yang menjaga keamanan entitas Yahudi, melindunginya, dan menindas rakyat Palestina. Amerika bersama dengan negara-negara Barat kafir bersegera mengakui entitas buatan ini. Mereka memberikan legalitas terhadap tanah yang dicaplok Yahudi dengan keputusan dan hukum zalim melalui lembaganya dan PBB.

Amerika adalah pihak yang mengatur kawasan dan mendistribusikan peran sesuai kepentingan politiknya. Amerika menggunakan para penguasa negeri kaum Muslim yang menjadi agen mereka untuk mengimplementasikan proyek dua negara yang khianat.

Sudah sangat jelas bahwa para penguasa kaum Muslim, termasuk para penguasa Teluk, merupakan alat utama dalam rangkaian penyelesaian masalah Palestina untuk keuntungan entitas Yahudi. Mereka kadang berlomba dalam hal itu atau lambat mengikuti perintah yang datang dari tuan-tuan mereka di Washington atau London. Namun, mereka sepakat dan berkolusi atas pelikuidasian masalah Palestina untuk kemenangan entitas Yahudi.

Pada tahun-tahun belakangan ini telah menjadi jelas sejauh mana konspirasi para

penguasa kaum Muslim, di antaranya para penguasa Teluk, terhadap masalah Palestina. Mereka berkontribusi dengan hubungan mereka dan harta yang mereka rampas dari umat Islam dalam mengatasi hambatan dan menghilangkan rintangan di depan penyelesaian masalah Palestina.

Mereka membangun hubungan terbuka dan rahasia dengan entitas Yahudi sang pencaplok. Mereka tak takut sedikitpun kepada Allah dan Rasul-Nya dan tak malu kepada kaum Muslim. Mereka membuka ruang di depan entitas Yahudi guna masuk ke negeri-negeri islami secara populer. Komersial dan logistik.

Mereka juga bekerja melalui hubungan mereka dengan sebagian faksi di Jalur Gaza dan Otoritas. Tujuannya untuk membuat warga Palestina bertekuk lutut dan menjinakkan orang-orang yang menentang atau melawan.

Peran jahat yang dilakukan oleh rezim-rezim di negeri kaum Muslim, khususnya negara Teluk, adalah memerangi hukum-hukum syariah Islam, menyesatkan kaum Muslim dan menipu mereka dengan memasarkan pemahaman-pemahaman menyesatkan. Mereka menyerukan penerimaan orang lain, hidup bersama di antara semua anak-anak agama yang berbeda (Yahudi, Nasrani dan Islam) atas nama Rumah Ibrahim. Mereka menyerukan dialog antaragama, perubahan wacana keagamaan, perubahan pandangan kepada entitas pencaplok dan memberi sang pencaplok legalitas dalam menduduki tanah Palestina yang diberkahi. Mereka menyembunyikan nas-nas yang bersifat memusuhi entitas Yahudi dan mengkriminalisasi pendudukan Palestina, menghapus konsepsi jihad, penerapan syariah islamiyah dan *al-walâ' wa al-barâ'*

Semua itu dengan mengubah kurikulum, mengarahkan media, mengarahkan para khatib, dan lembaga-lembaga keagamaan resmi untuk melakukan peran rendah ini. Tujuannya supaya bangsa-bangsa umat Islam, khususnya di Teluk, menerima entitas Yahudi dan mengakui mereka

sebagai realita yang tidak bisa dihindari dan tidak ada kerugian bagi kaum Muslim.

Para penguasa khianat itu berjalan sesuai dengan kebijakan Amerika. Amerika bertujuan mengalihkan konflik dan permusuhan antara negara-negara kawasan dan entitas Yahudi kepada konflik sektarian (Sunni-Syi'ah); menutup mata dari entitas Yahudi dan menerimanya dan menilai bahwa tidak ada masalah dalam berkoalisi dengan entitas Yahudi. Hal itu merupakan konsensus bersama antara semua rezim yang berjalan di atas jalur Amerika dan negara-negara Barat ini untuk memerangi Islam dan hukum-hukum Islam, juga memerangi gerakan-gerakan Islam politik yang berupaya mendirikan negara yang memerintah dengan Islam di kehidupan nyata.

Pemerintahan Amerika saat ini telah menemukan hal berharga yang mereka cari pada para penguasa Teluk, terutama ketika mereka berjuang untuk mendapatkan persetujuan Amerika, baik sebagai keagenan atau mematuhi perintah tuan mereka, Inggris, yang berjalan bersama Amerika karena takut akan kepentingannya.

Dulu ketika Trump dalam kekuasaan, ia memanfaatkan para penguasa Teluk dengan sangat buruk. Dia menjarah dana dan memaksa mereka untuk memberikan ratusan miliar dolar sebagai persembahan di tangannya. Kemudian dia memulai dengan mereka rangkaian normalisasi terbuka dengan entitas Yahudi dalam perjanjian yang disebut Perjanjian (Abraham) dan menyeret mereka menuju normalisasi dan melaksanakan rencana Trump di Timur Tengah. Kemudian Biden datang. Perjalanan pun berlanjut. Itu adalah peran UEA yang tidak tahu malu dalam menormalisasi hubungan dengan entitas Yahudi. Di sini kita melihat itu dalam Perang Gaza, UEA memenuhi janjinya dan memberikan apa yang diinginkannya. Peran Qatar dalam mengendalikan Gaza, faksi-faksi perlawanan dan para pemimpin Gaza, serta normalisasi terbuka yang dilakukan oleh Bahrain. Dan berulang kali terjadi kebocoran, hubungan

dan kunjungan dengan Kesultanan Oman. Langkah cepat diambil oleh Putra Mahkota Saudi dalam mensekularisasi Arab Saudi. Dia memisahkan Saudi dari agama dan identitas keislamannya dengan menelantarkan hukum-hukum Islam. Dia pun memasukkan imoralitas dan pesta pora kepada rakyatnya, patung-patung ke wilayahnya, dan pernyataan-pernyataan berturut-turut normalisasi dengan entitas Yahudi.

Normalisasi dengan entitas Yahudi oleh negara-negara Teluk terjadi dalam berbagai bidang dan bentuk, baik politik, ekonomi, budaya, media, olahraga, militer maupun keamanan. Perjanjian normalisasi juga telah mengungkapkan proyek-proyek raksasa yang mengurus kekayaan umat Islam dengan investasi asing. Normalisasi juga menghubungkan negara-negara di kawasan dengan entitas Yahudi dengan kepentingan ekonomi strategis raksasa di bidang energi, industri, teknologi, komunikasi, pertanian, pariwisata, jalan dan bidang lainnya.

Semua ini merealisasi tujuan-tujuan Amerika dan menjadikan entitas Yahudi sebagai negara pertama dan terbesar di Kawasan. Pada Amerikalah rezim-rezim yang ada di negeri-negeri kaum Muslim bergantung dan meminta bantuannya. Mereka memberi Amerika semua kesetiaan dan ketaatan. Dengan ini, kekayaan umat terkuras, sumberdayanya dicuri dan kaum Muslim terus berada dalam subordinasi orang-orang Yahudi dan negara-negara Barat kafir secara permanen.

Adapun apa yang dipromosikan oleh negara-negara yang melakukan normalisasi dengan entitas Yahudi tentang kepentingan dan manfaat ekonomi di balik normalisasi khianat tersebut, ini mencerminkan ketidaktahuan akan tabiat kaum Yahudi itu. Mereka dicirikan oleh kekikiran, egoisme, melanggar janji dan pengkhianatan. Jika hubungan yang mengatur entitas Yahudi dengan negara-negara lain di dunia didasarkan pada manfaat, maka dengan umat Islam hal itu diatur oleh visi permusuhan. Proyek-proyek ekonomi dan lainnya serta hubungan mereka dengan kaum

Muslim didasarkan pada pandangan permusuhan ini, meskipun mereka menunjukkan yang sebaliknya. Inilah yang difirmankan oleh Allah SWT:

﴿تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا
الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَبِيلَ سِيسَى
وَرَهْبَنَاءُ وَانَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾

Sungguh kalian mendapati orang-orang yang paling keras permusuhan mereka terhadap orang-orang yang beriman ialah kaum Yahudi dan kaum musyrik. Sungguh kamu mendapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, "Sungguh kami ini orang Nasrani." Yang demikian disebabkan karena di antara mereka itu (kaum Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sungguh mereka tidak menyombongkan diri (QS al-Maidah [5]: 82).

Kebaikan apa yang diharapkan dari mereka? Untuk kita ada pelajaran pada orang yang melakukan normalisasi dengan entitas Yahudi. Mesir ada di depan kita. Normalisasi Mesir dengan entitas Yahudi telah berlangsung selama 45 tahun. Yordania, normalisasinya telah berlangsung selama 30 tahun. Otoritas Palestina telah berlangsung atas pengakuannya terhadap Yahudi selama 31 tahun. Lalu apa yang diperoleh mereka dari belakang hubungan mereka dengan Yahudi?! Apakah kondisi mereka membaik? Ataupun perkara mereka makin buruk?

Solusi Islam

Musibah terbesar yang melanda kaum Muslim setelah penghancuran Khilafah Utsmaniyah adalah ketika entitas Yahudi ditanam di negeri kaum Muslim. Masalah Palestina tidak dapat diselesaikan oleh agen-agen tersebut. Solusi

hakiki tidak keluar dari mulut mereka, tidak pula dari pernyataan-pernyataan mereka, atau dari hasil-hasil pertemuan puncak mereka. Penyelesaiannya tidak berjalan sesuai dengan visi Barat kafir dan solusi-solusi yang mereka adopsi.

Masalah Palestina tidak barang seharipun tidak diketahui solusinya agar solusinya diminta oleh orang yang ada di podium PBB. Masalah Palestina bukanlah masalah Dewan Keamanan dan negara-negara besar serta lembaga-lembaganya, lalu dimintakan solusi dari mereka karena merekalah yang menjadi sumber malapetaka dan penjajahan. Solusi yang hakiki terletak pada agamanya, yakni Islam yang agung. Solusinya adalah kewajiban syar'i bagi seluruh umat Islam. Solusinya dimulai dengan mencabut dan menyingkirkan semua penguasa *ruwaybidhah*, serta melepaskan diri dari semua perjanjian dan kesepakatan yang dibuat dengan entitas Yahudi musuh umat. Mereka harus bersatu di bawah panji Islam menerapkan syariah-Nya.

Berikutnya, tentara kaum Muslim dimobilisasi di bawah kepemimpinan *rabbani* (Khilafah) untuk memberantas entitas Yahudi dan mencabut Yahudi dari akarnya, dari tanah yang diberkahi. Pencabutan entitas Yahudi harus dijadikan contoh bagi kekuatan Barat kafir yang berdiri di belakang mereka. Lalu tanah Isra' dan Mikraj dikembalikan ke pangkuan umat Islam. Hal ini pasti terjadi dan tidak bisa dihindari. Allah SWT berfirman:

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

Allah berkuasa atas urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui itu (QS Yusuf [12]: 21).

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

[Disarikan dari: Majalah al-Wa'iy (berbahasa Arab) no. 453-454, Tahun ke-39, Syawal-Dzul Qa'dah 1445 H – Mei-Juni 2024 M/<https://www.al-waie.org/archives/article/19310/>*]*



MEMULIAKAN ILMU

Imam Malik *rahimahullaah* adalah salah seorang ulama yang sangat memuliakan ilmu. Diriwayatkan, dalam sebuah kunjungan ke Kota Madinah untuk memziarahi Makam Rasulullah saw., Khalifah Bani Abbasiyyah saat itu, Harun ar-Rasyid, tertarik untuk mengikuti kajian Kitab *Al-Muwatththa'* karya Imam Malik.

Untuk itu Khalifah mengutus Yahya bin Khalid al-Barmaki untuk memanggil Imam Malik. Namun, Imam Malik menolak untuk mendatangi Khalifah seraya berkata kepada utusan Khalifah itu, "*Al-'Ilmu yuzâr wa lâ yazûr, yu'tâ wa lâ ya'tî* (Ilmu itu dikunjungi, bukan mengunjung. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi)." (Lihat: *Al-'Ashami, Samth an-Nujûm al-'Awâlî fi Anbâ' al-'Awâ'il at-Tawâlî*, II/2014).

Demikianlah sikap Imam Malik. Di tangan beliau, ilmu benar-benar ditempatkan pada kedudukan mulia dan terhormat. Tak mudah

direndahkan dan disepelkan. Bahkan oleh seorang penguasa besar, seperti Khalifah Harun ar-Rasyid sekalipun.

Iniilah yang juga dilakukan oleh Imam Malik. Dalam rangka mencari ilmu sekaligus mengumpulkan hadis, beliau rela mendatangi tidak kurang dari 900 ulama di majelis-majelis mereka. Tak jarang untuk itu beliau menempuh perjalanan yang sangat jauh. Dengan segala jerih-payahnya wajarlah jika Imam Malik menjadi salah seorang ulama terkemuka pada zamannya hingga kini.

Tak hanya Imam Malik, semua ulama—dengan ilmu mereka, juga dengan segala jerih-payah mereka dalam meraih ilmu—menduduki kedudukan yang mulia. Tak hanya di tengah-tengah umat, tetapi juga tentu di sisi Allah SWT. Tak hanya di dunia, tetapi tentu juga di akhirat. Demikian sebagaimana firman Allah SWT (Lihat: QS al-Mujadilah [58]: 11).

Memang, tak semua Muslim bisa meraih posisi sebagai ulama atau menjadi orang yang berilmu. Tidak ada masalah. Sebabnya, yang wajib dan dituntut dari setiap Muslim adalah belajar atau mencari ilmu. Hal itu sekaligus merupakan cara dia dalam memuliakan ilmu. Karena itu benar yang dinyatakan oleh Abu ad-Darda' ra. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ahmad *rahimahullaah* dalam kitabnya, *Az-Zuhd*:

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَأَحْضُوا أَهْلَهُ، فَإِنْ لَمْ تَحْبِبُوهُمْ فَلَا تُبَغِضُوا لَهُمْ

Carilah oleh kalian ilmu. Jika kalian lemah (dalam mencari ilmu), cukup cintai ahli ilmu (para ulama). Jika kalian tak sanggup mencintai para ulama, janganlah sekali-sekali membenci mereka.

Namun demikian, kewajiban belajar atau mencari ilmu seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan main-main dan tidak serius. Generasi salafus-shalih dulu kebanyakan serius dan bersungguh-sungguh dalam belajar dan mencari ilmu. Sabar. Tak mudah

bosan. Apalagi putus asa. Karena itu para pencari ilmu senantiasa mengamalkan apa yang dinyatakan oleh sebagian ulama salaf:

مَنْ كَمْ يَصْبِرْ عَلَى ذَلِّ التَّعْلِيمِ بَقِيَ عُثْرُهُ فِي عِمَايَةِ
الْجُهَالَةِ، وَمَنْ صَبَرَ عَلَيْهِ أَلْ أَمْرُهُ إِلَى عِزِّ الدُّنْيَا وَ
الْآخِرَةِ.

Siapa saja yang tidak sabar atas kesulitan dalam belajar, pasti umurnya dia habiskan dalam kesesatan akibat kebodohan. Sebaliknya, siapa saja yang sabar dalam belajar, ia akan meraih kemuliaan di dunia dan akhirat (Ibnu Jamaah, Tadzkirah as-Saami' wa al-Mutakallim, hlm. 91).

Para pencari ilmu juga amat paham dan tentu mengamalkan apa yang dinyatakan oleh Imam Syafii rahimahullLaah:

وَمَنْ لَمْ يُدَقِّ ذَلَّ التَّعْلِيمِ سَاعَةً تَجَّوَّعَ ذَلَّ الْجُهْلِ
طَوَّلَ حَيَاتِهِ

Siapa saja yang belum pernah merasakan kehinaan (kesulitan/penderitaan) dalam belajar sesaat saja, dia pasti akan menelan kepahitan akibat kebodohan sepanjang hidupnya (Asy-Syafii, Diiwan al-Imaam asy-Syaafi'i, hlm. 33-34).

Karena itu, cara pencari ilmu memuliakan ilmu tidak lain dengan “menghinakan” dirinya di hadapan ilmu. Salah satu wujudnya adalah dengan berpayah-payah dalam belajar dan mencari ilmu. Apalagi ilmu memang tak mungkin bisa diraih kecuali dengan belajar dengan segala kesungguhan, keseriusan, kerja keras dan segala pengorbanan.

Karena itulah para pencari ilmu selalu mengamalkan kata-kata ulama berikut:

الْعِلْمُ لَا يُعْطِيكَ بَعْضُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ كُلُّكَ

Ilmu itu tidak akan memberi kamu meski hanya sebagiannya saja hingga engkau

mengorbankan bagi ilmu itu seluruh jiwa-ragamu (Qadhi Abu Yusuf, Al-Jaami' li Akhlaaq ar-Raawi, 2/174).

Karena itu dikatakan pula:

وَإِذَا أُعْطِيَ بَعْضُكَ كَمْ يُعْطِيكَ شَيْئًا مِنْهُ

Jika engkau hanya mengorbankan sebagian dirimu saja dalam meraih ilmu, maka ilmu tidak akan memberi kamu bagiannya sedikit pun.

Cara lain dalam memuliakan ilmu adalah dengan memuliakan para *mu'allim* (guru) dan para ulama. Betapapun banyaknya ilmu yang diraih oleh seorang pelajar/santri, hal itu tak akan menjadi berkah jika ia tidak memuliakan guru (*mu'allim*)-nya dan para ulama. Apalagi sampai merendahkan mereka.

Dalam Kitab *Kifâyah al-Atqiyaa' wa Minhâj al-Ashfiyaa'*, dinyatakan: “Siapa saja yang merendahkan gurunya maka Allah SWT akan menimpakan tiga musibah berat kepada dirinya: (1) Lupa atas ilmu yang telah ia hapal; (2) Tumpul lisannya (dalam menyampaikan ilmu); (3) Hidup dalam keadaan faqir di akhir hayatnya.” (Lihat juga: An-Nawawi, *Salaalim al-Fudhala*, hlm. 84).

Dengan demikian memuliakan guru dan para ulama adalah keniscayaan. Untuk itu, kata-kata Imam Ali ra. berikut ini layak menjadi bahan renungan para pencari ilmu. Beliau berkata:

أَنَا عَبْدٌ مِنْ عِلْمِي خَرُفًا وَاحِدًا إِنْ شَاءَ بَاعَ وَإِنْ
شَاءَ اسْتَرَقَّ.

Aku adalah hamba sahaya dari siapapun yang mengajari aku meski hanya satu huruf. Jika dia mau, dia bisa menjual diriku. Jika dia mau, dia bisa menjadikan diriku tetap sebagai budaknya (Az-Zarnuji, Ta'liim al-Muta'allim, hlm. 15-16).

Wa maa tawfiiqii illaa billaah. [Arief B. Iskandar]

BAHAYA PERMAINAN SETAN DI BALIK PERJUDIAN

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

Salah satu aib dunia di bawah asuhan jahat Kapitalisme Global adalah fenomena merebaknya perjudian dengan segala bentuknya. Ini mengejutkan permainan setan secara terorganisir. Seakan memutar jarum jam ke masa sebelum turunnya risalah Islam, masa Arab Jahiliyah. Padahal jauh-jauh hari Allah SWT berfirman memperingatkan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Hai orang-orang yang beriman, sungguh (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan (QS al-Maidah [5]: 90).

Perjudian dalam firman Allah ini bahkan disandingkan dengan ragam kemungkaran seperti meminum khamar, kesyirikan berkorban untuk berhala dan meramal nasib dengan panah. Ini menegaskan betapa buruknya perjudian sebagai bagian dari potret masyarakat jahiliyah.

Lafal *innamâ* menjadi penanda, pengkhususan (*qashî*) dan penegasan (*tawkîd*) bahwa perjudian termasuk perbuatan setan. Ini menunjukkan banyak hal: *Pertama*, keharaman *qath'i*, tidak ada celah perbedaan pendapat. *Kedua*, terlaknatnya perbuatan tersebut, jauh dari keberkahan. *Ketiga*, kerugian dunia dan akhirat. *Keempat*, kesia-siaan.

Fenomena rumah tangga yang porak-poranda, kehilangan keluarga dan pekerjaan, bahkan kehilangan nyawa dengan cara tercela, bunuh diri, adalah bukti bahwa perjudian mengundang laknat Allah dan kemurkaan-Nya.

Kalimat *rijs[un]*, menurut Al-Zujaj, adalah suatu nama bagi segala hal yang kotor dari suatu amal perbuatan. Seseorang dikatakan melakukan *rijs* jika ia melakukan perbuatan tercela. Ini relevan dengan hakikat perjudian sebagai permainan kotor dan penuh tipudaya. Bagaimana bisa dipercaya? Apalagi judi *online* yang menggambarkan penipuan belaka. Kalimat *min 'amal al-syaithân* menyifati perjudian sebagai permainan setan, maka ia disifati sebagai hal yang melenakan, dengan kata lain membuat orang lupa diri, kecanduan:

﴿اسْتَحْذَرُوا الشَّيْطَانَ فَإِنَّ سَاهُمْ ذَكَرَ اللَّهُ
أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ
الْخَاسِرُونَ﴾

Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, bahwa golongan setan itulah golongan yang merugi (QS al-Mujadalah [58]: 19).

Kalimat *alâ inna hizb al-syaithân hum al-khâsirûn* merupakan informasi yang ditegaskan dengan tiga penegasan sekaligus (*al-khabar al-inkâr*): huruf *alâ*, *inna* dan kata ganti *hum* (*dhamîr al-fashî*). Ini menegaskan kerugian bagi mereka yang menjadi golongan setan, termasuk mereka yang mengamalkan perbuatan setan, seperti perjudian *wal 'iyâdzu bilLâh*. Bahkan ancaman dalam ayat ini

menghususkan mereka yang termasuk golongan setan adalah golongan yang merugi. Karena itu relevan jika Allah memerintahkan kaum Mukmin memusuhi setan, memusuhi setiap amal perbuatannya:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾

Sungguh setan itu adalah musuh bagi kalian. Karena itu anggaplah dia musuh kalian. Sungguh setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala (QS Fathir [35]: 6).

Kalimat dalam ayat di atas diikuti oleh perintah: *fajtanibûhu*. Frasa ini, menurut al-'Allamah al-Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Rawâ'i al-Bayân* (1/560), lebih kuat (*ablagh*) daripada lafal *hurrima*, karena artinya menjauh dari perkara tersebut secara totalitas. Apalagi setan menghembuskan permusuhan di antara umat manusia melalui perjudian ini:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾

Sungguh setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, juga menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat. Karena itu berhentilah kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu) (QS al-Maidah [5]: 91).

Karena itulah Islam mewajibkan penguasa memberantas perjudian secara sistemik dan komperhensif dari akar-akarnya, menegakkan sanksi hukuman bagi para pelaku perjudian dan bandarannya, serta mencegah masyarakat dari perjudian dengan menguatkan sistem

pendidikan Islam yang melahirkan pribadi dan masyarakat yang taat syariah.

Bertobat dari Perjudian

Kebaikan bagi mereka yang menjauhi perjudian ini pun Allah sebutkan dalam QS al-Madah ayat 90 pada kalimat: *la'allakum tuflihûn* (mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beruntung). Tentu ini mencakup keberuntungan dunia dan akhirat. Lalu diikuti dengan perintah-Nya agar menaati Allah dan Rasul-Nya, serta peringatan akan bahaya berpaling dari ajaran-Nya:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾

Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kalian berpaling maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang (QS al-Maidah [5]: 92).

Ketika QS al-Maidah [5]: 90 turun, para Sahabat lalu berkata: “Kami telah meninggalkan semuanya (*khamr, dsb*), wahai Tuhan kami.”

Lalu orang-orang bertanya, “Wahai Rasulullah saw., orang-orang terbunuh di jalan Allah, dan mereka wafat di atas kuda-kuda perang mereka (berjihad). Padahal dulu (pada masa jahiliah) mereka meminum khamr, memakan harta hasil perjudian, bahkan Allah menyebut itu sebagai perbuatan kotor dan termasuk perbuatan setan?”

Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya:

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dulu jika mereka kemudian bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal-amal shalih, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, lalu mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Allah menyukai kaum yang berbuat kebajikan (QS al-Maidah [5]: 93).

Rasulullah saw. lalu bersabda:

«لَوْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ لَتَرَكُوْهَا كَمَا تَرَكْتُمْ»

Kalaulah itu diharamkan atas mereka, maka sungguh mereka akan meninggalkan semuanya sebagaimana kalian meninggalkan itu semuanya (HR Ahmad).

Masa lalu seseorang ketika tenggelam dalam perjudian wajib dihapus dengan pertobatan. Allah menerima tobat hamba-hamba-Nya yang sungguh-sungguh sebelum terlambat, sebelum ajal tiba. Ibn Umar ra. menuturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

Sungguh Allah menerima tobat seorang hamba selama ia belum terbata-bata (menjumpai sakaratul maut) (HR Ahmad dan at-Tirmidzi).

Masa lalu seseorang ketika tenggelam dalam perjudian wajib dihapus dengan pertobatan. Allah menerima tobat hamba-hamba-Nya yang sungguh-sungguh sebelum terlambat, sebelum ajal tiba. Ibn Umar ra. menuturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُعْرِغْ»

Sungguh Allah menerima tobat seorang hamba selama ia belum terbata-bata (menjumpai sakaratul maut) (HR Ahmad dan at-Tirmidzi).

Karena kembali pada kebenaran lebih baik daripada bebal dalam kebatilan, Khalifah 'Umar bin al-Khaththab ra. dalam *atsar*-nya berpesan:

إِنَّ مُرَاجَعَةَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ

Sungguh kembali pada kebenaran lebih baik daripada bebal dalam kebatilan.

Imam Syafi'i (w. 204 H) dalam *Dîwan*-nya bersenandung:

إِلَيْكَ إِلَهَ الْخَلْقِ أَرْفَعُ رَغْبَتِي * وَإِنْ كُنْتُ -

يَا ذَا الْمَنِّ وَالْجُودِ مَجْرُمًا

وَلَمَّا قَسَا قَلْبِي، وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي * جَعَلْتُ الرَّجَا

مِثِّي لِعَفْوِكَ سَلَمًا

Kepada Engkaulah Sesembahannya makhlukku aku ajukan keinginanku

Meskipun diriku, wahai Zat Yang Maha Pemurah nan Dermawan, ialah pelaku keburukan.

Tatkala kalbuku mengeras, dan jalan-jalanku menyempit

Aku jadikan pengharapan diriku kepada ampunan-Mu sebagai tangga keselamatan.

Wallaaahu a'lam. []

BOLEHKAH MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA ANAK PEREMPUAN ATAU SAUDARA PEREMPUAN?

Soal:

Bolehkah kita memberi saudara perempuan atau anak perempuan dari harta zakat?

Jawab:

Islam mewajibkan nafkah kepada orang fakir. Islam pun telah merinci mengenai orang fakir dan atas siapa yang wajib menafkahi mereka...dsb. Dinyatakan di dalam Kitab *An-Nizhâm al-Iqtishâdî* halaman 204-211 (*file word*):

Kebutuhan pokok yang tidak ada pemenuhannya dinilai sebagai kemiskinan, yaitu: pangan, sandang dan papan. Adapun selain hal itu maka dinilai termasuk kebutuhan pelengkap. Maka dari itu siapa saja yang tidak terpenuhi kebutuhan pelengkap, sementara kebutuhan-kebutuhan pokoknya terpenuhi, dia tidak menjadi orang fakir.

Islam telah menjadikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok ini dan penyediaannya untuk orang yang tidak mendapati pemenuhannya sebagai suatu kewajiban. Jika individu telah menyediakan pemenuhannya untuk dirinya sendiri maka cukuplah dia dengan itu. Jika dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya untuk dirinya sendiri, karena tidak adanya harta yang mencukupi di tangannya, atau karena tidak adanya kemungkinan dia memperoleh harta

yang mencukupi, syariah menjadikan bantuan kepada dirinya sebagai kewajiban bagi orang lain, sampai tersedia untuk dia apa yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok ini.

Syariah telah merinci tatacara bantuan kepada individu itu pada hal-hal ini. Syariah mewajibkan pemenuhan kebutuhan ini atas kerabat yang mewarisi. Allah SWT berfirman:

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾

Kewajiban ayahlah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Waris pun berkewajiban demikian (QS al-Baqarah [2]: 233).

Artinya, wajib bagi waris semisal ayah, dari sisi rezeki dan pakaian. Yang dimaksud dengan waris bukan orang yang secara riil menjadi waris yang mewarisi, tetapi adalah orang yang berhak atas waris. Jika dia tidak memiliki kerabat, yakni orang yang Allah wajibkan atas mereka nafkah kerabat mereka, nafkahnya beralih menjadi kewajiban Baitul Mal, pada pos zakat. Abu Hurairah ra. berkata

bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِأَيْنَا»

Siapa yang meninggalkan harta maka harta itu untuk ahli warisnya. Siapa yang meninggalkan orang yang lemah terlantar ia adalah kewajibanku (HR Muslim).

Al-Kallu adalah orang lemah yang tidak punya anak dan orangtua.

Adapun nafkah orang fakir itu menjadi kewajiban siapa saja di antara kerabat. Dinyatakan di dalam *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* (hlm. 8267-8268):

Golongan orang-orang yang tidak boleh diberi zakat... Semua orang yang kepada dia *al-muzakkiy* bernisbat atau orang yang bernisbat kepada *al-muzakkiy* melalui kelahiran. Hal itu mencakup pokoknya dan mereka adalah bapak, kakek-kakeknya, nenek-neneknya, baik mereka mewarisi atau tidak. Demikian juga anak-anak laki-lakinya, dan anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-lakinya dan seterusnya ke bawah. *Al-Hanafiyah* berkata, "Ini karena manfaat-manfaat milik di antara mereka bersambung. Ini adalah pendapat Hanafiyah dan Hanabilah."

Adapun semua kerabat, dan mereka adalah cabang seperti saudara laki-laki dan saudara perempuan, paman dan bibi dari pihak ayah, paman dan bibi dari pihak ibu, dan anak-anak mereka, maka tidak dilarang memberi mereka zakatnya meski sebagian dari mereka ada di keluarganya. Ini karena sabda Nabi saw.:

«الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي

الرَّحِمِ إِنْ تَنَانٍ: صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ»

Sedekah (zakat) kepada orang miskin adalah satu sedekah, sementara sedekah kepada orang yang memiliki hubungan kerabat maka

ada dua (pahala): sedekah dan silaturahmi.

Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan pendapat yang dikedepankan menurut Hanabilah.

Adapun menurut Malikiyah dan Syafiiyah, kerabat yang nafkah mereka menjadi tanggungan *al-muzakkiy* maka tidak boleh dia memberi mereka zakat:

Orang yang nafkahnya menjadi tanggungan menurut malikiyah adalah bapak, ibu tanpa kakek dan nenek, anak laki-laki dan anak perempuan tanpa anak-anak mereka. Keharusan nafkah anak laki-laki selama dia pada batas masih kecil (*ash-shughru*), dan anak perempuan sampai dia menikah dan digauli oleh suaminya.

Adapun orang-orang yang nafkah mereka menjadi tanggungan, menurut Syafiiyah, adalah pokok dan cabang.

Sebagaimana Anda lihat, pemberian dari zakat untuk anak perempuan, di situ ada pendapat-pendapat yang berbeda menurut para fuqaha. Ini karena anak perempuan itu termasuk cabang. Meskipun yang tetap menurut mereka bahwa orang yang nafkahnya menjadi tanggungan *muzakki* maka tidak boleh *muzakki* itu menafkahi dia dari zakat, tetapi dari hartanya selain zakat. Namun, perbedaan pendapatnya pada orang yang nafkahnya menjadi tanggungan *muzakki* dari pokok dan cabang.

Di antara mereka ada yang menyatakan: Golongan orang-orang yang tidak boleh diberi zakat adalah pokoknya yaitu bapak, kakek-kakeknya, dan nenek-neneknya baik mewarisi maupun tidak, demikian juga anak-anak laki-lakinya dan anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-lakinya dan seterusnya ke bawah. Hanafiyah mengatakan: karena kepemilikan di antara mereka bersambung. Ini pendapat Hanafiyah dan Hanabilah.

Di antara mereka ada yang mengatakan:

Orang-orang yang nafkah mereka menjadi tanggungan menurut malikiyah adalah bapak dan ibu tanpa kakek dan nenek; dan anak laki-laki dan anak perempuan tanpa anak-anak mereka. dan yang keharusan nafkah anak untuk laki-laki adalah selama dia pada batas masih kecil (*ash-shughru*), sedangkan anak perempuan sampai dia kawin dan digauli oleh suaminya.

Di antara mereka ada juga yang mengatakan: Orang-orang yang nafkah mereka menjadi tanggungan, menurut Syafi'iyah, adalah pokok dan cabang.

Sekarang saya menjawab pertanyaan Anda, yaitu: Bolehkah memberi anak perempuan atau saudara perempuan dari harta zakat?

Mengenai anak perempuan, jawabannya sebagai berikut:

Pertama, jika anak perempuan itu belum/ tidak kawin dan hidup pada bapaknya jadi nafkahnya menjadi tanggungannya, maka bapaknya menafkahi dia dari hartanya dan bukan dari zakat.

Kedua, jika anak perempuan itu sudah menikah dan suaminya berkelapangan dan menafkahi dia maka tidak boleh memberikan zakat kepada dia meski dia fakir karena dia kaya (kecukupan) dengan nafkah suaminya. Imam an-Nawawi berkata di dalam *Al-Minhâj*: "Orang yang cukup (tidak membutuhkan) melalui nafkah kerabat atau suami maka dia bukan fakir dan tidak pula miskin pada pendapat yang lebih shahih."

Ketiga, jika anak perempuan itu sudah menikah dan fakir serta suaminya kesulitan dengan nafkahnya, maka Ibnu Qudamah berkata di dalam *Al-Mughnî*: "Jika anak perempuan fakir itu punya suami yang berkelapangan menafkahi dirinya maka tidak boleh membayar zakat kepada dia. Sebabnya, kecukupan itu tercapai untuk dia yang diperoleh dari nafkahnya yang wajib sehingga dia seperti orang yang punya properti yang dia cukup dengan sewanya. Jika suaminya tidak menafkahi dirinya dan hal itu

terhalang maka boleh menyerahkan zakat kepada dia. Ini sebagaimana seandainya manfaat properti itu terlanter (tidak ada). Imam Ahmad menyatakan hal ini.

Yang saya *raajih*-kan untuk keluar dari perbedaan pendapat bahwa zakat itu diserahkan kepada suami anak perempuan yang fakir itu jika batas kefakiran benar berlaku pada dirinya, dan suaminya itu menafkahi dirinya dari harta zakat yang dia peroleh. Adapun bapak yang memberi anak perempuannya maka hendaknya dari hartanya selain zakat.

Mengenai saudara perempuan, jawabannya sebagai berikut:

Jika saudara perempuan Anda hidup di rumah Anda dan Anda manfkahi dia maka tidak boleh Anda memberi dia zakat. Namun, jika dia bersuami dan suaminya fakir maka boleh Anda memberi saudara perempuan Anda zakat. Namun, memberi dia lebih utama dari selain zakat karena sadba Rasul saw.:

«الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي

الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ». أخرجه الترمذي

Sedekah kepada orang miskin adalah satu pahala sedekah. Sedekah kepada orang yang memiliki hubungan kerabat maka ada dua (pahala): sedekah dan silaturahmi (HR at-Tirmidzi).

Ini yang saya *raajih*-kan sebagai jawaban pertanyaan Anda. Saya berharap dalam jawaban ini ada kecukupan.

Wallâh a'lam wa aḥkam. []

[Dikutip dari Jawab Soal Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah pada 28 Dzul Hijjah 1445 H - 04 Juli 2024 M]

Sumber:

<https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/96419.html>

<https://www.facebook.com/AtaabuAlrashtah.HT/posts/320377947811377>

Kajian Astronomi dalam Peradaban Islam

Kajian astronomi dalam peradaban Islam banyak dilakukan oleh para akademisi dari berbagai negara dan kota. Mengamati langit membantu umat Islam menemukan jalan ke Makkah. Pengamatan dan penemuan yang dilakukan para astronom di peradaban Islam juga berdampak besar terhadap astronomi di dunia Barat. (Bagian 1)

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/islam-uygarligindaki-astronomi-calismalari/2>

Tabel Toledo adalah grafik astronomi yang digunakan untuk melacak pergerakan bulan, matahari, dan planet-planet, dan diberi nama berdasarkan kota Toledo di Spanyol Muslim. Tabel tersebut digambar pada abad kesembilan oleh Al-Zekâfî, yang dikenal di Eropa sebagai Arzachel.



Kota Toledo di Spanyol, yang diperintah oleh umat Islam selama 300 tahun, adalah pusat astronomi dan sains dunia. Khalifah al-Ma'mun mendirikan observatorium yang didanai pemerintah di Bagdad agar para astronom dapat bekerja sama.

Kajian astronomi dalam peradaban Islam banyak dilakukan oleh para akademisi dari berbagai negara dan kota. Mengamati langit membantu umat Islam menemukan jalan ke Makkah. Al-Quran mendorong eksplorasi alam semesta.



"Peradaban Islam" adalah yang pertama menggunakan observatorium dan instrumen besar untuk mempelajari langit. Bekerja sebagai tim, mereka adalah astronom yang menjelajahi planet dan bintang

dengan lebih detail dibandingkan sebelumnya.



Para ilmuwan di observatorium Khalifah al-Ma'mun telah menemukan bahwa apogee matahari (titik terjauh matahari dari Bumi) berubah seiring waktu. Saat ini, kita mengetahui bahwa puncak matahari berubah karena tata surya bergerak bersama galaksi kita.



Ulugh Beg menghitung bahwa satu tahun memiliki 365 hari, 6 jam, 10 menit dan 8 detik (62 detik lebih banyak dari yang diterima saat ini). Pada abad kesembilan, Abbas Qasim Ibn Firnas membangun planetarium kaca di rumahnya untuk mempelajari bintang dan planet.

Terdapat lebih dari 40 ribu buku di perpustakaan observatorium Meraga di utara Iran yang dibangun pada tahun 1263. Astronom Jamal ad-Din pergi ke Tiongkok pada tahun 1267 dan memperkenalkan instrumen yang digunakan di observatorium.



Saat ini, fondasi observatorium Meraga masih dapat dilihat di Iran. Astronom dan matematikawan abad ke-15 Ulugh Beg mendirikan sebuah observatorium di Samarkand (sekarang Uzbekistan) pada masa pemerintahannya sebagai Sultan.



Planetarium ini bahkan memiliki efek guntur dan kilat buatan. Banyak penemuan perangkat astronomi yang dilakukan pada

awal Peradaban Islam dan berkontribusi terhadap perkembangan astronomi saat ini.

Astrolab, sekstan, dan oktan memungkinkan untuk menentukan usia penemuan Eropa. Ada peralatan yang luar biasa mengesankan di observatorium yang dibangun di Istanbul oleh Takiyüddin el-Ra'id yang hidup pada masa Utsmani.



Astrolab, sekstan, dan oktan jenis baru ini mengukur berat bintang dengan lebih akurat dibandingkan sebelumnya. Sextant adalah GPS dunia abad pertengahan.



Peralatan besar memungkinkan dilakukannya pengukuran yang akurat. Observatorium di Damaskus, Suriah, memiliki pelat jam enam meter dan sekstan 17 meter.



Saat ini, beberapa teleskop optik terbesar berasal dari Kepulauan Canary. Kebutuhan untuk mengetahui

waktu sholat dan arah ke Mekah menyebabkan berkembangnya astrolabe, sebuah perangkat kuno yang penting.

Astrolabe menunjukkan seperti apa langit datar dalam 3D. Orang yang menggunakan astrolab dapat mengetahui waktu siang dan malam, menavigasi daratan, dan menghitung matahari terbit dan terbenam.



Astrolab adalah jam saku Abad Pertengahan. Pengamatan yang dilakukan dengan astrolabe memunculkan astronomi modern.



Sebelum penemuan teleskop, astrolabe dianggap sebagai alat observasi astronomi yang paling penting. Butuh waktu hampir enam bulan untuk membangun astrolabe, karena pembuatnya membuat perhitungan terperinci, mengolah semua bagian, dan merakit semuanya dengan tangan.



pilar-pilar negara mereka dari dalam. “Ya, artikel ini lebih menyoroti rapuhnya pilar-pilar peradaban Barat meskipun bangunannya tampak besar, sehingga kombinasi antara rapuhnya pilar-pilar dan bangunannya yang besar. Inilah yang membuat runtuhnya peradaban Barat menjadi bergema sangat keras yang mengguncang dunia.

Al-Wa’ie (Arab) menyimpulkan demikian lantaran pernyataan dalam artikel tersebut bukanlah pendapat David Ignatius semata, melainkan hasil studi mendalam yang dilakukan Rand Research Corporation atas perintah Departemen Pertahanan AS (Pentagon).

Studi tersebut berjudul *The Sources of Renewed National Dynamism* (Sumber Dinamisme Nasional yang Diperbaharui), penulis utamanya adalah Michael J. Mazarr. Studi ini adalah bagian dari serangkaian laporan yang ditugaskan oleh kantor Pentagon untuk menilai posisi kompetitif AS dalam menghadapi kebangkitan Cina.

Hasil studi Rand, seperti yang dikutip Ignatius, menegaskan bahwa AS mempunyai banyak alat untuk melakukan pemulihan dan menghindari risiko kemunduran ini. Namun permasalahannya, sampai saat ini AS belum memiliki kesadaran dan pemahaman yang sama mengenai masalah tersebut dan bagaimana cara mengatasinya.

Ignatius menggambarkan laporan Rand sebagai laporan yang “eksplosif”, dan mengatakan bahwa laporan tersebut mempertanyakan alasan yang menyebabkan “penurunan relatif kedudukan AS.”

Ia juga menyebutkan, penelitian tersebut menunjukkan “ketika negara-negara besar tergelincir dari kepemimpinannya karena faktor internal, mereka jarang membalikkan tren ini,” dan mengubah dinamika sejarah.

Menurut Ignatius, studi tersebut menyoroti penyebab kemunduran nasional secara komprehensif, dan mengatakan bahwa di antaranya adalah kecanduan terhadap kemewahan dan dekadensi, kegagalan untuk mengikuti perkembangan teknologi, birokrasi

Peradaban Barat Sedang Menuju Keruntuhan

Artikel karya David Ignatius, penulis terkemuka Amerika Serikat, pada surat kabar *The Washington Post* yang menyebut ‘Amerika Serikat mungkin sedang menuju ke arah kemunduran, hanya beberapa negara besar yang bisa pulih’ menunjukkan peradaban Barat sedang menuju keruntuhan.

“Peradaban Barat sedang menuju keruntuhan,” tulis majalah *Al-Wa’ie* (Arab), Edisi No. 455, Tahun ke-39, Dzulhijjah 1445 H/Julai 2024 M.

Artikel ini juga, tulis majalah *Al-Wa’ie* (Arab), menunjukkan impotensi peradaban Barat sebelum menjadi impotensi sebuah negara, dan menunjukkan bahwa Amerika sudah mulai menyusul Eropa untuk menjadi negara setua Eropa.

“Tidak seorang pun boleh meremehkan keadaan yang tengah dialami rakyat Amerika, yaitu kekosongan spiritual, dekadensi intelektual, hilangnya nilai-nilai, dominasi pemikiran egois yang mementingkan diri sendiri, pengabdian pada kemewahan, dan provokasi diskriminasi rasial,” terangnya.

Ini, jelasnya, akan menyebabkan keruntuhan



yang kaku, hilangnya kebajikan sipil, ekspansi militer yang berlebihan, kelelahan militer, serta kehadiran kelompok elit yang egois dan bertikai, serta praktik perlindungan lingkungan yang kontradiktif.

Menurut studi tersebut, harus diambil inisiatif untuk “mengatasi masalah sebelum ia menimpa kita.”

Studi tersebut mengungkapkan bahwa dalam kaitannya dengan isu “penyelesaian masalah”, memasukkan kinerja AS pada tahun 2024 tergolong “lemah”.

Ignatius menekankan, studi Rand dengan jelas menunjukkan kegagalan mengambil inisiatif untuk bekerja demi kebaikan publik dan kebangkitan negara, kegagalan menggunakan alat reformasi, dan kegagalan menyerahkan manajemen kepada pemimpin baru yang menerapkan aturan reformasi yang cocok untuk semua orang, maka dipastikan AS akan tenggelam.

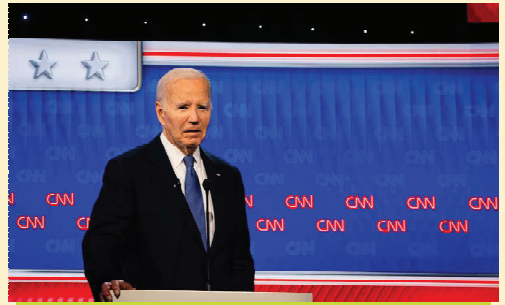
Biden Kalah Debat, Berguncanglah Internal Demokrat

Internal Partai Demokrat berguncang lantaran adanya tuntutan agar Joe Biden mundur dari pencalonan presiden dan mencalonkan kandidat lain setelah petahana kalah debat dengan Donald Trump dari Partai Republik dalam debat capres.

“Kinerja Biden terlihat lemah dan Trump unggul. Akibatnya, situasi berguncang di kalangan Partai Demokrat, yang mulai menuntut agar kandidat mereka mundur dari pencalonan dan mencalonkan kandidat lain untuk menggantikannya,” tulis *hizb-ut-tahrir.info*, Sabtu (29/6/2024).

Biden sendiri mengakui kinerjanya yang buruk, dengan mengatakan, “Saya tidak lagi berjalan semudah dulu. Saya tidak lagi berbicara dengan lancar seperti sebelumnya. Saya tidak lagi berdebat dengan kualitas yang sama seperti sebelumnya, tetapi saya tahu bagaimana menyampaikan kebenaran.”

Dalam debat tersebut, Trump menuduh



diasebagai orang Palestina karena rencana tiga tahapnya. Namun, Biden mengatakan, dirinya telah mendapatkan persetujuan menyeluruh atas rencana tiga tahapnya untuk mengakhiri perang, termasuk dari entitas Yahudi.

Sebelumnya, Biden juga sudah menegaskan, “Saya lebih Zionis daripada Zionis Yahudi.”

Selain itu, tulis situs tersebut, Biden juga telah membanggakan diri memasok entitas Yahudi dengan berbagai senjata berat dan canggih untuk membunuh rakyat Palestina di Gaza, dan tidak menyebut itu sebagai genosida, melainkan apa yang dibutuhkan oleh perang.

“Dia menahan antek-anteknya di kawasan itu untuk tidak bergerak menolong rakyat Gaza, meski hanya dengan minum air atau sesuap makanan, dan mereka mematuhi. Bahkan mereka memberikan semua yang dibutuhkan entitas Yahudi,” pungkas *hizb-ut-tahrir.info*.

Entitas Yahudi Rencanakan Caplok Tepi Barat

Entitas Yahudi sedang menyusun rencana untuk secara resmi mencaplok Tepi Barat, Palestina. Hal itu dinyatakan *hizb-ut-tahrir.info*, Sabtu (29/6/2024).

Menurut situs tersebut, entitas Yahudi akan berupaya mengusir penduduk Tepi Barat atau merendahkan mereka agar tunduk pada kekuasaannya, serta meningkatkan kesewenangan terhadap mereka, atau melakukan pembantaian terhadap mereka seperti yang terjadi di Gaza.

Situs tersebut pun menyebutkan dua indikasinya. *Pertama*, radio Yahudi mengumumkan dewan mini-kementerian pemerintah entitas



Yahudi pada 27 Juni menyetujui rencana Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang mencakup legalisasi 5 pos pemukiman di Tepi Barat dan menerbitkan tawaran untuk membangun ribuan unit rumah di pemukiman.

Kedua, pada 21 Juni, *The New York Times* menerbitkan rekaman audio yang mengungkapkan rencana rahasia menteri tersebut untuk memperkuat kontrol Yahudi atas Tepi Barat dan membatalkan segala upaya untuk menjadi bagian dari negara Palestina.

Rencana menteri ekstremis ini terekam dalam rekaman pada tanggal 9 Juni 2024, "Pemerintah Netanyahu terlibat dalam rencana rahasia untuk mengubah cara pemerintahannya di Tepi Barat untuk memperkuat kendali Israel atas wilayah tersebut tanpa dituduh secara resmi mencaploknya."

Dia menambahkan, "Saya beritahu Anda, ini sangat dramatis. Perubahan seperti itu mengubah DNA suatu sistem."

Rencana tersebut mencakup proses pengambilan kendali Tepi Barat secara bertahap dari tangan tentara entitas Yahudi dan menyerahkannya kepada pegawai sipil yang bekerja di bawah komandonya di Kementerian Angkatan Darat, dan beberapa kekuasaan telah dialihkan ke warga sipil.

Untuk menghindari pengawasan internasional, Smotrich berkata, "Kami menciptakan sistem sipil yang terpisah. Namun, pemerintah telah mengizinkan kementerian pertahanan untuk tetap terlibat dalam proses tersebut, sehingga tampaknya militer masih menjadi jantung pemerintahan di Tepi Barat. Dengan cara ini, akan mudah untuk menelan Tepi Barat tanpa ada yang menuduh kami mencaploknya."

Cina Jadi Negara Kapitalis Kolonial

Situs *hizb-ut-tahrir.info* menyebutkan, Cina telah menjadi seperti negara-negara kapitalis kolonial yang menganggap dirinya sebagai negara maju di Dunia Pertama. "Cina telah menjadi seperti negara-negara kapitalis kolonial yang



menganggap dirinya sebagai negara maju di dunia pertama," tulis situs resmi Hizbut Tahrir tersebut, Sabtu (29/6/2024).

Akibatnya, jelasnya, Cina akan bekerja seperti apa yang dikerjakan oleh negara-negara maju yang berupaya menjarah kekayaan negara-negara Selatan atau Dunia Ketiga, dan menjadikan negara-negara tersebut sebagai pasar andalan bagi semua komoditasnya.

"Semua tahu bahwa Cina sebelum tahun 1949 sangat terbelakang dan diperintah oleh negara-negara kolonial, kemudian berdiri sebuah partai ideologis, sehingga Cina menjadi bangkit dengannya," beber situs tersebut.

Pernyataan tersebut merupakan respon atas pidato Presiden Cina Xi Jinping pada 28 Juni dalam peringatan 70 tahun kebijakan luar negeri Cina. Dalam pidatonya, Jinping menyatakan dirinya telah meluncurkan sejumlah langkah untuk memperluas kerjasama dengan negara-negara Selatan, seperti memperluas perdagangan bebas, dan menyambut baik masuknya Cina ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Padahal sudah jelas, beber situs tersebut, WTO memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk masuk melintasi perbatasan tanpa batasan agar negara-negara yang lebih kuat dan lebih kaya dapat mengeksploitasi negara-negara lemah dan miskin, terutama negara-negara yang mereka sebut negara-negara Selatan atau negara-negara berkembang, dan memberikan beasiswa, kesempatan pelatihan, serta pendirian pusat penelitian bagi negara-negara Selatan. [Joy dan Tim]



MEMBENTENGI ANAK DARI ANCAMAN JUDI *ONLINE*

Wiwing Noeraini

Ayah-Bunda, setiap orangtua tentu sangat menginginkan anak anaknya menjadi sosok yang berkepribadian Islam kuat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam seluruh aspek kehidupannya. Namun, sistem kehidupan sekuler kapitalistik yang diterapkan hari ini telah menumbuhkan kemaksiatan, termasuk judi *online*. Mendidik anak untuk taat kepada Allah pun menjadi lebih sulit.

Mengajak anak untuk menghindari aktivitas judi bukan perkara yang mudah. Saat anak-anak mengakses internet, sangat mudah mereka terjebak pada judi *online*. Ini karena mereka tak mampu membedakan antara game *online* dan judi *online*. Wajar jika akhirnya anak-anak pun banyak yang menjadi korban. Menurut catatan data, jumlah korban judi *online* di Indonesia yang telah dipetakan Pemerintah mencapai 2,37 juta penduduk. Dari jumlah tersebut, 2 persen di antaranya adalah anak-anak berusia di bawah 10 tahun (*Kompas.com*, 19 Juni 2024). Sungguh sangat miris.

Ayah-Bunda, apa yang bisa kita lakukan sebagai orangtua untuk membentengi anak

anak kita dari ancaman judi *online*?

Perkuat Iman

Iman adalah benteng paling kuat bagi setiap Mukmin. Iman yang kokoh akan mendorong setiap Mukmin berusaha menjauhkan diri dari semua yang Allah larang. Karena itu sejak dini Ayah-Bunda harus dengan sabar membangun keimanan yang benar pada diri anak. Ini adalah fondasi yang harus ditanamkan dengan kukuh. Anak Muslim harus mengetahui bahwa Tuhannya adalah Allah SWT; bahwa hidup di dunia ini adalah untuk beribadah menyembah Allah SWT.

Mereka juga harus mengenal Muhammad saw. sebagai nabi dan utusan Allah, sekaligus sosok teladan terbaik bagi seluruh manusia. Sejak dini, perkenalkan anak-anak dengan al-Quran sebagai satu-satunya pedoman hidup. Ceritakan pula kepada mereka tentang para malaikat, surga dan neraka. Tanamkan keyakinan bahwa ketaatan pada seluruh syaria Allah dan Rasul-Nya akan mengantarkan pada kebaikan di dunia dan nikmat tak terhingga di surga. Sebaliknya,

maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya akan mengantarkan pada kesengsaraan di dunia dan azab yang pedih di neraka.

Ajak Terikat Pada Seluruh Syariah

Ayah-Bunda juga harus mengajarkan anak untuk terikat pada seluruh syariah Allah (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 208). Ajarkan bahwa syariah Allah itu mencakup berbagai hal dan mengatur kehidupan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Di sinilah Ayah-Bunda bisa mengajarkan anak akan keharaman judi (Lihat: QS al-Maidah [5]: 90).

Keharaman judi sudah sangat gamblang karena dicela oleh al-Quran, bahkan diungkapkan dengan kalimat '*perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan*'. Ini menunjukkan bahwa judi adalah haram secara pasti.

Kita tanamkan kepada anak keyakinan bahwa judi adalah perbuatan yang sangat buruk dan jika dilakukan akan mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Kita ajak anak untuk berpikir, betapapun senangnya mereka dengan sebuah permainan, maka itu harus ditinggalkan jika hal itu dilarang Allah. Hanya itulah yang akan menyelamatkan mereka dari azab pedih di akhirat kelak.

Kita perlu juga membangun pemahaman bahwa Allah Maha melihat; bahwa Allah tidak pernah tidur dan lengah. Allah selalu mengawasi kita. Sekalipun Ayah-Bunda tak ada di samping mereka, Allah terus mengawasi mereka. Inilah yang akan membuat kita tak was saat tidak sedang bersama anak-anak. Mereka akan berusaha untuk taat pada seluruh perintah dan larangan-Nya di manapun mereka berada.

Ajari Anak Memahami Fakta

Tak kalah penting, Ayah-Bunda harus mengajarkan anak memahami fakta judi *online*. Perlu dijelaskan kepada mereka, mana game *online* dan mana judi *online*. Hal ini karena

bentuk aplikasi judi *online* kebanyakan mirip dengan game *online* sehingga terjadi gamifikasi perjudian di era digital. Ajak anak waspada ketika menemukan permainan yang di dalamnya ada penukaran koin atau *top up*, karena itu sudah termasuk seperti ranah judi *online*.

Pahamkan juga kepada anak bahaya judi *online*. Dari aspek kesehatan fisik, judi *online* akan menyebabkan penurunan aktivitas fisik, juga pola hidup tidak sehat seperti makan tidak teratur dan kurang tidur. Hal ini karena waktu yang dihabiskan untuk bermain dan memantau perkembangan judi *online*. Dari aspek sosial, kecanduan judi *online* akan menyebabkan remaja menjadi anti sosial, juga cenderung menghindari bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Malas belajar. Malas mengerjakan tugas sekolah. Bahkan menimbulkan perilaku buruk lainnya seperti mencuri uang supaya bisa tetap bermain judi *online*. Dari aspek psikologis, judi *online* juga dapat menyebabkan stress, depresi dan kecemasan.

Hal yang paling berbahaya dari judi *online* ini karena menyebabkan anak akan ketagihan. Terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Hal itu akan diikuti dengan dosa-dosa lainnya, seperti berbohong, mencuri, melalaikan ibadah seperti shalat fardhu, dan ibadah-ibadah yang lainnya.

Ajak Anak untuk Bijak Menggunakan Gadget.

Ayah-Bunda, gadget adalah pintu masuk anak terjerumus pada judi *online*. Karena itu Ayah-Bunda harus benar-benar fokus dalam pengawasan gadget ini. Untuk anak-anak yang masih kecil, yang belum mampu membedakan baik dan buruk, maka penggunaan gadget ini harus dalam pengawasan ketat Ayah-Bunda. Jangan berikan mereka *handphone* (HP) karena mereka belum membutuhkannya. Ayah-Bunda bisa memberikan alat alat bermain yang

edukatif. Ayah-Bunda juga bisa memilihkan tayangan-tayangan yang baik dan bermanfaat dengan menontonnya bersama sama. Jauhkan mereka dari *game-game* yang mengandung unsur keburukan seperti perjudian, kekerasan, pornografi dll.

Adapun untuk anak-anak yang sudah lebih besar, sudah menjelang usia balig ataupun sudah balig, maka akalunya sudah bisa membedakan baik dan buruk. Saat itulah kita perlu mengajari mereka agar mampu bijak dalam menggunakan gadget. Jauhkan anak dari konten negative. Ajak mereka mencari konten konten yang memberikan wawasan ilmu dan pengetahuan terlebih ilmu agama, juga konten yang mampu mencerdaskan akal dan mengasah jiwa mereka, yang mendorong mereka melakukan amal-amal shalih. Ajak anak menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah, mengajak dan menebar kebaikan kepada sesama.

Kita Tak Sendiri

Membentengi anak dari judi *online* tak bisa dilakukan sendirian. Ayah-Bunda harus menjalin sinergi dengan melibatkan orang orang di sekitar anak untuk ikut serta dalam upaya penjagaan ini.

Kita bisa meminta pengasuh anak atau *khadimat* di rumah untuk menjaga anak-anak sementara kita sedang keluar rumah. Kita perlu cari *khadimat* yang bisa kita percaya, punya kepribadian Islam yang kokoh dan memiliki persepsi yang sama dengan kita terhadap bahaya judi online ini.

Kita juga harus bekerjasama dengan pihak sekolah tempat anak-anak kita belajar untuk melakukan penjagaan ini. Kita juga bisa mengikutkan anak-anak kita di kajian-kajian keislaman di sekitar rumah. Hal itu terbukti sangat efektif dalam menjaga anak untuk selalu taat syariah. Guru anak di sekolah, guru mengaji anak, orangtua dari teman anak-anak,

tetangga di sekitar rumah, keluarga besar seperti kakek, nenek, om, tante dll. Semuanya adalah orang-orang yang bisa dilibatkan dalam upaya penjagaan ini.

Tentu saja kita tak boleh egois. Jangan hanya anak kita. Namun, anak-anak Muslim lainnya juga harus kita selamatkan dari bahaya judi *online* ini. Mereka adalah aset umat. Merekalah penerus estafet kepemimpinan bangsa dan negara. Merekalah calon-calon pemimpin negeri ini. Apa yang terjadi dengan masa depan negeri ini jika generasi mudanya lemah dan tak berkualitas karena sakit baik secara fisik, sosial dan juga mental?

Generasi muda Islam harus kita selamatkan dari semua bentuk judi yang meresahkan ini. Tentu saja, untuk menyelamatkan generasi tak cukup hanya dengan peran orang tua. Butuh pula kontrol masyarakat dan peran penting negara dalam menerapkan sistem Islam secara sempurna. Negara ini harus mampu memberantas judi *online* ini hingga sampai akar-akarnya, sekaligus memberlakukan sanksi tegas sesuai syariah Islam kepada para pemainnya, pihak yang mempromosikannya, hingga para bandar judinya. Mungkinkah berharap pada sistem hari ini untuk melakukan itu semua? Tentu tidak. Hanya negara dalam sistem Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah yang mampu melakukan itu semua.

Terakhir, harus kita sadari bahwa anak-anak yang taat kepada Allah SWT akan lahir dari orangtua yang taat pula. Alhasil, yuk perbaiki diri, berusaha untuk lebih taat kepada Allah dalam seluruh aktivitas kita. Terus belajar Islam *kaaffah* dan ikut serta dalam Upaya memperjuangkan penerapannya. Tak lupa, mari kita terus mendoakan anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak-anak yang shalih-shalihah, dan semoga Allah senantiasa melindungi mereka dari berbagai hal yang akan membahayakan mereka.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []



KH Shiddiq al-Jawi: HUKUM ISLAM EFEKTIF MEMBERANTAS JUDI *ONLINE*

Pengantar:

Judi online kian marak. Pelakunya dari berbagai level masyarakat. Dari kalangan orangtua, dewasa hingga anak-anak. Dari kalangan pejabat, artis, kelas menengah hingga rakyat jelata. Omsetnya ratusan triliun rupiah. Dampaknya luar biasa. Sudah banyak korbannya. Ada yang sampai melakukan korupsi, penggelapan uang perusahaan, hingga bunuh diri. Banyak pula istri yang menggugat cerai suaminya karena suaminya kecanduan judi online.

Mengapa semua ini bisa terjadi? Apa akar penyebabnya? Mengapa Pemerintah seperti kesulitan memberantas judi online. Apa faktor penyebabnya? Benarkah ada keterlibatan aparat yang mem-backing-i judi online? Bagaimana pandangan Islam tentang judi online. Bagaimana pula cara Islam memberantas judi online secara efektif?

Itulah di antara pertanyaan yang diajukan kepada KH Shiddiq al-Jawi dalam wawancara dengan Redaksi kali ini. Berikut ini jawaban lengkapnya.

Judi online begitu marak di Indonesia. Bagaimana Kyai menyikapi fenomena ini?

Saya sangat prihatin, karena ada sekitar 3,2 juta warga Indonesia yang terlibat judi *online*. Perputaran uangnya Rp 327 triliun pada tahun

2023 lalu. Fenomena ini setidaknya menunjukkan 3 (tiga) hal: *Pertama*, kerusakan mental yang sangat parah pada masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Ini karena mereka ingin mendapat uang secara *instan* dan mudah, tanpa peduli lagi halal dan haram.

Kedua, penegakan hukum yang sangat lemah oleh Pemerintah. Tak ada penindakan yang tegas dan tuntas, baik kepada penjudi maupun kepada bandar judi.

Ketiga, suburnya budaya pragmatis dan hedonis di masyarakat, yang berakar pada paham sekularisme dari Barat, yakni pemisahan agama dari kehidupan. Padahal Islam telah jelas mengharamkan judi dalam QS al-Maidah ayat 90. Ayat ini menyebut judi sebagai najis, perbuatan setan dan harus di jauhi supaya kita semua beruntung.

Apa dampak buruk judi online bagi masyarakat luas?

Dampaknya begini. *Pertama*, karena mental masyarakat sudah rusak oleh judi, maka SDM kita akhirnya berkualitas rendah. Inginnya serba instan dan mudah. Tak mau bersusah payah dan berjuang. Ada bocil kemarin sore yang tiba-tiba jadi wapres. Ada lagi saudaranya yang tiba-tiba jadi ketua umum sebuah partai politik hanya dalam tiga hari sejak menjadi anggota partai, dan tiba-tiba sekarang mau maju sebagai wakil gubernur, dan seterusnya seterusnya. Ada ketua lembaga negara, yang kuliahnya lulus S2 lebih dulu, setelah itu baru lulus S1, lalu S3 yang selesai secara kilat. Kemudian secara janggal dia menjadi guru besar (profesor) tanpa memenuhi syarat mengajar 10 tahun, plus 3 tahun setelah lulus S3. Bukan berarti mereka ini pasti seorang penjudi, tetapi menurut saya, mentalnya adalah mental penjudi, yang inginnya serba *instan* dan mudah.

Kedua, karena aparat penegak hukum gagal memberantas judi, masyarakat akhirnya kehilangan *trust* (kepercayaan) kepada negara. Masyarakat menaruh curiga. Jangan-jangan *backing* judi *online* ini justru aparaturnya negara itu sendiri. Kecurigaan masyarakat itu ada bukti sejarahnya. Pasalnya, dulu tahun 1970-an judi dilegalkan oleh Gubernur DKI Ali Sadikin saat itu, yang memimpin DKI dua periode (1966-

1977). Jadi *backing* judi itu justru gubernurnya sendiri. Bukan preman atau oknum, tetapi resmi Pemerintah itu sendiri.

Ketiga, karena budaya pragmatis dan hedonis sudah menyubur di masyarakat akibat judi, maka kebobrokan masyarakat kita jadi semakin parah. Ini adalah akibat mengikuti pola hidup masyarakat sekuler Barat yang pragmatis dan hedonis.

PPATK mengeluarkan rilis bahwa banyak anggota DPR ternyata pelaku judi online. Apa dampak buruknya bagi rakyat?

Saya sendiri sangat kaget ada berita akhir Juli 2024 bahwa PPATK membongkar ada 1000 orang anggota DPR dan DPRD yang terlibat judi *online*. Di DPR RI sendiri, ternyata ada 82 anggota DPR yang terlibat judi *online*. Jelas ini ada dampak buruknya bagi rakyat.

Pertama, masyarakat akan makin longgar dan *permissive* terhadap judi *online*. Masyarakat akan mendapat pembenaran atau justifikasi untuk berjudi *online*. Mereka akan berpikir, anggota dewan saya saja *pada* main judi, kenapa saya tidak boleh? Jadi perilaku rusak anggota dewan itu akan mempengaruhi sebagian masyarakat untuk ikut-ikutan berjudi dalam rangka mengikuti jejak anggota DPR dan DPRD yang berjudi.

Kedua, di sisi lain, bagi sebagian masyarakat yang kritis, khususnya umat Islam, banyaknya anggota Dewan yang terlibat judi *online* akan menjadi bukti nyata bahwa sistem demokrasi memang rusak dan merusak, sehingga layak diganti dengan sistem Islam. Sistem demokrasi yang sudah rusak sejak karakter aslinya, karena memberikan kedaulatan (hak membuat hukum) kepada manusia, kini benar-benar terbukti telah merusak mental para pelaksananya, dengan banyaknya anggota dewan yang berjudi.

Apa penyebab utama judi online seolah-olah “susah” diberantas, Kyai?

Ada tiga penyebab utamanya, sebagaimana pernah diungkapkan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan (tahun 2022), yaitu: *Pertama*, situs judi *online* bisa mereproduksi ulang dengan cepat. Jadi kalau satu situs judi *online* ditutup oleh Kementerian Kominfo, maka situs itu akan mereproduksi ulang dengan membuat situs baru dengan domain atau *IP address* yang mirip. Jadi mati satu, tumbuh seribu.

Kedua, judi *online* ditawarkan lewat pesan pribadi oleh situs judi *online* lewat HP masing-masing individu, ketika pemilik HP mengakses situs-situs tertentu. Hal ini tidak bisa diawasi

penyebab utama judi online seolah-olah “susah” diberantas: *Pertama*, situs judi *online* bisa mereproduksi ulang dengan cepat. Jadi kalau satu situs judi *online* ditutup oleh Kementerian Kominfo, maka situs itu akan mereproduksi ulang dengan membuat situs baru dengan domain atau *IP address* yang mirip.

Kedua, judi *online* ditawarkan lewat pesan pribadi oleh situs judi *online* lewat HP masing-masing individu, ketika pemilik HP mengakses situs-situs tertentu. Hal ini tidak bisa diawasi oleh Kementerian Kominfo.

Ketiga, judi *online* terkait dengan isu yurisdiksi hukum, yaitu ada hukum judi *online* yang berbeda antara satu negara dengan negara lain.

oleh Kementerian Kominfo.

Ketiga, judi *online* terkait dengan isu yurisdiksi hukum, yaitu ada hukum judi *online* yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Di Vietnam, misalnya, judi di sana dilegalkan. Bahkan anak-anak kecil pengasong jajanan di tempat-tempat wisata sering juga menawarkan kupon-kupon judi secara terbuka kepada turis.

Apakah benar judi online susah “disentuh” akibat adanya backing kuat yang melibatkan aparat?

Ya. Saya menduga kuat, ada *backing* kuat yang melibatkan aparat untuk judi *online* saat ini. Ada alasan historisnya. *Pertama*, di Indonesia judi pernah dilegalkan pada masa Gubernur DKI Ali Sadikin (1966-1977). Jadi *backing*-nya ya Pemerintah itu sendiri, atau gubernurnya itu sendiri.

Kedua, pernah juga di Indonesia judi dilegalkan berbentuk Porkas, SDSB, TSSB, dan sebagainya yang marak awal tahun 1990-an. *Backing*-nya juga siapa lagi kalau Pemerintah itu sendiri. Bahkan Porkas waktu itu juga di-*backing* oleh—mohon maaf—MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pusat, dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat KH Ibrahim Hosen, LML. Ia memfatwakan judi itu diharamkan karena ada *illat*-nya (alasan), yaitu berhadap-hadapan. Yang dilakukan tidak secara berhadap-hadapan, seperti Porkas, hukumnya boleh menurut KH Ibrahim Hosen, LML. *Astaghfirullah*.

Nah, dua alasan historis yang saya sebutkan tadi, berkorelasi dengan isu konsorsium 303—yang viral saat kasus Ferdy Sambo tahun 2022—yang menyeret nama para petinggi Kepolisian yang disebut menjadi *backing* bandar judi *online*.

Sayangnya, isu konsorsium 303 ini tidak pernah terkonfirmasi kebenarannya oleh otoritas Polri. Kesempatan emas bagi Polri

untuk membuat terang dan gamblang seputar judi *online* yang melibatkan petinggi Polri ini, justru dibiarkan lewat begitu saja oleh otoritas Polri. Sayang sekali. Isu 303 ini akhirnya mengambang tanpa ketegasan sikap dari otoritas Polri. Seolah dibiarkan dengan harapan publik akan melupakannya seiring waktu karena publik akhirnya ditimpa isu-isu lain yang lebih heboh dan sensasional.

Benarkah ada kesulitan teknologi untuk memberangus aplikasi judi online?

Benar. Memang ada kesulitan pemberantasan judi *online* yang terkait aspek teknologinya, yakni sifat situs judi *online* yang bisa mereproduksi ulang dengan cepat ketika ada situs judi *online* yang di-*banned*, dan sifat yurisdiksinya yang *borderless* atau tanpa batas-batas negara. Namun, sehebat apa pun teknologi judi *online*, tetap akan bisa diatasi asalkan ada *political will* yang kuat dari negara. Jadi kata kuncinya menurut saya adalah *political will*. *Political will* ini harus kuat dalam arti betul-betul dilaksanakan di lapangan secara nyata. Bukan hanya *lips service* atau hanya *omong-omong* saja tanpa realisasi di lapangan.

Kita tahu, sudah dibentuk Satgas Anti Judi *Online* 19 Juni 2024 yang lalu. Menkopolkum Hadi Tjahjanto sebagai Ketua Satgas Anti Judi *Online* mengatakan, ada tiga operasi yang akan dilakukan Satgas tersebut dalam waktu dekat: *Pertama*, pembekuan rekening. *Kedua*, penindakan jual-beli rekening. *Ketiga*, penindakan terhadap transaksi *game online* melalui *top up* di minimarket. Demikian kata Pak Hadi Tjahjanto.

Menurut saya, pemberantasan judi *online* yang dilaksanakan oleh sistem hukum sekuler sekarang, sebaik apapun pelaksanaannya, hanya akan seperti memberantas gejala suatu penyakit, namun tidak akan pernah memberantas sumber penyakitnya itu sendiri,

yang sesungguhnya berpangkal secara mendalam pada pandangan hidup Barat.

Dalam Kapitalisme, paham sesat apa yang melatarbelakangi sehingga judi online menjadi boleh?

Utamanya adalah paham *naf'iyah* (utilitarianisme) dan *mut'ah jasadiyah* (hedonisme). Kedua paham ini berpangkal pada dasar ideologi Barat, yaitu sekularisme (*fashlud dîn 'an al-hayâh*). Demikian analisis Imam Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya *Nizhâm Al-Islâm*.

Utilitarianisme adalah paham yang memandang baik-buruknya suatu perbuatan itu diukur berdasarkan manfaat yang dihasilkan dari suatu perbuatan. *Hedonisme* adalah paham yang menganggap bahwa kebahagiaan manusia itu didapatkan dengan memenuhi kesenangan atau kepuasan secara pribadi, khususnya kesenangan yang bersifat jasadiyah (fisik), seperti kepuasan seksual, kepuasan harta, kepuasan jabatan, dsb.

Dua paham itulah, yakni utilitarianisme dan hedonisme, yang akhirnya menjadi justifikasi berbagai perbuatan yang walaupun menurut agama hukumnya haram, tetapi menjadi legal menurut hukum positif di Barat, seperti prostitusi, pornografi, perjudian, narkoba, seks bebas, LGBT, dan sebagainya.

Kedua paham Barat itu, saya yakin tidak akan pernah bisa disentuh oleh Satgas Anti Judi *Online* yang ada sekarang. Satgas ini hanya akan bermain pada level permukaan saja (fenomena), yang empiris, namun tidak akan pernah bisa menukik dan merasuk secara mendalam pada *noumena* (di balik fenomena) khususnya paham yang tertanam dalam relung-relung pikiran dan jiwa masyarakat.

Bagaimana kebatilan akad judi dalam pandangan Islam?

Harta judi, jika dimanfaatkan, tidak ada pahalanya dari Allah, bahkan menjadi dosa, walaupun diinfakkan untuk sedekah kepada orang miskin atau membangun masjid. Rasulullah saw. bersabda, “*Siapa saja yang mengumpulkan harta dari yang haram, lalu dia bersedekah dengan harta itu, maka dia tidak akan mendapat pahala dan bahkan mendapat dosa.*” (HR Ibnu Khuzaimah).

Bagaimana sanksi pidana syariah bagi pemain dan bandar judi online?

Sanksi pidana syariah bagi pemain judi dan bandar judi adalah sanksi yang dinamakan *ta'zîr*. Apa itu *ta'zîr*? *Ta'zîr* adalah pidana syariah untuk pelanggaran syariah yang tidak ditentukan secara khusus oleh nas, juga tidak ada *kaffarah* (tebusan)-nya.

Qadhi (hakim syariah) akan menentukan jenis dan/atau kadar hukuman *ta'zîr*, dari macam-macam *ta'zîr* yang telah ditetapkan syariah, yang jumlahnya ada 14 (empat belas) jenis sanksi *ta'zîr*, sebagaimana yang diuraikan secara rinci oleh Syekh 'Abdurrahmân al-Mâlikî dalam kitabnya *Nizhâm Al-'Uqûbât*.

Ta'zîr itu dapat berupa: (1) hukuman mati (*al-qatl*); (2) penyaliban (*ash-shalb*), tetapi penyaliban ini dilakukan setelah terpidana dihukum mati; (3) penjara (*al-habs*); (4) pengucilan (*al-hajr*), yakni larangan hakim syariah kepada publik untuk berbicara dengan terpidana; (5) pengasingan (*an-nafyu*); (6) hukuman cambuk (*al-jild*) maksimal sepuluh kali cambukan; (7) denda finansial (*al-gharâmah*); (8) pemusnahan barang bukti kejahatan (*itlâful mâl*), misalnya pemusnahan narkoba, mesin atau alat perjudian, dsb; (9) publikasi pelaku kejahatan (*at-tasyhîr*) di media massa; (10) nasihat (*al-wa'zhu*); (11) celaan (*al-tawbîkh*), yaitu merendahkan terpidana dengan ucapan dari hakim (Qadhi), dan sebagainya ('Abdurrahmân al-Mâlikî, *Nizhâm*

al-'Uqûbât, hlm. 157-175).

Syaikh 'Abdurrahmân al-Mâlikî menjelaskan secara khusus jenis sanksi *ta'ziir* yang terkait judi, baik bagi pemain maupun bandar judi, dengan redaksi umum sebagai berikut: “*Setiap orang yang memiliki harta dengan satu akad dari berbagai akad yang batil, sedangkan dia mengetahuinya, maka dia dihukum dengan hukuman cambuk (maksimal sepuluh kali cambukan) dan dipenjara hingga 2 (dua) tahun.*” ('Abdurrahmân al-Mâlikî, *Nizhâm al-'Uqûbât*, hlm. 99).

Apa yang dilakukan oleh Khalifah tatkala memberantas judi online sehingga bisa tuntas hingga keakar-akarnya?

Jika Khilafah berdiri, Khalifah akan memimpin secara langsung pemberantasan segala kemaksiatan dan kejahatan. Apapun bentuknya. Termasuk judi. Khalifah akan membentuk sistem hukum Islam yang kokoh, dengan mengokohkan 3 (tiga) unsur yang ada dalam suatu sistem hukum (*legal system*) (Friedman, 1975): (1) menerapkan syariah Islam sebagai substansi hukumnya (termasuk sanksi pidana syariah); (2) membentuk struktur APH (aparatus penegak hukumnya) syariah-nya, seperti mengangkat para hakim syariai (*Qadhi*), polisi (*syurthah*), tentara (*al-jaisy*), dan APH (aparatus penegak hukum) lainnya; (3) membentuk *culture of law* (budaya hukum) yang kuat di masyarakat, dengan menumbuhkan budaya amar makruf nahi mungkar di masyarakat (Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975).

Sistem hukum Islam tersebut, dengan penegakan hukumnya, akan menindak tegas para pemain dan bandar judi *online*, dengan menangkap dan menyeret mereka ke peradilan syariah, serta menjatuhkan sanksi pidana syariah yang tegas dan terukur bagi mereka.

Selain penegakan hukum yang ketat, aksi apalagi yang dilakukan oleh Khalifah sehingga bisa komprehensif pemberantasan judi online?

Khalifah tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga akan melakukan dakwah *fikriyyah*, yaitu dakwah Islam yang bertujuan untuk menetralisasi pemikiran masyarakat yang sudah teracuni paham-paham Barat, dengan memberikan *antidote* (anti racun) yang berasal dari Aqidah Islam. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Sungguh telah datang kepadamu pengajaran (Al-Quran) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.*” (TQS Yunus [10]: 57).

Jadi Khalifah juga akan memberantas paham-paham pendukung judi itu hingga ke akar-akarnya, yaitu paham-paham seperti utilitarianisme dan hedonisme yang bercokol dalam pikiran dan jiwa umat Islam. Caranya, misalnya, lewat *duruus al-masaajid*, lewat sistem pendidikan Islam formal, media massa mainstream, *social media*, dsb.

Dakwah *fikriyyah* yang dilakukan oleh Khalifah kepada masyarakat ini, saya Yakini, akan mampu memberantas judi tidak hanya gejala penyakitnya, tetapi juga sumber penyakitnya yang terdalam, yaitu memberantas paham-paham Barat yang menjadi dasar filosofis judi *online* dan berbagai maksiat lainnya.

Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk ikut andil dalam memberantas judi online?

Khalifah akan membentuk *culture of law* (budaya hukum) Islami yang kuat di masyarakat, dengan menumbuhkan budaya amar makruf nahi mungkar di masyarakat. Masyarakat akan didorong agar berani

Khalifah tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga akan melakukan dakwah *fikriyyah*, yaitu dakwah Islam yang bertujuan untuk menetralisasi pemikiran masyarakat yang sudah teracuni paham-paham Barat, dengan memberikan *antidote* (anti racun) yang berasal dari Aqidah Islam. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Sungguh telah datang kepadamu pengajaran (Al-Quran) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.*” (TQS Yunus [10]: 57).

melakukan amar makruf nahi mungkar kepada masyarakat—karena Negara Khilafah akan melindungi mereka—ketika terjadi suatu kemungkaran di tengah-tengah mereka, apa pun bentuk kemungkaran itu; mungkin berupa transaksi judi *online*, pinjaman *online*, prostitusi *online*, dan sebagainya.

Rasulullah saw. bersabda, *“Siapa saja di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan hatinya (dengan tidak menyетуinya), dan itulah selemah-lemahnya iman.”* (HR. Muslim). []



Catatan
H.M. Ismail Yusanto

“TAWAZUNISASI”

Apa saja yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa saja yang Rasul perintahkan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS al-Hasyr [7]: 7).

++++

Kesenjangan kaya miskin (*wealth-gap*) di Dunia saat ini sudah amat sangat parah. Dalam laporan berjudul “*Time to Care*” pada pertemuan rutin tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos beberapa tahun lalu, Oxfam menunjukkan betapa gap atau kesenjangan kaya dan miskin itu memang sangat mengkhawatirkan. Ada beberapa indikator. *Pertama*, jumlah kekayaan 2.153 miliuner dunia ternyata melebihi kekayaan 4,6 miliar orang di dunia. Ketika jumlah penduduk dunia diperkirakan 7,8 miliar, itu artinya ada sangat sedikit orang, kurang lebih 0,00003%, yang jauh lebih kaya dibanding hampir 60% orang di dunia.

Kedua, jika kekayaan 22 orang terkaya di dunia digabungkan ternyata jumlahnya masih

lebih banyak daripada kekayaan seluruh wanita di Benua Afrika. Kekayaan 22 orang itu, menurut *Forbes*, mencapai US\$ 1,28 triliun atau setara dengan Rp 17.930 triliun. Angka tersebut bahkan lebih besar dari *output* perekonomian Indonesia.

Ketiga, jika ada orang yang mulai menabung US\$ 10.000 perhari (Rp 160 jutaan) sejak zaman piramida dibangun hingga sekarang, maka jumlah kekayaan orang itu saat ini hanyalah seperlima dari rata-rata kekayaan lima orang paling tajir di dunia. Padahal piramid Mesir dibangun sejak ribuan tahun yang lalu.

Keempat, 1% orang terkaya di dunia memiliki kekayaan dua kali lipat dibandingkan dengan 6,9 miliar orang di dunia. Artinya, ada sekitar 78 juta orang di dunia, jika dikumpulkan kekayaannya maka jumlahnya dua kali lipat lebih banyak dari total kekayaan hampir 88% penduduk bumi.

Data *World Population Review* menunjukkan ada 68 negara, di antaranya Singapura, Hong Kong, termasuk Indonesia, yang memiliki angka ketimpangan lebih tinggi dari rata-rata ketimpangan di 145 negara lainnya. Menurut *World Inequality Report 2022*, selama periode 2001-2021 sebanyak 50% penduduk Indonesia hanya memiliki kurang dari 5% kekayaan rumah tangga nasional (*total household wealth*). Sebesar 10% penduduk lainnya memiliki sekitar 60%

kekayaan rumah tangga nasional sepanjang periode sama. Kekayaan rumah tangga nasional (*total household wealth*) didefinisikan sebagai jumlah seluruh aset finansial (termasuk saham dan surat berharga lainnya) serta aset nonfinansial (seperti rumah) yang dimiliki rumah tangga Indonesia.

Laporan itu juga mencatat, pada 2021 rasio kesenjangan pendapatan di Indonesia berada di level 1 banding 19. Artinya, populasi dari kelas ekonomi teratas memiliki rata-rata pendapatan 19 kali lipat lebih tinggi dari populasi kelas ekonomi terbawah. Rasio itu lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki kesenjangan pendapatan sekitar 1 banding 17, ataupun Rusia, Tiongkok, Korea Selatan dan Nigeria yang rasio kesenjangan 1 banding 14.

Data BPS menunjukkan kesenjangan memang terus meningkat. Lihatlah, di tahun 1964, gini rasio nasional ketika itu di angka 0,35. Setelah lebih 50 tahun berlalu, angka itu bukan turun, malah naik menjadi 0,41 di tahun 2013. Kenyataan itulah yang menempatkan Indonesia di urutan nomer 4 sebagai negara terparah kesenjangan setelah Rusia, India dan Thailand. Belakangan ini ketimpangan tersebut makin buruk. Hal itu terkonfirmasi dari data Tabungan publik. Menurut LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), hingga November 2023, jumlah rekening yang ada di seluruh Indonesia mencapai 554.606.241. Dari jumlah tersebut, rekening yang memiliki nominal di bawah Rp 100 juta mencapai 547 juta atau setara 98,8% dari rekening yang ada. Meski mayoritas dalam hal jumlah rekening, isi rekening total hanyalah sebanyak Rp 1.021 triliun atau 12,3% dari seluruh tabungan yang nominalnya mencapai Rp 8.247 triliun.

Keadaan itu berbanding terbalik dengan kelompok yang memiliki tabungan berisi Rp 5 miliar ke atas. Jumlah rekening dengan nominal tebal itu hanya berjumlah 135 ribu, namun isi

tabungannya mencapai Rp 4.369 triliun atau mencakup 52,8% dari seluruh tabungan orang Indonesia. Hal ini menunjukkan piramida kesenjangan sosial di Indonesia sangatlah tajam. Data rekening bank sebenarnya adalah muara dari ketimpangan kepemilikan aset, termasuk penguasaan lahan dan pengeluaran orang Indonesia yang semakin melebar.

Data kepemilikan lahan juga menunjukkan kesenjangan luar biasa. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), sebagian besar lahan di Indonesia dikelola oleh korporasi. Tak kurang dari 68 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh hanya 1 persen kelompok pengusaha besar. Dalam laporan *Indonesia Tanah Air Siapa* yang dirilis Agustus 2022 disebutkan dari 53 juta hektare penguasaan/pengusahaan lahan yang diberikan Pemerintah, hanya 2,7 juta hektare yang diperuntukan bagi rakyat, sedangkan 94,8 persen bagi korporasi. Di Kalimantan, misalnya, Walhi mencatat lahan yang dikelola korporasi di sana mencapai 24,73 juta ha, sedangkan yang dikelola rakyat hanya 1,07 juta ha. Ada setidaknya 14 grup perusahaan yang menguasai lahan lintas sektor di Indonesia. Total luas lahan yang mereka kuasai mencapai sekitar 9,8 juta hektare. Korporasi teratas penguasa lahan lintas sektor di Indonesia yakni Sinarmas Group yang menguasai 3 juta hektare.

Sementara itu, ada lebih dari 16 juta rumah tangga petani bergantung hidup pada lahan yang rata-rata hanya di bawah setengah hektar. Bahkan ada 14 juta (buruh) tani yang tak memiliki lahan satu meter persegi pun. Sudah begitu, lahan yang diserahkan kepada korporasi dikelola secara serampangan. Akibatnya, potensi kerugian negara dari pengelolaan HGU melebihi batas izin mencapai Rp 380 triliun. Tak aneh jika dalam lima tahun terakhir ada sebanyak 2.288 konflik agraria terjadi. Sebanyak 1.437 orang dikriminalisasi. Sebanyak 776 orang dianiaya, 75 orang tertembak dan 66 orang

tewas akibat konflik agraria.

++++

Dalam kesimpulannya, Oxfam menyatakan salah satu faktor terpenting yang menimbulkan kesenjangan tadi adalah soal distribusi kekayaan yang tak merata. Oxfam dengan tegas menyatakan, kesenjangan antara kaya dan miskin tak dapat dihilangkan jika tidak sengaja dihilangkan. Masalahnya, bagaimana mau dihilangkan, sementara watak dasar Kapitalisme memang eksploitatif, selalu berpihak kepada pemilik modal. Kesenjangan adalah buah langsung dari sistem itu. Terjadi dari awal dulu, sekarang, sampai nanti.

Di titik inilah kita bisa memahami mengapa dulu Baginda Rasulullah hanya membagi harta *fa'iz* Bani Nadzir kepada orang-orang Muhajirin yang umumnya miskin karena saat hijrah tidak membawa harta bendanya. Adapun orang-orang Anshar, yang umumnya sudah berkecukupan, tidak diberi bagian serupa. Hal itu dilakukan supaya *"harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"*. Demikian seperti tersebut dalam QS al-Hasyr ayat 7 di atas.

Inilah proses *"tawazunisasi"* atau penyeimbangan distribusi kekayaan, yang jika perlu harus dilakukan secara imperatif. Islam percaya bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan benar, sesuai syariah, akan mendistribusikan kekayaan dengan sebaik-baiknya. Namun, jika hal itu tidak terjadi oleh karena berbagai sebab, baik yang datang dari diri manusia seperti kecacatan fisik sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan ekonomi sebagaimana orang normal, atau faktor alam seperti kegagalan panen, banjir, gempa bumi dan sebagainya, atau karena faktor peristiwa besar yang merusak seperti perang atau dalam hal kaum Muhajirin adalah hijrah, maka Negara harus mengambil tindakan. Terus membiarkan mengandalkan distribusi ekonomi, adalah

Dalam kesimpulannya, Oxfam menyatakan salah satu faktor terpenting yang menimbulkan kesenjangan tadi adalah soal distribusi kekayaan yang tak merata. Oxfam dengan tegas menyatakan, kesenjangan antara kaya dan miskin tak dapat dihilangkan jika tidak sengaja dihilangkan.

Masalahnya, bagaimana mau dihilangkan, sementara watak dasar Kapitalisme memang eksploitatif, selalu berpihak kepada pemilik modal. Kesenjangan adalah buah langsung dari sistem itu. Terjadi dari awal dulu, sekarang, sampai nanti.

langkah yang tak bijak, karena pasti akan ada orang yang tertinggal secara ekonomi, sehingga timbullah kesenjangan itu.

Dalam sistem Kapitalisme, Negara yang memang sudah dikangkangi oleh persekutuan jahat Peng-Peng (pengusaha dan penguasa), alih-alih melakukan proses *"tawazunisasi"*, yang dilakukan justru melakukan serangkaian kebijakan yang membuat distribusi kekayaan itu makin buruk, seperti pemberian konsesi lahan untuk perkebunan atau tambang kepada korporasi. Secara pasti, hal ini bukan mengurangi kesenjangan, malah sebaliknya makin memperparah kesenjangan. Itulah yang ini hari terjadi.

Alhasil, hijrah dari sistem buruk seperti ini menuju keberkahan Islam itu *a must*. □



JUDI MENGHANCURKAN KELUARGA

Dedeh Wahidah Achmad

Korban judi *online* terus berjatuhan. Masalah turunannya malah lebih mengerikan. Keluarga pun terus dalam bayangan ancaman yang ditimbulkannya.

Aktivitas maksiat ini terus menyasar seluruh anggota keluarga, tidak mengecualikan anak-anak, yang semestinya tumbuh dalam suasana kondusif membina keimanannya serta menjaga mereka tetap dalam ketaatan sesuai dengan fitrahnya sebagai hamba Allah. *AntaraneWS* melaporkan bahwa saat ini ada lebih dari setengah juta anak Indonesia yang bermain judi *online*, terdiri dari sekitar 80 ribu anak usia 10 tahun ke bawah dan sekitar 440 ribu anak usia 10-20 tahun. Bagaimana masa depan mereka?

Waktu yang semestinya mereka gunakan untuk menimba ilmu, menempa diri menjadi pribadi mumpuni, habis sia-sia dalam permainan judi. Pengaruhnya pun sangat merusak. Mereka menjadi anti sosial dan kurang senang bergaul dengan teman. Bahkan dengan keluarganya pun sangat jarang berinteraksi. Mereka lebih betah dengan gadgetnya. Boleh jadi perkembangan fisiknya pun terganggu karena minim bergerak. Kekalahan dalam permainan judi akan membuat mereka lebih sensitif dan temperamental. Sebaliknya,

pengalaman menang dalam judi bisa melahirkan sikap ingin mendapatkan keberhasilan dengan upaya minimal. Mereka pun malas untuk bersusah-susah dalam hidup. Pada anak-anak sudah kecanduan, bisa memicu perilaku kriminal. Seperti yang dilaporkan oleh www.humas.polri.go.id, pada bulan Februari 2024, seorang remaja mencuri toko dan uangnya digunakan untuk membeli slot judi.

Dampak judi juga mengancam keutuhan keluarga, mulai terjadinya konflik antara suami dan istri, KDRT, sampai kasus perceraian yang terus meningkat. *Katadata.co.id* menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian akibat judi di negeri ini meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2023, tercatat ada 1.572 kasus pasangan yang cerai karena alasan judi.

Mengapa Judi *Online* Terus Marak?

Keharaman judi mestinya sudah menjadi perkara yang gamblang bagi seorang Muslim. Banyak nas yang menjelaskan keharamannya. Lihat, misalnya, QS al-Maidah ayat 90-91.

Muncul pertanyaan: Mengapa perbuatan maksiat itu terus terjadi di negeri yang penduduknya mayoritas Muslim? Apakah para pelaku judi ini tidak mengetahui bahaya dan

kerusakan yang akan menimpa mereka jika terus melakukan judi? Jawaban pertanyaan tersebut penting untuk merumuskan langkah apa yang harus dilakukan untuk menghentikan kerusakan yang ditimbulkan oleh judi *online* ini.

Pilar Penegak Syariah Lemah, Maksiat Merajalela

Maksiat adalah perbuatan melanggar aturan syariah. Lawan dari ketaatan. Boleh jadi para pelakunya sudah mengetahui ketentuan yang sudah ditetapkan. Namun, mereka lebih memilih untuk melakukan yang bertentangan, yang diharamkan Allah SWT dilakukan. Sebaliknya, perkara wajib justru mereka tinggalkan.

Ada tiga pilar yang akan menentukan pelaksanaan ketaatan pada syariah. Jika tiga tonggak ini ada dan kuat maka syariah akan terlaksana secara sempurna. Sebaliknya, penerapannya menjadi berat manakala pilar-pilar ini lemah apalagi lenyap.

Tiga pilar tersebut berupa: *Pertama*, ketakwaan individu. Ketakwaan dibangun atas dasar keimanan. Iman yang kuat akan melahirkan rasa takut untuk melakukan pelanggaran terhadap syariah. Orang bertakwa bukanlah manusia yang tidak pernah salah. Namun, dia adalah orang yang segera bertobat ketika melakukan kesalahan. Dia betul-betul menyesal dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan.

Berbeda dengan pelaku judi *online*. Kebanyakan bukanlah pemula. Tidak sedikit di antara mereka yang sudah pada level kecanduan. Begitulah realitas judi. Bagi pemenang akan membuat dirinya terus melakukan judi. Mereka yang gagal akan penasaran dan juga terus melakukan judi dengan harapan suatu saat akan berhasil. Tidak ada rasa kapok dan penyesalan pada mereka.

Orang bertakwa senantiasa mengkaitkan antara perbuatan dengan konsekuensinya.

Ketika mereka memahami bahwa judi adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, mereka pun menyadari bahwa azab-Nya menjadi balasannya (Lihat, misalnya, QS an-Nisa' [9]: 14).

Kelemahan iman inilah yang membuat para pelaku judi terus melakukan kemaksiatannya. Mereka bergeming dengan bahaya di dunia. Apalagi sanksi di akhirat. Terlintas pun mungkin tidak. Pemisahan agama dalam kehidupan telah mengikis keimanan. Ini yang menjadikan seseorang kering tak berbekas. Keyakinannya tidak berpengaruh pada ketaatan.

Kedua, kepedulian masyarakat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah SWT memberikan gelar *khayru ummah* kepada umat Islam (QS Ali-Imran [3]: 110). Mereka memiliki ciri yang menjadi identitasnya. Merekalah orang-orang yang senantiasa menyeru manusia ke jalan Islam serta mengajak pada kebaikan dan mencegah kemunkaran yang merebak di tengah masyarakat. Gelar tersebut sekarang hampir hilang. Budaya amar makruf nahi mungkar bukan aktivitas yang menjadi pilihan. Perilaku individualistik dan serba bebas justru menjadi panutan. Masyarakat menjadi abai dan tidak peka terhadap maksiat yang merajalela. Bahaya dan kerusakan judi tidak dianggap sebagai ancaman ketika tidak menimpa mereka. Apalagi jika mereka justru mendapatkan keuntungan 'semu' dari aktivitas judi.

Kondisi ini berbeda dengan masyarakat Muslim. Mereka akan terus melakukan amar makruf nahi mungkar. Apapun risikonya. Masyarakat seperti ini memahami hadis yang diriwayatkan dari Umi Salamah ra. yang pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "*Jika maksiat telah melanda umatku secara merata, pasti Allah akan meratakan azab kepada mereka.*" Saya (Umi Salamah ra.) bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah di antara mereka saat itu masih ada orang-orang yang baik?" Rasul

menjawab, “Ya.” Saya (Ummu Salamah ra.) bertanya lagi, “Apa yang mereka lakukan?” Rasulullah menjawab, “*Azab itu menimpa kepada mereka sebagaimana yang menimpa manusia (pada umumnya), tetapi (di akhirat nanti orang yang baik yang tidak ikut maksiat) akan mendapat maghfirah dan ridha dari Allah.*” (HR Ahmad dan ath-Thabarani).

Mereka tidak akan membiarkan kemaksiatan terus dilakukan. Termasuk tidak akan diam jika judi masih ada dalam kehidupan.

Ketiga, negara sebagai pelaksana syariah dan penerap hukum. Ketika negara hadir untuk menerapkan syariah secara *kaaffah*, negara ada untuk menjaga rakyatnya, maka rakyat akan aman dari berbagai ancaman. Maraknya judi *online* disinyalir terkait dengan masalah kemiskinan dan kesulitan ekonomi lainnya. Namun, jika dirunut lebih jauh, sebenarnya berpangkal pada kegagalan negara dalam memberikan kebaikan pada rakyatnya. Negara gagal memberikan pendidikan yang baik yang melahirkan individu bertakwa. Negara gagal menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat. Negara pun gagal dalam menutup celah kerusakan yang mengancam, seperti informasi-informasi rusak dan situs judi yang terus bermunculan. Parahnya lagi, negara gagal memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku maksiat. Mereka masih bebas berkeliaran menyebarkan kerusakan. Semua kegagalan ini sebagai konsekuensi dari penerapan Kapitalisme-sekulerisme oleh negara. Sistem ini telah memandulkan tiga pilar sehingga fungsinya menjadi hilang.

Mengembalikan Tiga Pilar

Buhul segala kerusakan adalah hilangnya pilar penegak syariah yang berpangkal dari ketidakhadiran negara yang menerapkan syariah secara *kaaffah*. Masalah bermula ketika Khilafah dihancurkan. Padahal institusi inilah yang menjadi perisai umat, penjaga keamanan

dan keselamatannya, serta pengatur semua kemaslahatannya. Nabi saw. bersabda:

«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ»

Sungguh Imam (Khalifah) itu laksana perisai. Dibelakang dia orang-orang diperangi dan berlindung kepada dirinya. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah 'Azza wa Jalla dan berlaku adil, maka dengan itu dia akan mendapatkan pahala. Namun, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa (azab) karenanya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Imam Abu Zahrah menjelaskan bahwa *Imâm* dan *Khilâfah*, begitu juga *Imâm* dan *Khalifah*, itu sama: “*Semua mazhab politik berkisar tentang Khilâfah, yaitu Imâm* Kubrâ. *la disebut Khilâfah, karena yang mengurus dan menjadi penguasa tertinggi bagi kaum Muslim itu menggantikan Nabi saw. dalam mengurus urusan mereka...*”

Jadi, yang dibutuhkan sekarang bukan hanya sekadar seruan untuk menghentikan judi *online*. Tidak cukup dengan sosialisasi bahaya judi *online*. Juga tidak efektif hanya dengan menutup situs judi *online* jika dilakukan setengah hati dan masih membuka celah kemunculan situs lain. Apalagi dengan mengucurkan bansos bagi keluarga pelaku judi *online*. Sungguh jauh panggang dari api.

Solusi hakiki adalah dengan menghadirkan kembali pilar penegak syariah. Upaya ini dilakukan dengan proses penyadaran di tengah umat, memahami mereka tentang urgensi tiga pilar tersebut ada dalam kehidupan. Kesadaran tersebut tidak mungkin terjadi kecuali dengan gerakan dakwah Islam *kaaffah*, menjelaskan Islam sebagai ideologi.

Wallâahu a'lam bi ash-shawâab. []

MATA UANG NEGARA KHILAFAH: EMAS DAN PERAK

(Telaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustuur* Pasal 167-Lanjutan)

ada tulisan sebelumnya telah dijelaskan bahwa jika Khilafah hendak mengeluarkan satuan tertentu mata uang untuk negara, maka ia wajib mengkaitkan satuan mata uang tersebut dengan hukum-hukum syariah yang berhubungan harta, seperti zakat, pertukaran (*sharf*), riba, dan lain-lain. Khilafah juga wajib mengkaitkan satuan mata uang tersebut dengan hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan person pemilik harta, seperti penetapan kadar *diyath*, *nishaa*b potong tangan dalam kasus pencurian, dan lain sebagainya. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa Khilafah tidak bebas menetapkan satuan apa saja dari mata uang. Khilafah wajib terikat dengan satuan tertentu dari mata uang. Khilafah tidak bebas menetapkan satuan mata uang lain secara mutlak. Siapa saja yang meneliti hal-hal tersebut, niscaya akan berkesimpulan bahwa satuan tertentu dari mata uang dalam jenis tertentu yang telah ditetapkan nash syariah adalah emas dan perak.

Rasulullah saw. telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang. Beliau telah menjadikan keduanya sebagai standar keuangan yang digunakan sebagai rujukan untuk menilai barang dan jasa. Transaksi-transaksi dilaksanakan berdasarkan standar emas dan perak. Rasulullah saw. pun telah menyetujui dan menetapkan ukuran untuk mata *uqiyah*, dirham, *daniq*, *qirath*, *mitsqal* dan dinar. Ukuran-ukuran tersebut dikenal dan masyhur pada zaman Nabi saw. dan digunakan bertransaksi oleh masyarakat. Atas dasar itu, ada persetujuan dari Nabi saw.

Di dalam sejumlah hadis shahih dituturkan bahwa semua jual-beli dan pernikahan (penentuan mahar dan lain sebagainya) dilaksanakan dengan menggunakan emas dan perak. Faktanya, Rasulullah saw. menjadikan mata uang emas dan perak. Beliau juga mengkaitkan beberapa hukum syariah dengan keduanya saja (emas dan perak). Beliau menjadikan zakat uang hanya terbatas pada keduanya saja. Beliau pun membatasi *sharf* dan



transaksi-transaksi keuangan dengan keduanya. Semua itu menunjukkan dengan jelas bahwa mata uang Islam hanyalah emas dan perak, bukan yang lain.

Hanya saja, yang harus dipahami dengan jelas, keberadaan syariah yang menetapkan emas dan perak sebagai mata uang resmi yang diterbitkan negara dengan satuan tertentu tidak berarti bahwa negara mengikat pertukaran-pertukaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan mata uang ini saja. Namun, hal itu bermakna bahwa hukum-hukum syariah yang telah ditetapkan dengan mata uang dan satuan emas dan perak, maka hukum-hukum ini tidak dilangsungkan kecuali sejalan dengan mata tersebut. Adapun pertukaran-pertukaran (barter) tetaplah berhukum mubah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh syariat. Negara tidak boleh membatasi pertukaran dengan satuan tertentu. Dengan kata lain, negara tidak boleh membatasi pertukaran hanya dengan mata uang negara, atau dengan mata uang lain. Sebabnya, pembatasan semacam ini termasuk perbuatan mengharamkan yang mubah. Hal ini tentu saja tidak diperbolehkan. Negara tidak boleh melakukan hal itu, kecuali jika Negara memandang bahwa keberadaan mata uang lain di dalam negeri menyebabkan krisis mata uangnya, krisis keuangannya, ataupun krisis perekonomiannya. Dengan ungkapan lain, keberadaan mata uang negara lain menyebabkan bahaya (*dharar*) bagi negara dan masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, Negara boleh melarang mata uang itu berdasarkan kaidah:

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

Wasilah menuju keharaman adalah haram.

Begitu pula jika Negara memandang mata uang tertentu bisa menyebabkan *madarat* (bahaya), maka Negara boleh melarang mata

Di dalam sejumlah hadis shahih dituturkan bahwa semua jual-beli dan pernikahan (penentuan mahar dan lain sebagainya) dilangsungkan dengan dengan menggunakan emas dan perak. Faktanya, Rasulullah saw. menjadikan mata uang emas dan perak. Beliau juga mengkaitkan beberapa hukum syariah dengan keduanya saja (emas dan perak). Beliau menjadikan zakat uang hanya terbatas pada keduanya saja. Beliau pun membatasi *sharf* dan transaksi-transaksi keuangan dengan keduanya. Semua itu menunjukkan dengan jelas bahwa mata uang Islam hanyalah emas dan perak, bukan yang lain.

uang tersebut, mengamalkan kaidah:

كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ إِذَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ يَحْزُمُ ذَلِكَ الْفَرْدُ وَيَبْقَى الشَّيْءُ مُبَاحًا

Setiap bagian dari bagian-bagian sesuatu yang mubah, jika bagian itu menyebabkan bahaya, maka bagian itu diharamkan, sedangkan sesuatu itu tetap dalam kemubahannya.

Kaidah ini juga diterapkan pada tindakan mengeluarkan mata uang negara dari dalam ke luar negeri, juga diterapkan pada tindakan memasukkan mata uang asing ke dalam negeri. Ketentuan ini juga berlaku pada tindakan mengeluarkan mata uang asing dari dalam negeri.

Wallaaahu a'lam. [Gus Syams]

MEWUJUDKAN KEMERDEKAAN HAKIKI

Fajar Kurniawan

Bulan Agustus tahun ini genap sudah 79 tahun Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan dikatakan oleh *founding father* negara ini sebagai berkah dan rahmat dari Allah SWT. Demikian sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Setiap tahun, setiap memasuki bulan Agustus, rakyat Indonesia gegap-gempita menyambut kedatangan bulan kemerdekaan. Ada banyak kegiatan yang digelar, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kelurahan, desa bahkan di tingkat RW dan RT.

Berbagai seremoni perayaan kemerdekaan setiap tahun tersebut, bertolak belakang dengan kondisi yang sesungguhnya sedang dialami bangsa ini. Benar bahwa tidak ada lagi kekuatan militer yang menjajah Indonesia. Namun, benarkah kita sudah sepenuhnya merdeka, terlepas seluruhnya dari berbagai cengkeraman

penjajah maupun ideologi asing, di dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara? Baik dalam aspek ekonomi, keuangan, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya?

Kemerdekan Semu vs Kemerdekaan Hakiki

Hari ini kita melihat fakta kehidupan bangsa Indonesia: ketidakadilan semakin meluas, kekayaan alam dieksploitasi oleh negara asing, korupsi tak terkendali, jeratan hutang ribawi yang semakin menggunung, serbuan tenaga kerja asing semakin menjadi, pengangguran yang tak kunjung menurun, tingkat kriminalitas yang semakin tinggi, kemaksiatan dan kerusakan moral merajalela, dan sejumlah permasalahan lainnya. Melihat semua itu, rasanya sulit untuk menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia sudah benar-benar merdeka. Walaupun yakin telah merdeka, barangkali itu hanya kemerdekaan secara fisik, yaitu tidak adanya lagi penjajahan militer atau fisik yang dilakukan oleh bangsa lain atas bangsa ini.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBB), kata *merdeka* diartikan sebagai bebas (dari perhambaan, penjajahan dan sebagainya)¹. Bagi umat Islam, kemerdekaan bukanlah sekadar hak yang harus diperjuangkan, tetapi menjadi misi utama risalah Islam itu sendiri. Merdeka adalah pembebasan manusia dari penghambaan kepada manusia ke penghambaan kepada Tuhannya manusia.

Hal tersebut tampak jelas dalam sabda Rasulullah saw. yang dituliskan dalam sebuah surat untuk penduduk Najran, yang sebagian isinya sebagai berikut:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ
وَأَدْعُوكُمْ إِلَى وَلَايَةِ اللَّهِ مِنْ وَلَايَةِ الْعِبَادِ

Amma ba'du. Aku menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dan

meninggalkan penghambaan kepada sesama hamba (manusia). Aku pun menyeru kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri dari penguasaan oleh sesama hamba (manusia).²

Misi Islam untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki bagi seluruh umat manusia itulah yang menjadi pengobar semangat juang dan pemantik keberanian para pejuang Islam sekalipun berhadapan dengan musuh yang kuat. Demikian sebagaimana dicontohkan dalam sebuah fragmen dialog antara Jenderal Rustum dari Persia dengan Mughirah bin Syu'bah yang diutus oleh Panglima Saad bin Abi Waqash ra. Pernyataan misi tersebut diulang lagi dalam dialog Jenderal Rustum dengan Rab'i bin 'Amir ats-Tsaqofi, utusan Panglima Saad bin Abi Waqash ra. Ia diutus setelah Mughirah bin Syu'bah dalam Perang Qadisiyah untuk membebaskan Persia.

Jenderal Rustum bertanya kepada Rab'i bin 'Amir, "Apa yang kalian bawa?" Rab'i bin 'Amir menjawab, sebagaimana ungkapan di bawah ini:

اللَّهُ ابْتَعْنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى
عِبَادَةِ اللَّهِ، وَمَنْ ضَيَّقَ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، وَمَنْ جَوَّرَ
الْأَذْيَانَ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، فَأَرْسَلْنَا بِدِينِهِ إِلَى خَلْقِهِ
لِنَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، فَمَنْ قَبِلَ ذَلِكَ قَبِلْنَا مِنْهُ وَرَجَعْنَا
عَنْهُ، وَمَنْ أَبَى قَاتَلْنَاهُ أَبَدًا حَتَّى نُفْضِيَ إِلَى مَوْعُودِ
اللَّهُ

Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan diri kepada sesama manusia agar mereka menghambakan diri hanya kepada Tuhan manusia. Dia mengeluarkan mereka dari dunia yang sempit menuju akhirat yang luas; mengeluarkan mereka dari kezaliman agama-agama yang

ada menuju keadilan Islam.³

Misi Islam, setelah menyeru manusia pada tauhid dengan dakwah dan jihad, adalah mengubah manusia dari kejahiliah menuju Islam *kaaffah*, agar terwujud pola interaksi antar manusia berdasarkan hukum Islam, serta memerdekakan mereka dari pengaruh pemikiran atau ideologi kapitalisme sekuler.

Maksud dari kemerdekaan hakiki adalah tunduk menghamba sepenuhnya kepada Allah SWT dengan menjalankan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Oleh karena itulah, tujuan setiap pembebasan (*futuuhaat*) yang dilakukan para pemimpin Islam sejak ratusan tahun yang lalu adalah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan sistem kufur menuju cahaya Islam.

Merdeka dari Hukum Buatan Manusia

Pada masa jahiliah, aturan biasanya dibuat oleh para raja dan para rahib. Hukum-hukum yang mereka buat kerap menyengsarakan kehidupan umat manusia sendiri, seperti membunuh bayi perempuan, melacurkan para budak wanita, praktik riba, dan lain sebagainya. Para raja, bangsawan dan para rahib itulah yang menentukan halal dan haram, baik dan buruk. Allah SWT berfirman:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾

Mereka menjadikan para pendeta mereka dan para rahib mereka sebagai tuhan selain Allah (QS at-Taubah [9]: 31).

Ayat ini ditafsirkan dalam sebuah hadis Rasulullah saw. saat membacakan ayat tersebut kepada Adi bin Hatim, yang saat itu masih beragama Nasrani. Adi bin Hatim berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidaklah menghambakan diri kepada mereka." Namun, Rasulullah saw. bersabda:

«أَلَيْسَ يُخْرِمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتَحَرِّمُونَهُ وَجُلُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، فَسَتَحِلُّونَهُ؟»

"Bukankah mereka telah mengharamkan apa saja yang telah Allah halalkan, lalu kalian pun mengharamkannya. Mereka pun telah menghalalkan apa saja yang telah Allah haramkan, lalu kalian juga menghalalkannya?"

Adi bin Hatim berkata, *"Benar."* Lalu Rasulullah saw. bersabda:

«فَيْلَكَ عِبَادَهُمْ»

"Itulah bentuk penghambaan/ibadah mereka (kepada para pendeta dan rahib mereka)."

Apapun hukum yang dibuat berdasarkan hawa nafsu manusia tentu penuh kelemahan, saling bertentangan dan dibuat untuk kepentingan para pembuatnya. Dalam sistem monarki, para raja dan keluarganya memiliki hak prerogatif membuat hukum dan memiliki sejumlah keistimewaan, yakni berkedudukan lebih tinggi di atas undang-undang dan hukum.

Kaum Muslim semestinya menaati hukum Allah SWT, bukan hukum yang bersumber dari hawa nafsu manusia. Demikian sebagaimana firman Allah SWT:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾

Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak Allah izinkan? (QS asy-Syura [42]: 21).

Ketika menafsirkan ayat di atas, Ibnu Katsir berkata: *"Maksudnya mereka tidak mengikuti apa yang disyariatkan Allah kepada kamu (Nabi Muhammad saw.) yang berupa agama yang lurus, namun mengikuti apa yang disyariatkan oleh setan-setan mereka dari kalangan jin dan*

manusia."

Mewujudkan Kemerdekaan Hakiki

Pasca Perang Dunia II, negara-negara Barat tidak lagi menggunakan pendekatan militer dalam melakukan penjajahan kepada suatu bangsa atau negara. Mereka mengubah metode penjajahannya dengan penjajahan gaya baru atau yang sering disebut neo-imperialisme. Barat mencengkeram negara-negara lain melalui kekuatan *soft power*, seperti pinjaman yang berkedok bantuan luar negeri dalam bidang ekonomi, diplomasi kebudayaan dalam bidang sosial budaya, serta bantuan teknis reformasi kebijakan dalam bidang politik. Semuanya bermuara pada menguatnya cengkeraman Barat kepada negara lain, termasuk negeri-negeri Muslim.

Karena itu penting bagi kaum Muslim memahami realitas yang sebenarnya mengenai berbagai strategi Barat, sebagai pengemban ideologi Kapitalisme, dalam melakukan penjajahan kepada negara lain. Sebabnya, penjajahan merupakan metode baku bagi ideologi Kapitalisme untuk mempertahankan dominasinya atas negara lain.

Penting juga kaum Muslim memiliki perspektif yang benar terkait kemerdekaan. Dalam kitabnya, *Mafaahim Siyaasiyyah*, Al-Allamah asy-Syaikh al-Imam al-Qadhi Taqiudiin an-Nabhani menjelaskan bahwa Kapitalisme berupaya menyebarkan paham dan mempertahankan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui metode penjajahan (*al-isti'maar*) berupa penguasaan, pengendalian dan dominasi di seluruh bidang.

Dengan menimbang berbagai fakta yang ada di negara kita, yang dikaitkan dengan fakta bahwa Barat akan selalu menggunakan penjajahan sebagai metode baku untuk menyebarkan paham sekulerisme dan kapitalisme serta untuk mempertahankan dominasinya atas negara-negara lain, maka

sejatinya kita belumlah sampai pada kemerdekaan yang hakiki. Apalagi sistem-sistem utama kehidupan kita, baik itu sistem ekonomi, sistem politik dan sistem hukum, masih menggunakan sistem yang diwariskan para penjajah.

Karena itu tugas utama bangsa Indonesia, terutama kaum Muslim, adalah mewujudkan kemerdekaan yang hakiki bagi bangsa ini. Yang tentunya membutuhkan perjuangan yang akan membebaskan umat dari penjajahan ideologi sekuler, hukum jahiliah, ekonomi ribawi, budaya Barat dan segenap tatanan kehidupan yang tidak islami menuju pada tatanan kehidupan yang sepenuhnya berada dalam bingkai ketaatan kepada Allah SWT.

Islam Mewujudkan Kemerdekaan Hakiki

Ketataan harus diwujudkan melalui penerapan syariah Islam secara kaffah, baik dalam kehidupan individu, bermasyarakat maupun bernegara, hingga terwujud *rahmatan lil alamin*. Sebaliknya, selama aturan, hukum dan sistem buatan manusia yang bersumber dari akal dan hawa nafsu terus diterapkan dan dipertahankan, maka selama itu pula akan terus terjadi penjajahan, kesempitan kehidupan di dunia dan maraknya tindak kezaliman.

Allah SWT telah memperingatkan dalam salah satu firman-Nya:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾

Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku sungguh bagi dia kehidupan yang sempit dan Kami akan mengumpulkan dirinya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta (QS Thaha [20]: 124).

Allah SWT juga telah menyatakan bahwa Islam diturunkan untuk membebaskan manusia dari penjajahan menuju kemerdekaan,

Ketataan harus diwujudkan melalui penerapan syariah Islam secara kaffah, baik dalam kehidupan individu, bermasyarakat maupun bernegara, hingga terwujud *rahmatan lil alamin*.

Sebaliknya, selama aturan, hukum dan sistem buatan manusia yang bersumber dari akal dan hawa nafsu terus diterapkan dan dipertahankan, maka selama itu pula akan terus terjadi penjajahan, kesempitan kehidupan di dunia dan maraknya tindak kezaliman.

dari kezaliman menuju keadilan, dari kesesatan menuju jalan hidayah dan dari kegelapan menuju cahaya. Kekuatan risalah Islam ini timbul dan dapat dirasakan hanya ketika seluruh ajaran al-Quran diterapkan secara paripurna. Demikian sebagaimana firman-Nya:

﴿الرَّكِبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾

Alif Laam Raa. (Ini adalah) Kitab (al-Quran) yang Kami turunkan kepada engkau (Nabi Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan pada cahaya (terang-benderang) dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Mahaperkasa lagi Maha Terpuji (QS Ibrahim [14]: 1).

Karena itulah Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menerapkan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan, tanpa terkecuali. Penerapan syariah Islam tersebut menjadi bukti kebenaran dan kesempurnaan keimanan dan penghambaan kepada Allah SWT. Di sisi lainnya, Allah SWT mewajibkan penguasa untuk memerintah dengan menggunakan hukum-hukum syariah. Bahkan Allah SWT menyifati penguasa yang tidak memerintah dengan menggunakan hukum-hukum syariah sebagai kafir (QS al-Maidah [5]: 44), fasik (QS al-Maidah [5]: 47) atau zalim (QS al-Maidah [5]: 45).

Penerapan syariah Islam secara *kaaffah* membutuhkan institusi politik yang khas dalam sistem Islam, yaitu Khilafah. Khilafah yang dipimpin oleh seorang Khalifah akan mampu menghadirkan kemerdekaan yang hakiki. Sebabnya, Khalifah sepenuhnya mendasarkan kepemimpinannya hanya pada Islam. Khilafah adalah sistem kepemimpinan Islam setelah kepemimpinan Rasulullah saw. Khilafah mempunyai fungsi untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia (*li-hiraasah ad-diin wa siyaasah ad-dunyaa*¹). Khilafah juga mempunyai kewajiban menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia.

Oleh sebab itu, perjuangan untuk mewujudkan kembali kehidupan Islam di tengah-tengah masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh seluruh kaum Muslim. Hanya dengan itu tujuan kemerdekaan bisa terwujud sempurna, yakni kehidupan yang adil, makmur, sejahtera, aman dan tenteram, dalam naungan ridha Allah SWT.

Hal inilah yang harus terus disampaikan pada umat. Tentu agar umat tidak terjebak pada semangat kemerdekaan semu. Padahal hakikatnya mereka masih terbelenggu dalam cengkeraman penjajah. Umat Islam harus

Karena itulah Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menerapkan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan, tanpa terkecuali. Penerapan syariah Islam tersebut menjadi bukti kebenaran dan kesempurnaan keimanan dan penghambaan kepada Allah SWT. Di sisi lainnya, Allah SWT mewajibkan penguasa untuk memerintah dengan menggunakan hukum-hukum syariah. Bahkan Allah SWT menyifati penguasa yang tidak memerintah dengan menggunakan hukum-hukum syariah sebagai kafir (QS al-Maidah [5]: 44), fasik (QS al-Maidah [5]: 47) atau zalim (QS al-Maidah [5]: 45).

paham bahwa kemerdekaan hakiki hanya bisa terwujud hanya saat Islam ditegakkan dalam kehidupan umat manusia. Islam sepenuhnya diterapkan untuk mengatur seluruh sendi kehidupan, yang ditegakkan oleh institusi negara yang berdaulat, yaitu Khilafah. Khilafahlah yang memahami perannya sebagai pelaksana syariah dan yang tegak di atas manhaj kenabian. Hanya dalam Khilafah *'alaa minhaaj an-Nubuwwah* terwujud kebahagiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana cita-cita kemerdekaan hakiki pada mulanya.

Wallaaahu a'lam bi ash-shawaab. □

Catatan kaki:

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merdeka>

² Al-Hafizh Ibnu Katsir, *Al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, 5/553

³ Ath-Thabari, *Tārikh al-Umam wa al-Mulūk*, 2/401



ANCAMAN BAGI KAUM KAFIR

(QS Qaf [50]: 12-14)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطَ ﴿١٣﴾ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثَبَعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿١٤﴾

Sebelum mereka telah mendustakan (pula) kaum Nuh dan penduduk Rass, Tsamud, (12) kaum Aad, kaum Fir'aun, kaum Luth (13); penduduk Aikah serta kaum Tubba'. Semuanya telah mendustakan para rasul. Karena itu sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan (14).. (Qaf [50]: 12-14).

Dalam beberapa ayat sebelumnya telah disebutkan bantahan terhadap keheranan, pengingkaran dan pelecehan kaum kafir terhadap pengutusan Rasulullah saw. serta kepastian kebangkitan manusia setelah kematian mereka.

Kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat ini yang memberitakan tentang azab yang ditimpakan kepada kaum-kaum terdahulu yang mendustakan para rasul mereka.

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ﴾

Sebelum mereka telah mendustakan (pula)

kaum Nuh, penduduk Rass dan Tsamud.

Dhamîr al-hâ' atau kata ganti pihak ketiga pada kata « قَبْلَهُمْ » (sebelum mereka) menunjuk kepada kaum kafir Quraisy. Dimulai dengan penyebutan kaum Nabi Nuh as. Kemudian disusul dengan « أَصْحَابُ الرَّسِّ » atau penduduk Rass. Menurut adh-Dhahhak dan Mujahid, Rass adalah nama sebuah sumur.¹ Mereka hidup di sekitar sumur itu di daerah Yamamah. Mereka adalah penyembah berhala.² Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari, di dalam sumur itulah penduduk Rass mengubur nabi mereka.³ Penduduk Rass adalah kaum Nabi Syuaib as.⁴

Adapun Tsamud adalah kaum yang tinggal di negeri al-Hijr.⁵ Kepada mereka Allah SWT

mengutus Nabi Shalih as. (QS al-A'raf [7]: 73).

Dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka semua « كَذَّبَتْ » (mendustakan). Tidak disebutkan perkara yang mereka dustakan. Menurut al-Jazairi, mereka mendustakan kebangkitan, tauhid dan kenabian.⁶ Alasannya, ayat-ayat ini sedang membahas pengukuhan masalah Hari Kebangkitan beserta pembalasan dan penetapan Rasulullah saw.⁷

Kemudian disebutkan:

﴿وَعَادَ وَفِرْعَوْنَ وَإِخْوَنُ لُوطٍ﴾

...kaum Aad, kaum Fir'aun dan kaum Luth.

'Ad adalah kaum Nabi Hud as. (lihat QS al-A'raf [7]: 65, Hud [11]: 50). Mereka mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan menentang rasul-Nya (lihat QS Hud [11]: 59).

Adapun Fir'aun adalah penguasa di Mesir yang sangat sombong dan melampaui batas. Kepada dia Allah SWT mengutus Nabi Musa as. Meskipun yang disebut hanya Fir'aun, namun juga termasuk kaumnya.⁸ Demikian sebagaimana dinyatakan dalam QS Yunus [10]: 83.⁹

Apa pelajaran yang dapat dipetik dengan hanya disebutkan nama Fir'aun, namun tidak disebut: *Fir'aun wa qawmihi* (Fir'aun dan kaumnya) atau *qawmi Fir'aun* (kaum Fir'aun)? Menurut Fakhruddin ar-Razi, karena Fir'aun adalah orang yang sombong lagi merendahkan kaumnya dan memaksakan perintahnya kepada mereka.¹⁰ Penjelasan senada juga dikemukakan oleh al-Khazin.¹¹

Selanjutnya « إِخْوَانُ لُوطٍ » (saudara-saudara Luth), yakni kaum Nabi Luth as. Selain menyekutukan Allah SWT, mereka juga melakukan perbuatan keji, yakni mendatangi sesama laki-laki. Seruan Nabi Luth as. tidak mereka gubris.

Kemudian disebutkan:

﴿وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ﴾

...penduduk Aikah dan kaum Tubba'.

Penduduk Aikah adalah kaum Nabi Syuaib as.¹² Ini sebagaimana diberitakan dalam firman-Nya (QS asy-Syu'ara [26]: 176-177).

Menurut Syihabuddin al-Alusi, mereka tidak tinggal di Madyan, namun di Aikah.¹³

Adapun kaum Tuba' adalah penduduk yang tinggal di negeri Yaman. Selain dalam ayat ini,

Apa pelajaran yang dapat dipetik dengan hanya disebutkan nama Fir'aun, namun tidak disebut: *Fir'aun wa qawmihi* (Fir'aun dan kaumnya) atau *qawmi Fir'aun* (kaum Fir'aun)? Menurut Fakhruddin ar-Razi, karena Fir'aun adalah orang yang sombong lagi merendahkan kaumnya dan memaksakan perintahnya kepada mereka.¹⁰ Penjelasan senada juga dikemukakan oleh al-Khazin.¹¹

nama mereka juga sebutkan di dalam firman-Nya (QS al-Dukhan [44]: 37).¹⁴

Mereka adalah penyembah berhala.¹⁵

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿كُلُّ كَذَّابٍ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾

Semuanya telah mendustakan para rasul. Karena itu sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

At-Tanwîn pada kata « كُلٌّ » di sini merupakan *’iwadh* yang menggantikan *mudhâf ilayhi* yang dihilangkan. Diperkirakan bunyi sebenarnya: « كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ » (masing-

mendustakan rasul yang diutus kepada mereka.”¹⁷

Menurut Syihabuddin al-Alusi, makna *al-kullîyyah* (keseluruhan) yang dari kata *kullun* (semua) di sini adalah *al-taktsîr* (menunjukkan makna banyak).¹⁸ Itu artinya, tidak semuanya dari mereka mendustakan. Masih ada di antara mereka yang beriman meskipun jumlahnya sedikit. Penggunaan *kullu* dengan makna tersebut sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾

Dia dianugerahi segala sesuatu (QS an-Naml [27]: 23).

Artinya, sebagian besar apa yang dianugerahkan kepada dia (Ratu Bilqis) berupa berbagai peralatan dan perkakas yang dibutuhkan kerajaan.¹⁹

Adapun *al-lâm* pada kata « الرُّسُلُ » dalam ayat tersebut terdapat dua pendapat. Ada yang memaknainya sebagai *al-’ahdi* (menunjukkan pada objek yang telah diketahui),²⁰ yakni rasul yang diutus kepada mereka. Maknanya: Mereka mendustakan rasul yang diutus kepada mereka. Ada pula yang menafsirkannya sebagai *li al-jinsi* (untuk menunjukkan jenis, yakni mencakup semua rasul). Artinya, masing-masing dari golongan tersebut mendustakan semua rasul yang diutus Allah Swt.²¹ Di antara yang berpendapat demikian adalah Fakhruddin ar-Razi, Syihabuddin al-Alusi dan Ibnu Katsir.²²

Syihabuddin al-Alusi beralasan, hal itu karena para nabi itu memiliki kesamaan dalam dakwah mereka yang mengajak pada tauhid dan peringatan akan adanya Hari Kebangkitan dan pengumpulan.

Ibnu Katsir mengatakan bahwa siapa saja yang mendustakan seorang rasul, maka seakan telah mendustakan semua rasul. Demikian sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

masing orang dari mereka). Artinya, masing-masing orang dari mereka mendustakan rasul-Nya yang diutus Allah SWT kepada mereka dan mendustakan syariah yang dia bawa.¹⁶

Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, “Semua orang yang Kami sebutkan itu telah

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾

Kaum Nuh telah mendustakan para rasul (QS asy-Syu'ara [26]: 105).

Dalam ayat tersebut digunakan bentuk jamak: *al-mursalin* (rasul-rasul). Padahal rasul yang datang kepada mereka hanya seorang rasul, yakni Nabi Nuh as. Namun, seandainya semua rasul itu datang kepada mereka, mereka pun akan bersikap sama, yaitu mendustakan mereka semua.²³

Pemberitaan tentang kaum-kaum yang mendustakan rasul-rasul mereka merupakan *tasliyah* atau pelipur hati bagi Rasulullah saw.²⁴ Maknanya, apa yang beliau alami juga dialami oleh para rasul sebelumnya. Mereka didustakan oleh kaumnya. Mereka pun bersabar. Lalu Allah SWT membinasakan orang-orang yang mendustakan para rasul itu.²⁵

Seolah dikatakan kepada beliau: "Janganlah kamu merasa bersedih dan tenggelam dalam duka karena pendustaan mereka terhadap kamu. Nasib yang sama juga dialami oleh para nabi sebelum kamu. Sesungguhnya kaum mereka mendustakan mereka dan tidak membenarkan mereka kecuali hanya sedikit di antara mereka."²⁶

Selain sebagai *tasliyah* atau pelipur hati, ayat-ayat ini juga untuk mengukuhkan kebenaran Hari Kebangkitan dengan menjelaskan kesamaan seluruh rasul dalam perkara tersebut dan pendustaan orang-orang yang mengingkari mereka serta ancaman terhadap orang-orang kafir.²⁷

Terdapat kaum yang mendustakan para rasul itu, Allah SWT pun menimpakan azab-Nya kepada mereka. Dalam ayat disebutkan: « فَحَقَّ وَعِيدِ » (*Karena itu sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan*). Artinya, mereka berhak atas ancaman dan hukuman-Ku. Demikian penjelasan al-Qurthubi.²⁸

Asy-Syaukani juga berkata, "Wajib ancaman-Ku atas mereka. Berlakulah kalimat azab atas mereka. Juga halal pada mereka kekuasaan Allah SWT berupa pembenaman, perubahan wujud dan pembinasaan dengan berbagai azab yang Dia turunkan kepada mereka."²⁹

Ibnu Jarir ath-Thabari juga berkata, "Karena itu wajib atas mereka mendapatkan ancaman yang Kami telah janjikan kepada mereka karena kekufuran mereka kepada Allah SWT. Juga halal atas mereka mendapatkan azab dan hukuman."³⁰

Al-Jazairi berkata, "(Maknanya adalah) Mereka menerima siksaan yang telah Aku ancamkan kepada mereka melalui lisan para rasul-Ku. Jika mereka tidak beriman, Kami akan menghancurkan mereka semuanya. Begitu pula kaummu, wahai Muhammad. Mereka juga diancam dengan azab jika tidak segera beriman dan taat."³¹

Menurut Ibnu Katsir, sudah seharusnya mereka tertimpa apa yang telah diancamkan oleh Allah kepada mereka akibat pendustaan mereka terhadap azab dan hukuman-Nya. Karena itu hendaklah orang-orang yang diajak bicara oleh ayat ini waspada, jangan sampai mereka tertimpa azab yang telah menimpa kaum-kaum terdahulu. Sebabnya, mereka sama dengan umat-umat terdahulu, yakni mendustakan para rasul mereka.³²

Di antara mereka ada yang diterjang banjir yang besar, kemudian ditenggelamkan, seperti yang dialami oleh Nabi Nuh (QS al-Ankabut [29]: 14). Ada juga yang didatangkan satu suara yang keras mengguntur, lalu jadilah mereka seperti rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang. Ini seperti dialami oleh kaum Tsumud (QS al-Qamar [54]: 31). Yang lainnya dihembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang dan menggelimpangkan

mereka seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang seperti yang ditimpakan kepada kaum Ad (QS al-Qamar [55]: 18-20). Kepada kaum Nabi Luth, Allah SWT menimpakan hujan batu sehingga hancurlah rumah-rumah mereka. Mereka pun tertimbun di bawah reruntuhan rumah mereka sendiri (QS al-Syu'ara [26]: 173, al-Naml [27]: 56). Allah SWT juga mengirimkam kepada mereka suara keras yang mengguntur dan menjadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah (QS al-Hijr [15]: 73-74. Adapun Fir'aun tewas di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan kaumnya (QS al-Baqarah [2]: 50 dan QS Yunus: 92).

Dengan demikian, ayat ini merupakan ancaman kepada kaum musyrik jika mereka terus dalam kekufuran dan pendustaan mereka. Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, "Sungguh Tuhan kita *Azza wa Jalla* menggambarkan dalam ayat ini azab-Nya terhadap orang-orang yang mendustakan para rasul. Ini sebagai *tarhib* atau ancaman terhadap kaum musyrik Arab, sekaligus pemberitahuan kepada mereka bahwa jika mereka tidak mau berhenti dari mendustakan Nabi Muhamad saw. maka Dia juga menimpakan azab kepada mereka sebagaimana orang-orang yang telah mendapatkan azab."³³

Demikianlah. Kaum-kaum terdahulu yang mendustakan rasul mereka sudah menerima akibat sikap mereka. Ini menjadi pelajaran penting bagi siapa pun. Jika mereka tetap bersikeras mendustakan Rasulullah saw., mereka akan mengalami nasib yang sama dengan kaum-kaum terdahulu yang sama-sama mendustakan rasul mereka, yakni ditimpa azab. Jika tidak di dunia, pasti di akhirat.

Wallâh a 'lam bi ash-shawâb. ﷻ

Catatan kaki:

¹ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 22 (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 337

² al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Muniir*, vol. 26 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 289; al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 141

³ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 22, 337

⁴ al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5 (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1994), 86

⁵ al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5 (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2003), 141

⁶ al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 141

⁷ al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 141

⁸ al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 86; al-Zamakhshari, *al-Kasyasyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), 381; al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 140

⁹ al-Zamakhshari, *al-Kasyasyâf*, vol. 4, 381

¹⁰ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 127 (Bierut: Dar Ihya' a-Turats al-'Arabi, 1420 H), 132

¹¹ al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 187

¹² al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 22, 337; Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 7, 397; al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 86

¹³ al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 13 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 327

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 7, 397

¹⁵ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 22, 337

¹⁶ al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 86

¹⁷ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 22, 339

¹⁸ al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 13, 327

¹⁹ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Muniir*, vol. 19, 283

²⁰ al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 86

²¹ al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 87; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 13, 327

²² al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 127, 132; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 13, 327; Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 7, 39

²³ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 7, 397

²⁴ al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 87; al-Zamakhshari, *al-Kasyasyâf*, vol. 4, 381; al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 140; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Muniir*, vol. 26, 291

²⁵ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 127, 132

²⁶ al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 87

²⁷ al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 13, 327 Lihat juga al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Muniir*, vol. 26, 291

²⁸ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 17, 8. Lihat juga penjelasan al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 13, 328

²⁹ al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 87

³⁰ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 22, 339

³¹ al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 141

³² Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 7, 397

³³ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 22, 339

PENGKHUSUSAN AS-SUNNAH (Bagian 1)

تَخْصِصُ السُّنَّةِ

Pengkhususan as-Sunnah maksudnya adalah pengkhususan atas keumuman as-Sunnah. Pengkhususan itu tidak lain atas keumuman nas, termasuk atas keumuman as-Sunnah. Pengkhususan itu terjadi dengan dalil yang bersambung (*muttashil[un]*) dan dalil yang terpisah (*munfashil[un]*). Pengkhususan as-Sunnah dengan dalil yang bersambung hanya terjadi dengan nas as-Sunnah. Sebabnya, lafal yang dikhususkan dan yang mengkhususkan ada dalam nas yang sama. Ini yang disebut dengan pengkhususan bersambung (*takhshish[un] muttashil[un]*).

Pengkhususan as-Sunnah yang dibahas di sini adalah pengkhususan melalui dalil yang terpisah (*takhshish[un] munfashil[un]*). Hal itu terjadi melalui dalil yang lebih khusus dari nas as-Sunnah yang dikhususkan. Pengkhususan as-Sunnah itu terjadi dengan nas al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Shahabat dan Qiyas.

Pengkhususan as-Sunnah dengan al-Quran

Pengkhususan as-Sunnah dengan al-Quran boleh. Ini menjadi pendapat mayoritas para imam, ulama ushul dan fuqaha. Pasalnya, al-

Quran dan as-Sunnah sama-sama merupakan wahyu. Jadi apa yang dinyatakan oleh wahyu dikhususkan oleh apa yang juga dinyatakan oleh wahyu. Tentu ini boleh.

Al-Quran dinyatakan oleh wahyu secara lafal dan maknanya. Adapun as-Sunnah dinyatakan oleh wahyu secara maknanya saja, sementara lafalnya dari Rasul saw. Meski demikian, pengkhususan itu berkaitan dengan makna, bukan berkaitan dengan lafal. Jadi keberadaan as-Sunnah yang secara lafal berasal dari Rasul saw. itu tidak berpengaruh. Sebabnya, as-Sunnah itu secara makna berasal dari wahyu Allah SWT sehingga keumuman makna as-Sunnah dapat dikhususkan oleh kekhususan makna al-Quran.

Allah SWT berfirman:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾

Kami telah menurunkan kepada kamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu (QS an-Nahl [16]: 89).

Menurut Imam al-Amidi (w, 631 H) di dalam *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, as-Sunnah itu termasuk *syay' [in]* (sesuatu) sehingga ada di bawah keumuman makna *syay' [in]*. Jadi al-



Quran sah menjadi menjelaskan (*tibyân[an]*). Yang mengkhususkan (*al-mukhashshish*) adalah yang menjelaskan (*al-mubayyin*). Dengan demikian al-Quran sah menjadi *al-mukhashshish* (yang mengkhususkan) as-Sunnah.

Adapun firman Allah SWT:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

Kami telah menurunkan kepada kamu al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka (QS an-Nahl [16]: 44).

Ayat ini menjadikan Rasul saw. menjelaskan (*al-mubayyin*) al-Kitab yang telah diturunkan dan hal itu dengan Sunnah beliau. Ayat ini menunjukkan bahwa pengkhususan (*takhshish*) itu dari Rasul saw., bukan dari Allah SWT, yakni dengan as-Sunnah, bukan dengan al-Quran. Namun, sifat Nabi saw. sebagai *al-mubayyin* (yang menjelaskan) apa yang telah diturunkan, hal itu tidak menghalangi al-Quran menjelaskan as-Sunnah, karena as-Sunnah dan al-Quran sama-sama dari Allah. Dengan demikian al-Quran boleh menjelaskan, yakni mengkhususkan as-Sunnah.

Contoh pengkhususan as-Sunnah dengan al-Quran, dinyatakan klausul syarat yang disampaikan oleh Suhail bin Amru dalam *Shulhu Hudaybiyah* dan disetujui oleh Rasul saw.:

﴿لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا﴾

Tidaklah seorang pun dari kami datang kepadamu, jika dia di atas agamamu, kecuali engkau kembalikan dia kepada kami (HR al-Bukhari, an-Nasa'i di dalam Sunan al-Kubrâ, al-Baihaqi di Sunan al-Kubrâ).

Lafal "*ahad[un]*" itu bersifat umum; mencakup laki-laki dan perempuan. Artinya,

berdasarkan as-Sunnah dengan persetujuan Rasul saw., maka orang Muslim dari Quraisy baik laki-laki maupun perempuan yang datang kepada Rasul saw. harus dikembalikan. Lalu hal itu dikhususkan dengan firman Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمَ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika datang berhijrah kepada kalian perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kalian uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Karena itu jika kalian telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kalian mengembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir (QS al-Mumtahanah [60]: 10).

Ayat ini mengkhususkan yang harus dikembalikan hanya yang laki-laki saja.

Contoh lain, sabda Rasul saw.:

﴿أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾
Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengatakan Lâ ilaaha illâLâh (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, at-Tirmidzi dan an-Nasai).

Hadis ini dikhususkan oleh firman Allah SWT:

﴿...حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

... sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk (QS at-Taubah [9]: 29).

Jadi, sabda Rasul saw. itu dikhususkan pada kaum kafir selain *ahlu-adz-dzimmah*.

Contoh lainnya, Abu Sa'id al-Khudzri ra.



menuturkan bahwa Rasul saw. bersabda:

«مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيْتٌ»

Apa yang dipotong dari hewan yang hidup maka itu bangkai (HR al-Hakim, Ibnu Majah dan Ibnu al-Jauzi).

Ketentuan ini dikhususkan oleh firman Allah SWT:

«...وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا

إِلَىٰ حِينٍ»

...dan (Dia jadikan pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kalian pakai) sampai waktu (tertentu) (QS an-Nahl [16]: 80).

Sabda Rasul saw. itu menyatakan bahwa apapun yang dipotong dari tubuh hewan yang masih hidup merupakan bangkai dan haram. Lalu ayat ini mengkhususkan bulu domba (*ash-shūf*), bulu unta (*asy-sya'ru*) dan bulu kambing (*al-wabar*) yang diambil dari hewan itu yang masih hidup. Semua itu boleh dimanfaatkan.

Contoh lainnya, Rasul saw. bersabda:

«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَخَذَ حَتَّىٰ

يَتَوَضَّأَ»

Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian jika berhadats sampai dia berwudhu (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, al-Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah).

Sabda Rasul saw. ini bersifat umum; mencakup semua kondisi. Ini dikhususkan oleh firman Allah SWT:

«...وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ

مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا...»

Jika kalian sakit, atau sedang dalam safar, atau datang dari tempat buang air, atau kalian telah menyentuh perempuan, kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik (suci) (QS an-Nisa' [4]: 43).

Ayat ini mengkhususkan kondisi jika tidak mendapat air maka bertayamum, tidak berwudhu. Sebaliknya, jika mendapat air maka tetap berlaku sabda Rasul tersebut, yakni wajib berwudhu.

Contoh lainnya, Rasul saw. bersabda:

«خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَنَ سَبِيلًا

الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ جُلْدَ مِائَةٍ وَنَفْثِي سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ

جُلْدَ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ»

Ambillah dariku, ambillah dariku. Allah telah menjadikan jalan untuk mereka, gadis dengan perjaka (sanksinya) dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sementara janda dengan duda (sanksinya) adalah dicambuk seratus kali dan dirajam (HR Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, an-Nasai di Sunan al-Kubrâ, al-Baihaqi).

Ini bersifat umum mencakup orang merdeka dan hamba sahaya. Lalu ini dikhususkan oleh firman Allah SWT:

«فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ

مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ»

Jika mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami (QS an-Nisa' [4]: 25).

Ayat ini menyatakan bahwa hamba sahaya wanita yang *muhshan*, jika berzina, maka



hukumannya separuh dari hukuman wanita merdeka yang *muhsan*.

Pengkhushusan as-Sunnah dengan al-Quran itu juga boleh dengan *mafhuum* dari nas al-Quran. Contohnya sabda Rasul saw.:

«أَيُّ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»

Orang mampu yang menunda-nunda bayar utang berarti menghalalkan kehormatannya dan sanksinya (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, an-Nasai, Ahmad, al-Hakim dan al-Baihaqi).

Menurut Waki' dalam riwayat Imam Ahmad, juga Sufyan dalam riwayat ath-Thabarani di dalam *Al-Mu'jam al-Kabîr*. "*Yuhillu 'irdhahu*, yakni *syikâyatuhu* (pengaduan atas dirinya); dan '*uqûbatuhu*, yakni *habsuhu* (penahanan dirinya)". Menurut Ibnu al-Mubarak dalam riwayat Abu Dawud dan al-Baihaqi, "*Yuhillu 'irdhahu*, yakni *yughallazhu lahu* (dikerasi); dan '*uqûbatahu*, yakni *yuhbasu lahu* (ditahan). Menurut Ali ath-Thanafisi dalam riwayat Ibnu Majah, "*Yuhillu 'irdhahu*, yakni *syikâyatuhu* (diadukan); dan '*uqûbatuhu*, yakni *sijnuhu* (dipenjara)."

Ini dikhususkan oleh *mafhuum* firman Allah SWT:

﴿فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا﴾

Karena itu sekali-kali janganlah kalian mengatakan kepada keduanya (ibu bapak) perkataan "ah" dan janganlah kalian membentak mereka (QS al-Isra' [17]: 23).

Mafhûm muwâfaqah ayat ini bahwa perlakuan tidak baik kepada orangtua (ibu bapak) lebih dari berkata "ah" lebih diharamkan. Mengadukan dan memenjarakan/ menahan ibu bapak jelas haram menurut ayat ini. Jadi ketentuan hadis itu berlaku untuk debitur selain kedua orangtua (ibu bapak). Menurut Ibnu Najar al-Hanbali (w. 972 H) di dalam *Syarhu Kawakib al-Munîr*, "Ibu-bapak

Menurut Ibnu Najar al-Hanbali (w. 972 H) di dalam *Syarhu Kawakib al-Munîr*, "Ibu-bapak tidak diadukan dan tidak disanksi karena utang kepada anaknya, bahkan tidak dituntut. Ini menurut pendapat yang shahih dan menjadi pendapat mayoritas ulama." Ini seperti pendapat Imam al-Amidi (w. 630 H) di dalam *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Qadhi Abu Ya'la (w. 458 H) di dalam *Al-'Iddah fî Ushûl al-Fiqhi*, Imam asy-Syayrazi (w. 476 H) di dalam *Al-Luma' fî Ushûl al-Fiqhi*, Imam al-Isnawi (w. 772 H) di dalam *Nihâyah as-Sûl Syarhu Minhâj al-Wushûl* dan ulama lainnya.

tidak diadukan dan tidak disanksi karena utang kepada anaknya, bahkan tidak dituntut. Ini menurut pendapat yang shahih dan menjadi pendapat mayoritas ulama."

Ini seperti pendapat Imam al-Amidi (w. 630 H) di dalam *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Qadhi Abu Ya'la (w. 458 H) di dalam *Al-'Iddah fî Ushûl al-Fiqhi*, Imam asy-Syayrazi (w. 476 H) di dalam *Al-Luma' fî Ushûl al-Fiqhi*, Imam al-Isnawi (w. 772 H) di dalam *Nihâyah as-Sûl Syarhu Minhâj al-Wushûl* dan ulama lainnya.

Ini beberapa contoh pengkhushusan as-Sunnah dengan al-Quran. Pengkhushusan itu dapat dengan *manthûq* dan *mafhuum*.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

CHABN FÂHISY

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُجَدِّعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ»

Seorang laki-laki memberitahu Nabi saw. bahwa ia ditipu (yukhda'u) di dalam jual-beli, lalu beliau bersabda, "Jika engkau berjual beli maka katakanlah: Lâ khilâbah" (Tidak boleh ada penipuan)." (HR Malik; al-Bukhari no. 2117, 2407, 2414 dan 6964; Muslim no. 1533, Ahmad no. 5271, 5970, 6134; Abu Dawud no. 3500; an-Nasai no. 4484; al-Bazar no. 5957; Ibn Hibban no. 5052 dan ad-Daraquthni no. 3011).

Anas bin Malik ra. menuturkan:

أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَبْتَاعُ، وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ - يَعْنِي عَقْلِهِ - ضَعْفٌ، فَأَتَى أَهْلَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ، فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ. فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَصِيرُ عَنِ الْبَيْعِ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ كُنْتَ عَيْرَ تَارِكِ الْبَيْعِ، فَقُلْ: هَاءَ وَهَاءَ، وَلَا خِلَابَةَ"

Seorang laki-laki pada masa Nabi saw. melakukan transaksi jual, sementara akalnya memiliki kelemahan. Lalu keluarganya datang kepada Nabi saw. dan berkata, "Wahai Nabi Allah, laranglah si Fulan karena dia melakukan transaksi jual-beli, sementara akalnya memiliki kelemahan." Nabi Allah saw. memanggil dia dan melarang dia dari transaksi jual-beli. Orang itu berkata, "Wahai Nabi Allah, aku tidak bisa bersabar dari jual-beli." Kemudian Nabi saw. bersabda, "Jika engkau tidak bisa meninggalkan jual-beli maka katakan, 'Ini kontan dan tidak boleh ada penipuan.'" (HR Ahmad no. 13276, Abu Dawud no. 3501,

at-Tirmidzi no. 1250, Ibnu Majah no. 2354, an-Nasai no. 4485, Ibnu Hibban no. 5049, 5050, al-Hakim no. 7061, al-Baihaqi no. 11338 dan ad-Daraquthni no. 3009).

Imam at-Tirmidzi berkomentar, "Hadis dari Anas adalah hadis *hasan shahih ghariib*."

Imam al-Hakim berkomentar, "Hadis ini shahih menurut syarat *Asy-Syaikhayn*, tetapi keduanya tidak mengeluarkan hadis tersebut."

Al-Hafizh adz-Dzahabi di dalam *At-Talkhîsh* berkomentar, "(Hadis ini shahih) menurut syarat al-Bukhari dan Muslim."

Al-Khilâbah maknanya adalah *al-khadi'ah* (tipudaya). *Al-Khadi'ah* adalah haram. Penafian *al-khilâbah* itu memberi makna tuntutan untuk meninggalkan (*thalab at-tark*), yakni larangan dari *al-khilâbah*. Karena *al-khilâbah* adalah *al-khadi'ah* dan haram, maka *al-khilâbah* adalah haram.

Tipudaya dalam hal barang diistilahkan oleh para ulama dengan *at-tadlîs* dengan dua bentuknya. Adapun tipudaya dalam hal harga diistilahkan oleh para ulama dengan *al-ghabnu*.

Menurut al-Jauhari dalam *Ash-Shihâh fi al-Lughah*, ar-Razi dalam *Mukhtâr ash-Shihâh* dan Ibnu Manzhur dalam *Lisân al-'Arab*, *ghabana* secara bahasa artinya *khada'a* (menipu/

memperdaya). Menurut Ibnu Duraid dalam *Jumhurah al-Lughah* dan Sa'di Abu Habib dalam *al-Qâmûsh al-Fiqhi*, *ghabana* artinya *naqasha* (mengurangi). Jika dikatakan, *Ghabanahu fi al-bay'i wa asy-syirâ'*, "maksudnya adalah: *khada'ahu wa ghalabahu* (memperdaya dan mengalahkan dia). Jika dikatakan, "*Ghabana fulân[an]*," maksudnya adalah: *naqashahu fi ats-tsaman wa ghayyarahu* (mengurangi dan mengubah harga).

Sa'di Abu Habib dalam *al-Qâmûsh al-Fiqhi* menjelaskan, secara istilah menurut ulama Syafi'iyah, *al-ghabn* adalah kelebihan atas harga yang sepadan (*tsaman al-mitsli*). Al-'Allamah asy-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan dalam *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fi al-Islâm*, *al-ghabn* adalah menjual sesuatu dengan harga lebih dari yang sepadan atau kurang dari yang sepadan.

Al-Ghabnu itu termasuk *al-khilâbah*, yakni *al-khadî'ah* yang diharamkan oleh syariah. Dengan demikian *al-ghabnu* adalah haram. Hanya saja, *al-ghabnu* yang haram itu adalah *al-ghabnu al-fâhisy* (zalim). Sebabnya, 'illat keharam *al-ghabnu* adalah keberadaannya sebagai *khadî'ah* (tipudaya) dalam harga. Tidak disebut *khadî'ah* (tipudaya) jika kecil karena selisih harga yang kecil itu merupakan kemahiran tawar-menawar. Jadi *al-ghabnu* itu menjadi *khadî'ah* yang haram itu jika *fâhisy* (zalim).

Penentuan kadar *ghabn* yang termasuk *ghabn fâhisy* itu mengikuti apa yang berlaku di pasar, yakni menurut penilaian para pelaku pasar atau para pedagang. Selisih harga dari harga pasar yang menjadi *ghabn fâhisy* itu tidak ditentukan dengan kadar sepertiga, seperlima atau lainnya. Jika terjadi perselisihan tentang apakah terjadi *ghabn fâhisy* atau tidak, maka hal itu dikembalikan pada penentuan nilai oleh para ahli hitung (*ahlu al-hibrah*). Hal itu seperti penentuan *tsaman al-mitsli* atau *ajru al-mitsli*.

Selain itu, orang yang tertipu (*al-maghbûn*) itu pada saat akad tidak tahu harga pasar. Sebabnya, jika ia tahu dan tetap menerima transaksi itu, artinya ia tidak tertipu atau dicurangi. Pasalnya, ia menerima harga yang lebih

tinggi atau lebih rendah itu disertai dengan pengetahuannya. Dengan itu artinya ia ridha atau rela dengan harga itu disertai pengetahuan dia.

Jika terpenuhi kedua hal itu, yaitu *al-ghabnu al-fâhisy* dan yang tertipu tidak tahu harga pasar, maka pihak yang tertipu itu memiliki *khiyaar* (opsi). Hal itu sesuai penuturan Muhammad bin Yahya bin Habban menuturkan bahwa kakeknya, yaitu Munqidz bin Amru, sering tertipu dalam jual-beli. Lalu ia mengadu kepada Nabi saw. Nabi saw, kemudian bersabda:

«إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَغَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَأَرْدُهَا عَلَى صَاحِبِهَا»

Jika engkau berjual-beli maka katakanlah, "Tidak boleh ada penipuan." Kemudian engkau dalam setiap barang yang engkau beli memiliki khiyaar tiga malam. Jika engkau ridha maka pertahankan. Jika engkau tidak suka maka kembalikanlah kepada pemiliknya (HR Ibn Majah, al-Baihaqi dan ad-Daraquthni)

Ash-Shan'ani di dalam *Subul as-Salâm* menyatakan bahwa hadits *lâ khilâbah* (tidak boleh ada penipuan) itu merupakan dalil adanya *khiyaar ghabn* di dalam jual-beli jika terjadi *ghabn* (kecurangan).

Rasul saw. hanya memberikan pilihan kepada pihak yang tertipu satu di antara dua opsi. *Pertama*, jika ia ridha, ia boleh melanjutkan transaksi itu. Artinya, ia mempertahankan barang atau harga yang dia dapat. *Kedua*, jika ia tidak ridha, ia boleh membatalkan transaksinya. Jika penjual, ia meminta kembali barangnya dan ia mengembalikan harganya. Jika pembeli, ia mengembalikan barangnya dan meminta kembali harga yang sudah dia bayarkan. Tidak ada opsi selain dua opsi itu. Jadi ia tidak boleh meminta selisih harga transaksi itu dengan harga normal atau meminta kompensasi.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

PERTEMUAN DOHA: JEBAKAN BARAT UNTUK PENGUASA AFGANISTAN

Pertemuan Doha ketiga tentang Afganistan, yang dimulai Ahad (30/6), dihadiri oleh utusan khusus dari 25 negara dan lima organisasi internasional, berakhir setelah dua hari pembicaraan berturut-turut. Delegasi Taliban, yang dipimpin oleh juru bicara rezim yang berkuasa, berpartisipasi dan membahas sektor swasta, perbankan dan penanggulangan narkoba. Wakil Sekretaris Jenderal PBB, yang memimpin pertemuan ini, menyebutnya “positif”.

Pertemuan ini diselenggarakan menyusul Resolusi Dewan Keamanan PBB (2721), yang bersumber dari Penilaian Independen yang dilakukan oleh Feridun Sinirlioglu, koordinator khusus DK PBB untuk Afganistan. Dokumen ini, yang dikenal sebagai “peta jalan” PBB untuk integrasi politik rezim yang berkuasa ke dalam sistem internasional, mendesak Afganistan untuk mematuhi hukum internasional, membentuk pemerintahan yang inklusif, memulai dialog nasional dan penunjukan perwakilan khusus untuk Afganistan.

Pertemuan Doha yang ketiga ini dimaksudkan

untuk memastikan realisasi peta jalan ini. Rezim Afghanistan hanya terlihat hadir sebagai ‘reporter’ untuk menyampaikan pencapaian mereka kepada PBB. PBB tampak puas dengan laporan Taliban karena kepala delegasi PBB menggambarkan penjelasan Taliban sebagai sesuatu yang meyakinkan.

Peta Jalan PBB atau Jalan Allah?

Peta jalan PBB ini pada dasarnya adalah rencana Amerika untuk mengintegrasikan rezim yang berkuasa ke dalam tatanan sekuler global. Tujuannya untuk mengamankan kesepakatan politik dan intelijen dengan mereka. Memang, rezim yang berkuasa telah berulang menyatakan bahwa mereka menerima perjanjian apa pun dalam kerangka syariah Islam. Namun, setelah rezim yang berkuasa mengakui peta jalan PBB dan bermain sesuai aturan musuh, klaim mereka tentang kepatuhan pada syariah menjadi tidak berarti.

Pertemuan-pertemuan ini tampaknya lebih didorong oleh kepentingan, menunda diskusi yang didorong oleh nilai. AS, dengan peran utama PBB, bermaksud untuk melanjutkan rezim yang berkuasa berdasarkan paket insentif. Itulah sebabnya isu-isu seperti hak asasi manusia, pendidikan perempuan, dan penunjukan perwakilan khusus dikesampingkan untuk memenangkan hati Taliban. PBB pertama-tama ingin mengintegrasikan rezim yang berkuasa ke dalam tatanan global agar dapat meminta pertanggungjawaban mereka. Karena Taliban tidak menghadiri pertemuan Doha kedua, PBB ingin mendorong partisipasi mereka dalam pertemuan Doha ketiga.

Pertemuan ini terutama berfokus pada interaksi politik dan ekonomi. Taliban berpikir mereka akan menggunakan panggung PBB untuk tujuan politik dan ekonomi mereka, yaitu lolos dari pemaksaan nilai-nilai sekuler setelah integrasi ke dalam tatanan sekuler global. Ini adalah bentuk penipuan diri sendiri (*self-deception*). Seperti yang dinyatakan oleh Juru

Bicara Taliban, mereka menerima konvensi internasional jika tidak bertentangan dengan syariah. Ini adalah kesalahpahaman dan ilusi yang lengkap. *Pertama*, keanggotaan di PBB sendiri dimaksudkan untuk menerima ideologi dan tujuan fundamentalnya, yaitu untuk mempromosikan ‘agama’ global (Kapitalisme) dan nilai-nilai liberal. Hanya kekuatan besar yang dapat menentang mandat PBB. Tatanan dunia saat ini memungkinkan kedaulatan relatif bagi negara-negara di dunia dan mengekang kedaulatan absolut mereka. Dengan kedaulatan relatif, aturan syariah tidak dapat dilaksanakan.

Meskipun rezim yang berkuasa telah berulang menyatakan bahwa masalah dalam negeri adalah urusan internal mereka, PBB bereaksi bahwa penerapan nilai-nilai sekuler bukan hanya masalah internasional. Nilai-nilai ini harus dipatuhi dalam kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Rosemary A. DiCarlo, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik, mengatakan kepada Taliban: “Afganistan telah menandatangani beberapa perjanjian, konvensi dan kesepakatan internasional yang berfokus pada hak asasi manusia dan hak sipil. Tidak masalah jika pemerintah berubah. Negara ini menandatangani perjanjian ini sebagai sebuah negara. Ini berarti bahwa ini bukan hanya masalah dalam negeri. Kami telah menjelaskan ini dengan jelas.”

Oleh karena itu, harus jelas bahwa *roadmap* (peta jalan) ini tidak akan mendatangkan keridhaan Allah SWT, tetapi hanya memuaskan kekuatan-kekuatan Barat jika kita menerima kondisi-kondisi politik, ekonomi dan intelijen mereka, juga mematuhi nilai-nilai mereka. Menggunakan peta jalan dan aturan musuh menjauhkan kita dari Allah SWT di setiap arena. Keputusan rezim yang berkuasa ingin bertindak berdasarkan diplomasi sekuler saat ini akan membuat mereka jatuh ke dalam perangkap Barat. Sejak saat ini, Taliban telah mulai menjalankan politik berdasarkan gaya Barat. Misalnya, dalam pertemuan ini, Juru Bicara Taliban juga

menjelaskan penyebab Genosida Gaza dan berkata: “Mereka yang melakukan kejahatan perang dan genosida di Gaza tidak dalam posisi etis untuk mengulahi kita tentang penegakan hak asasi manusia.”

Sangat jelas dari pernyataannya bahwa pengingat ini bukan untuk membela para korban Gaza, tetapi penggunaan manipulatif atas penderitaan mereka untuk kepentingan Taliban. Taliban ingin membenarkan tindakan mereka dengan argumen seperti itu.

Karena itu, sebelum terlambat, alangkah baiknya kita bertindak berdasarkan peta jalan Allah SWT dan berjuang hanya untuk keridhaan-Nya. Peta jalan Islam tidak lain adalah tegaknya Khilafah kedua yang benar dan kebangkitan gaya hidup Islam. Jika kita tidak melakukan ini dan tidak menaati janji Allah, maka Allah SWT akan memiliki rencana alternatif bagi mereka yang melakukan kezaliman demi kezaliman dengan menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang.

Isu Perempuan

Perlu ditambahkan, sebagaimana yang diberitakan oleh *An-Nahar* (28/6), otoritas Taliban Afghanistan bertemu dengan utusan internasional pada Hari Minggu di Qatar untuk perundingan yang diajukan oleh PBB sebagai langkah kunci dalam proses keterlibatan. Namun, Taliban Afghanistan dikecam oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia karena tidak hadirnya perempuan Afghanistan.

Terkait dengan hal ini ada dua hal yang perlu diperhatikan *Pertama*: Perbedaan sistem sosial dalam Islam dengan sistem yang dipromosikan oleh negara-negara Barat melalui alatnya, PBB. Penting untuk diingat bahwa Islam merupakan satu-satunya hambatan bagi peradaban Barat dan konsep-konsep kehidupannya. Termasuk sikap terhadap laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, komentar Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard, dan Rosemary DiCarlo, Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Politik dan

Pembangunan Perdamaian mengenai Taliban dan rakyat Afganistan, tidaklah mengejutkan.

Pada saat Barat telah mencapai titik penyimpangan hingga ke titik saat mereka yang menjaga ideologinya tidak dapat membedakan antara anjing, kucing dan manusia, atau antara laki-laki dan perempuan, dan semua istilah dan membenaran mereka berada di bawah dalih apa yang disebut “ketakutan akan rasisme dan diskriminasi,” Islam telah menyetujui fakta-fakta yang masuk akal yang dicapai manusia melalui persepsi indera yang sesuai dengan kenyataan.

Lebih jauh, Islam tidak berhenti di situ. Islam memerintahkan untuk menjalankan hukum-hukum Islam yang bersumber dari Allah SWT. Dialah Yang Maha Mengetahui dan Pengatur Alam Semesta. Ironisnya, Barat dan sistemnya melihat perlunya pergaulan bebas antara pria dan wanita, dalam setiap kesempatan besar dan kecil. Mereka mengabaikan kekacauan dan kerusakan moral yang diakibatkan pengaturan naluri seksual yang bersumber dari hawa nafsu mereka.

Kedua: Upaya untuk menundukkan Afganistan pada perintah PBB melalui Qatar. Qatar adalah salah satu negara agen yang menyelenggarakan pertemuan antara para penguasa Afganistan dan perwakilan negara-negara besar di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Qatar tidak menyerukan pesan global. Sebaliknya, Qatar adalah negara yang tunduk pada negara lain. Dengan demikian Qatar melayani kepentingan negara tersebut dan apa yang disebut Komunitas Internasional. Mereka mencoba menundukkan para penguasa Afganistan agar mengingkari putusan hukum syariah di tingkat internasional dan tunduk pada keinginan negara-negara besar. Baik itu untuk mencapai kepentingan ekonomi negara-negara tersebut atau mencoba mengesampingkan proyek Islam dari pengelolaan konflik di dunia dan menggangutnya

dengan hukum internasional dan keinginan perusahaan-perusahaan kapitalis.

Qatar juga berupaya memaksakan perintah yang diminta oleh apa yang disebut masyarakat sipil dan gerakan-gerakan feminis dalam hal hukum dan budaya yang bertentangan dengan keyakinan Islam dan sistemnya sehingga bertentangan dengan cara hidup dalam Islam. Tentu suatu kesalahan di pihak para penguasa Afganistan untuk mendukung Qatar dan mereka yang berada di belakangnya dalam upaya tersebut. Sebaliknya, mereka seharusnya memimpin dunia ke arah yang diinginkan Islam, mendiagnosis masalah-masalah global dan mengungkapkan realitasnya. Termasuk mengungkap peran ambisi negara-negara Barat dalam hal itu. Kemudian memecahkan masalah-masalah tersebut dari sudut pandang syariah. Inilah yang seharusnya dilakukan.

Seharusnya, penguasa Afganistan secara serius melumpuhkan tatanan PBB yang dirancang Barat untuk kepentingan penjajahan mereka di negeri negeri Islam. Membongkar kepalsuan Hukum Internasional. Perlu dicatat, hal ini tidak dapat dicapai tanpa membangun hubungan yang serius dan mendalam dengan masyarakat di wilayah Muslim. Hubungan ini tidak boleh dilakukan dengan para penguasa saat ini yang justru menjadi agen Barat.

Sebaliknya, ini dilakukan dengan menjalin hubungan di setiap negara Muslim, dengan semua gerakan Islam, yang secara alami aktif di setiap negara. Ini dilakukan dengan berbicara kepada umat di masing-masing negara mengenai tujuan gerakan tersebut, misinya untuk membawa visi global bagi Islam, untuk bekerja sama dengan setiap pihak yang tulus yang menginginkan pemerintahan Islam di bumi, dan kesediaannya untuk membahas segala sesuatu yang tersedia untuk mencapai tujuan ini secara praktis. [Nizar Jamal-Yusuf Arsalan/Kantor Media Pusat Hizb ut-Tahrir]

yang sudah membawa iman” (pun ajar sapindah ingkang sampun melebet Islam, sampun kasyahadataken).⁴ Ini berarti, gerakan *futûhât* Pakuan juga mendapat dukungan dari sebagian warga Padjadjaran meski mereka sendiri belum memeluk Islam. “Ajar-ajar” yang masih memeluk agama lamanya itu percaya, memerangi rajanya di Pakuan bersama pasukan Islam akan membebaskan mereka dari kezaliman penguasanya sendiri. Sebabnya, memang itulah konsep Islam tentang *futûhât*, “pembebasan”. Bukan sekadar “penaklukan” dengan motif menjajah.

Tentu saja, Panembahan Hasanuddin turut jengkel melihat keadaan Pakuan yang mengerikan di bawah Nilakendra, si penganut Tantrayana itu. Ketika Banten melancarkan salah satu operasi militernya pada tahun 1567, “Tohaan di Majaya”, gelar Nilakendra dalam Carita Parahiyangan, membuat bendera keramat (*ngibuda sanghiyang panji*) yang dia andalkan untuk menolak musuh. Tentu saja para mujahid Banten tidak dapat ditakuti dengan benda semacam itu. Akhirnya, Nilakendra diberitakan telah “kalah perang, karena tidak tinggal di Keraton” (*Tohaan di Majaya alah prangrang mangka tan nitih ring kadatwan*). Ia meninggal di luar Pakuan setelah digempur oleh pasukan Panembahan Hasanuddin dalam persembunyiannya di hutan.⁵

Sementara itu, ibukota Pakuan masih tetap bertahan dan segera mengangkat penguasa baru. Dilantiklah Nusiya Mulya, anak Nilakendra, untuk memimpin Padjadjaran; negara yang sudah kian terjepit pasukan Islam dan kehilangan trust dari masyarakatnya sendiri karena mengalami nasib buruk di bawah pemerintahan ayahnya.⁶

Pada saat peluang *futûh* (terbuka)-nya kota Pakuan makin terbuka lebar, *qadarullâh*, Panembahan Hasanuddin dipanggil ke *rahmatullâh* pada tahun 1570.⁷ Beliau wafat meninggalkan nama harum sebagai penguasa Islam yang pertama kali membangun Banten atas arahan ayahnya, Syarîf Hidâyatullâh Sunan Gunung Jati. Dalam kepemimpinannya, Banten meraih predikat “sejahtera negerinya, karena

mengikuti syari’ah” (raharja kang nagari, anatakaken kang syareat).⁸

Di masyarakat Banten hingga sekarang, Panembahan Hasanuddin dikenang sebagai penguasa agung merangkap *waliyullâh*; dan pasca-wafatnya diberi gelar anumerta Pangeran ing Sabakingking ing Surosowan.⁹ *Rahimahullâh rahmat[an] wâsi’at[an]*. [Bersambung]

Catatan Kaki:

- 1 Yoseph Iskandar, “Nilai Tradisional dan Sejarah Pakuan Pajajaran Menurut Naskah Kuna”, dalam Politik Agraria dan Pakuan Pajajaran, 176.
- 2 T.M Rita Istari, “Pelaksanaan Upacara Ritual dalam Tantrayana”, Berkala Arkeologi, Vol. 22 No. 1 (2002), 4142; Yoseph Iskandar, “Nilai Tradisional dan Sejarah Pakuan Pajajaran Menurut Naskah Kuna”, dalam Politik Agraria dan Pakuan Pajajaran, 176; Susiyanto, “Sekte Bhairawa Tantra dan Dakwah di Nusantara”, <https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/2022/02/02/224222/sekte-bhairawa-tantra-dan-dakwah-dinusantara.html>, diakses 6 Juli 2023.
- 3 Yoseph Iskandar, “Nilai Tradisional dan Sejarah Pakuan Pajajaran Menurut Naskah Kuna”, dalam Politik Agraria dan Pakuan Pajajaran, 176.
- 4 Jan Edel (ed.), Hikajat Hasanoeuddin, 52-54.
- 5 Saleh Danasasmita, Sejarah Bogor, 80; Yoseph Iskandar, “Nilai Tradisional dan Sejarah Pakuan Pajajaran Menurut Naskah Kuna”, dalam Politik Agraria dan Pakuan Pajajaran, 176.
- 6 Ayatrohaedi, “Sunda, Pakuan, Pajajaran”, dalam Politik Agraria dan Pakuan Pajajaran, 89-90.
- 7 Naskah Sajarah Banten yang dituturkan Sandimaya menarasikan bahwa futûhât Pakuan terjadi pada masa Panembahan Hasanuddin. Tapi ketika diteliti lagi oleh Djajadiningrat yang membandingkan isi naskah tersebut dengan data-data lain yang sezaman, ditetapkan bahwa kejadian itu terjadi pada masa anakny, Maulânâ Yûsuf, tahun 1579. Panembahan Hasanuddin ditetapkan wafat tahun 1570, sembilan tahun sebelum futûhât Pakuan. Lihat: Sajarah Banten, Pupuh Kinanthi (no. XIX) bait 17; Pupuh Durma (no. XVIII) bait 1-25, 113-116. Dari Naskah G (LOR 7389) dalam Titik Pudjiastuti, Menyusuri Jejak Kesultanan Banten, 284-287; Hoesein Djajadiningrat, Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten, 102-103, 145-163.
- 8 Sajarah Banten, Pupuh Durma (no. XVIII) bait 51, 110. Dari Naskah G (LOR 7389) dalam Titik Pudjiastuti, Menyusuri Jejak Kesultanan Banten, 281.
- 9 Sebagaimana yang dituliskan Sultan Abû’l-Mafâkhir ketika menuliskan nama Panembahan Hasanuddin di nasabnya dalam cap berbahasa Jawa bertarikh 1628/9. Lihat: Annabel Teh Gallop, Malay Seals from the Islamic World of Southeast Asia: Content, Form, Context, Catalogue, (Jakarta: The Lontar Foundation - The British Library, 2019), 661 (#1940).

OMAR KHAYYAM



Omar Khayyâm adalah seorang sarjana dan filsuf yang tertarik pada aljabar, geometri, astronomi, fisika dan kedokteran. Dia juga ahli dalam musik dan juga menulis rubâis yang mengabadikan namanya. Omar Khayyâm memiliki temuan yang sangat penting di bidang matematika. Ia mengembangkan teori berdasarkan huruf dan tanda melampaui para matematikawan sebelumnya dalam bidang aljabar, teori garis sejajar, teori proporsi dan bilangan.

Ömer Hayyâm, dalam karyanya Risale-i Cebir memasukkan solusi geometri persamaan derajat kedua, seperti yang dia sebutkan dalam buku matematikawan Yunani Euclid.

Omar Khayyâm juga memiliki penelitian tentang pengukuran kemurnian paduan logam mulia seperti perak dan emas serta penentuan kemurnian batu mulia seperti rubi dan zamrud. Dalam hal ini, Hayyâm juga telah mengerjakan perhitungan dan desain

tingkat roh berdasarkan hukum Archimedes. Diketahui pula ia juga melakukan kajian dan praktik meteorologi terkait cuaca dan perubahan iklim.

ORANG PERTAMA YANG MENGLASIFIKASI PERSAMAAN

Khayyam adalah orang pertama yang mengklasifikasikan persamaan derajat pertama, kedua dan ketiga. Beberapa penulis mengatakan bahwa persamaan derajat ketiga diselesaikan oleh para sarjana Yunani. Namun Franz Woepcke yang pertama kali menerbitkan karya Omar Khayyâm berjudul Aljabar dan Mukabele pada tahun 1851, menyatakan dalam pendahuluan karyanya bahwa anggapan tersebut tidak benar dan mengatakan bahwa karena tidak ada jejak aljabar dalam karya Yunani maka tidak mungkin dikatakan bahwa mereka memecahkan persamaan derajat ketiga.

Jika (n) dalam ekspresi $(a + b)^n$ adalah bilangan bulat, Omar Khayyâm adalah orang pertama yang memberikan koefisien muai dalam sebuah tabel. Ia juga menemukan rumus binomial, yang dikaitkan dengan Newton dan Pascal, yang hidup enam abad kemudian. Khayyam juga mengerjakan postulat Euclidean dalam geometri (proposisi yang diterima benar tanpa memerlukan bukti) dan memberikan tanda-tanda pertama geometri non-Euclidean enam ratus tahun sebelum Giovanni Girolamo Saccheri dari Italia.



FERGANI

Fergânî, seorang Turki dari wilayah Fergana di Turkistan dan dikenal di barat sebagai Alfraganus, dikenal di bidang astronomi di dunia Islam maupun di dunia Barat.

Ia menulis tentang astronomi Ringkasan Astronomi dan Prinsip Pergerakan Langit (Cavami Yîm el-Nucum ve Usul el-Harekat el Semaviye), juga dikenal sebagai Kitab Pengantar Mecistî (Kitâb el Fusûl el-Medhal fi Mecistî) atau dikenal di barat, bukunya Elements Astronomy digunakan sebagai buku referensi di bidang astronomi di timur dan barat hingga abad ke-15 dan telah berkali-kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin.

MENTOR DANTE

Pengaruh Fergânî pada penyair terkenal Italia Dante Alighieri juga diketahui. Ia mengambil pandangan tentang astronomi Ptolemeus dalam Ceonvivio (buku puisi yang ia tulis di pengasingan) dan pandangan tentang alam semesta dalam Divine Comedy-nya dari Fergânî.

Filsuf, teolog, matematikawan, astronom dan fisikawan Levi Ben Gerson, seperti Fergani, berpendapat bahwa presesi (gerakan goyah) ekuinoks mempengaruhi apogee Matahari (titik terjauh orbitnya dari bumi). Ketika ilmuwan Jerman Megenbegli Conrad menulis buku teks astronomi dan fisika pertama dalam bahasa Jerman bernama Sphaera, ia mendapat manfaat dari Sacrobosco yang menerima sebagian besar informasi astronomi dari Fergânî



BATTANI



Nama lengkap Battani, yang dikenal sebagai Albategnius, Albategni atau Albatenus di Barat adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Cabir ibn Sinân el-Rakkî el-Harranî el-Battânî. Ayahnya, Jabir ibn Sinan al-Harrani, adalah seorang pembuat instrumen astronomi di Harran.

Battani adalah astronom dan matematikawan terpenting pada masanya. Dia mendirikan observatorium swasta di Raqqa dan melakukan pengamatan yang sangat penting di sana antara tahun 887 dan 918. Ia mengamati pergerakan Matahari, Bulan dan planet-planet serta mencoba menentukan orbitnya secara akurat. Dia menentukan tahun matahari adalah 365 hari, 5 jam, 46 menit dan 24 detik. Dia tertarik pada gerhana matahari dan bulan dan menghitung durasi musim dengan sangat akurat. Ia juga berhasil menentukan kemiringan ekliptika secara akurat.

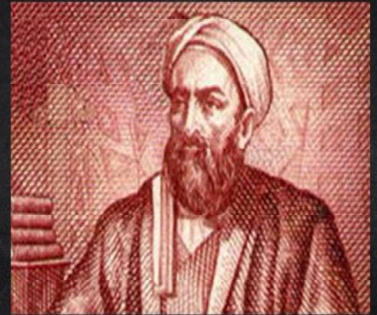


Battani yang juga seorang ahli matematika, melakukan penelitian yang sangat penting di bidang ini. Beliau adalah orang yang meneliti segitiga siku-siku dan mendefinisikan konsep dasar geometri, sinus, kosinus, tangen, kotangen, garis potong dan kosekan serta menggunakannya secara nyata untuk pertama kalinya. Battani memperoleh rumus trigonometri dan menggunakannya dalam perhitungan astronomi. Dia mengerjakan garis singgung dan menyiapkan tabel peringgung.

AL-BIRUNI

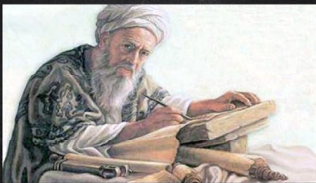
Abu Reyhan Muhammed bin Ahmed al-Bîrûnî al-Harizmi, juga dikenal sebagai Bîrûnî atau Beyrûnî, dikenal sebagai Alberuni atau Aliboron di barat. Ia mencapai banyak prestasi pertama dalam bidang astronomi, geometri, matematika, geografi, geodesi, kedokteran, farmasi, pertambangan, etnologi, sejarah, masyarakat dan ilmu pengetahuan manusia dan terus mencerdahkan dunia ilmu pengetahuan dengan karya-karyanya meskipun telah berlalu ribuan tahun.

Biruni melakukan kajian yang sangat berharga untuk anak seusianya pada cabang matematika trigonometri dan memberikan arahan pada trigonometri. Ia mengatakan bahwa fungsi trigonometri adalah rasio dan bilangan.



GRAVITASI DATANG SATU DENGAN LAINNYA

Biruni diketahui menekankan pada kebulatan dan perputaran dunia. Dia menentukan gravitasi. Ia melakukan pengamatan tentang jarak matahari dari bumi, posisi bintang tetap dan planet, serta pergerakan bulan. Dia sangat berpengaruh dalam perkembangan geografi fisik. Dia mengukur jarak antar kota dan mempelajari garis lintang, garis bujur dan keliling dunia. Ketika usianya baru dua puluh tahun, ia menandai letak negara-negara tersebut dengan membuat sebuah bola berradius 10 hasta.



Ia juga melakukan eksperimen dalam ilmu kedokteran. Ia merawat mata Sultan Mesud dari Ghazni. Dia juga terkenal di bidang farmasi. Dia mementingkan psikiatri dalam kedokteran dan mengevaluasi efek sugesti suara. Beliau memberikan informasi mengenai obat dan menekankan bahwa mengetahui efek samping obat serta manfaatnya penting dalam pengobatan. Dia berurusan dengan botani, melakukan pengamatan terhadap hewan, menentukan bahwa kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara, dan mengukur berat jenis 29 zat. Pengukuran ini mendekati hasil yang dicapai oleh pengetahuan saat ini.



KALENDER DAN KRONOLOGI TELAH MEMBUAT KEMAJUAN PENTING

Ia melakukan kajian yang sangat komprehensif di dunia Islam dalam hal penanggalan dan kronologi pada masanya. Sebagai bukti karya-karyanya, kita bisa menampilkan karyanya yang berjudul *Asar ul-Bakiye anil-Kurun Ol-Haliye* yang merupakan sumber yang luar biasa. Karyanya yang berjudul *Al-Kanun ul-Mes'ûdî* juga merupakan sumber yang sangat berharga dalam bidang astronomi. Puasa dan waktu sholat meningkatkan kebutuhan akan astronomi dalam Islam. Pekerjaan observasi, yang menjadi penting pada masa Ma'mun, lambat laun berkembang dan mencapai tahap penting bersama Biruni.

Biruni juga mendalami filsafat. Ia membandingkan beberapa topik filsafat India, Yunani dan Islam. Ia memandang filsafat sebagai sistematika hasil ilmu pengetahuan dan menggambarkannya sebagai disiplin ilmu yang mengantarkan manusia menuju kebahagiaan.